

MEMAJUKAN BUDAYA PENCEGAHAN PENYIKSAAN DI ASIA TENGGARA

Pengalaman dari Indonesia dan Filipina:
*Bab dari penelitian "Does Torture Prevention
Work?"*

DESEMBER 2018



association pour la prévention de la torture
asociación para la prevención de la tortura
association for the prevention of torture

The Association for the Prevention of Torture (APT) is an independent non-governmental organisation based in Geneva, working globally to prevent torture and other ill-treatment.

The APT was founded in 1977 by the Swiss banker and lawyer Jean-Jacques Gautier. Since then the APT has become a leading organisation in prevention of torture. Its expertise and advice is sought by international organisations, governments, human rights institutions and other actors. The APT has played a key role in establishing international and regional standards and mechanisms to prevent torture, among them the Optional Protocol to the UN Convention against Torture (OPCAT) and National Preventive Mechanisms.

The APT's vision is a torture free world where the rights and dignity of all persons deprived of liberty are respected.

Association for the Prevention of Torture – APT
P.O. Box 137
1211 Geneva 19
Switzerland

Tel: + 41 22 919 21 70
Email: apt@apt.ch
Facebook: [apt.geneva](https://www.facebook.com/apt.geneva)
Twitter: [@apt_geneva](https://twitter.com/apt_geneva)
Web: <https://apt.ch>

© Bab berikut ini diambil dari "Does Torture Prevention Work?" oleh Dr Richard Carver dan Dr Lisa Handley, dipublikasikan oleh Liverpool University Press, 2016, dan dicetak ulang serta diterjemahkan dengan ijin penerbit.

Cover picture: © Hands and Bars, Shazeera Zawawi

ISBN: 978-2-940597-14-7

ISI

KATA PENGANTAR	I
TENTANG PENELITIAN INI	ii
PARA PENELITI	iii
INDONESIA	9
Melakukan kontekstualisasi penyiksaan di Indonesia	9
Insiden Penyiksaan	14
Penyiksaan dalam Hukum Indonesia	26
Praktiknya	34
Aduan dan Pemantauan (Hukum dan praktik)	42
Kesimpulan	50
PILIPINAS	53
Pendahuluan	53
Kejadian Penyiksaan	54
Hukum Penahanan	60
Praktik Penahanan	68
Undang-undang dan Praktik Penuntutan	71
Pengaduan dan Pemantauan Hukum dan Praktik	81
Dua Wajah Penyiksaan	88
Kesimpulan	89
CATATAN	91



KATA PENGANTAR

MENDORONG BUDAYA PENCEGAHAN PENYIKSAAN DAN PENGANIAYAAN DI ASIA TENGGARA

"Tidak ada seorangpun yang boleh disiksa atau mengalami perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat", hak ini tidak hanya dijanjikan oleh Deklarasi Universal HAM, 70 tahun lalu; Pasal 14 dari Deklarasi HAM ASEAN juga mengakuinya.

Pasal 14 bersifat mencegah intinya: masyarakat harus mengambil tindakan sehingga penyiksaan tidak terjadi. Pasal ini juga mengakui bahwa tidak ada satupun negara yang kebal dari risiko penyiksaan dan penganiayaan: semua negara harus mengambil tindakan untuk mencegah agar kemungkinan terjadinya lebih kecil. Pencegahan dilakukan berdasarkan kerjasama, dan bukan pengutukan, dialog bukan kecaman. Pada praktiknya, pencegahan yang efektif bergantung pada berbagai tindakan yang konkrit dan konstruktif yang dilakukan oleh Negara. Ketika semua tindakan-tindakan itu dilakukan bersamaan, "ekosistem" pencegahan yang melindungi seluruh masyarakat dari racun penyiksaan pun tercipta.

Association for the Prevention of Torture (APT) secara aktif mendorong banyak negara untuk melakukan pencegahan penyiksaan

dan penganiayaan selama 40 tahun terakhir. Apa yang kami lakukan tidak hanya berdasarkan pendapat kami namun juga didukung oleh bukti empiris. "Does Torture Prevention Work?"

- sebuah penelitian akademik yang dijalankan oleh APT – dan dipublikasikan pada tahun 2016 melihat lebih dalam berbagai upaya pencegahan penyiksaan selama kurun waktu 30 tahun (1983-2014) di 16 negara termasuk Indonesia dan Filipina. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara kejadian penyiksaan dan tindakan pencegahan di undang-undang dan praktik.

Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat dan muncul di saat yang tepat untuk kawasan Asia Tenggara. Dampak terbesar dari pengurangan risiko penyiksaan terdapat dalam tindakan-tindakan yang mendobrak kerahasiaan penahanan dan memastikan tahanan dapat berhubungan dengan dunia luar:

- Penahanan tidak resmi dan rahasia merupakan salah satu faktor risiko penyiksaan dan penganiayaan. Segala bentuk penahanan rahasia dan incommunicado harus dilarang. Ditemukannya sel rahasia di tempat penahanan milik Polisi di Manila pada tahun 2017 oleh Philippines Human Rights Commission menunjukkan bagaimana penahanan tidak resmi semakin sering digunakan dan meningkatkan risiko bagi penegak hukum untuk melakukan penyiksaan dan penganiayaan.
- Pemberitahuan kepada keluarga segera setelah penangkapan juga memiliki dampak terbesar dalam mengurangi risiko penyiksaan. Ini adalah sebuah tindakan sederhana yang sifatnya praktis dan hemat biaya. Merupakan hubungan penting pertama yang dimiliki oleh orang yang ditangkap dan orang yang ia percaya yang bisa menjamin keselamatannya dan kesejahteraannya saat ditahan polisi.
- Memberikan akses ke pengacara sejak awal penahanan merupakan faktor kedua terbesar yang memengaruhi pengurangan penyiksaan dan penganiayaan. Perlindungan penting ini terlihat dalam peraturan

perundangan di sebagian besar negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Filipina dan Thailand. Namun pada praktiknya akses pada pengacara masih menghadapi berbagai hambatan, misalnya keterlambatan dalam pemberitahuan penangkapan, kurangnya pengacara independen, ketiadaan atau buruknya sistem bantuan hukum.

- Akhirnya, pengawasan eksternal independen terhadap tempat-tempat penahanan juga memainkan peran penting dan berdampak dalam pencegahan penyiksaan dan penganiayaan. Penelitian menunjukkan bahwa kunjungan mendadak ke tempat-tempat penahanan dan kemungkinan menjalankan wawancara secara tertutup dengan orang yang kebebasannya berkurang (dalam hal ini tidak terlihat dan terdengar oleh penegak hukum) berkontribusi dalam mengurangi risiko penyiksaan dan penganiayaan. Memastikan akses independen ke tempat-tempat penahanan merupakan hal penting, seperti yang ada dalam pengalaman Indonesia dan Filipina yang disebutkan di atas.

Penelitian ini juga menyoroti kesenjangan antara hukum dan praktiknya. Di banyak negara, peraturan perundangan terlihat baik di atas kertas namun buruk dalam pelaksanaannya. Kondisi berlawanan ini sering disebut sebagai kondisi “doble kara” (muka dua) di dalam bab penelitian tentang Filipina.

Akhirnya, penelitian dan dua bab mengenai negara juga menunjukkan ketergantungan sistem pengadilan pidana terhadap pengakuan yang menjadi salah satu hal yang menyuburkan penyiksaan dan penganiayaan. Interogasi polisi yang memiliki risiko pengakuan yang dipaksa harus digantikan dengan metode wawancara investigatif yang lebih efektif. Di Indonesia, lembaga penegak hukum juga sudah dilatih menggunakan metode ini dan pelatihan serupa juga mulai diselenggarakan di Thailand. Selain itu, APT juga ikut mengembangkan panduan wawancara investigatif dan perlindungan terkait yang akan menjadi alat konkrit untuk praktik kepolisian yang lebih profesional.

APT berpandangan bahwa kini adalah saat yang tepat untuk berbagi hasil temuan dan pesan penting dengan negara-negara Asia

Tenggara. Sebagai sebuah masyarakat kita telah mengecam genosida dan perbudakan sebagai suatu borok buruk terhadap kemanusiaan. Kini saatnya kita mengambil langkah yang sama untuk menentang penyiksaan. Untuk menyebarkan hasil temuan ini di kawasan ini, kami mengambil langkah awal dengan mempublikasikan dua bab mengenai dua negara dalam penelitian Filipina dan Indonesia dalam bahasa Indonesia dan Tagalog. Kami berharap publikasi ini akan menginspirasi banyak pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat sipil dalam melanjutkan perjuangan dan upayanya mencegah penyiksaan.

Dengan semangat *"Pencegahan lebih baik dari Pengobatan"*, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama!

Barbara Bernath
Secretary General
Geneva, 29 October 2018

TENTANG PENELITIAN INI

“Apakah pencegahan penyiksaan efektif?” Pada tahun 2012, Association for the Prevention of Torture menugaskan penelitian mendalam independen untuk menjawab pertanyaan itu. Sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh Dr. Richard Carver dan Dr. Lisa Handley mempelajari dampak tindakan pencegahan penyiksaan pada kurun waktu tiga dekade (1985-2014) menggunakan kombinasi analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif mengidentifikasi hubungan antara kejadian penyiksaan di 16 negara yang dicakup dalam penelitian ini, dan serangkaian tindakan pencegahan yang dikelompokkan menjadi empat: perlindungan masa penahanan, penuntutan, pemantauan tempat-tempat penahanan dan mekanisme aduan.

Hasilnya kemudian dipublikasikan pada tahun 2016 dengan bab-bab khusus mengenai negara-negara termasuk Indonesia dan Filipina. Penelitian ini mengkonfirmasi kesimpulan bahwa pencegahan penyiksaan efektif. Perlindungan masa penahanan pada praktiknya memiliki korelasi tertinggi dengan pengurangan penyiksaan, diikuti oleh penuntutan. Kunjungan inspeksi mendadak ke tempat-tempat penahanan dan pemantauan juga mendatangkan dampak yang cukup signifikan. Yang terpenting dalam upaya mengurangi risiko penyiksaan bukanlah hukum yang tertulis namun lebih kepada praktik yang terjadi di tempat-tempat penahanan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyiksaan dapat timbul di lingkungan yang sangat beragam dalam hal lingkungan dan kondisi sosio-politik, dan karenanya pencegahan sangat penting dilakukan dimanapun dan kapanpun.

PARA PENELITI

Richard Carver

Memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun sebagai peneliti di bidang hak asasi manusia, telah bekerja untuk Amnesty International, Human Rights Watch, ARTICLE 19, dan sejumlah badan PBB. Ia juga telah mempublikasikan berbagai publikasi pada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hak asasi manusia, terutama mengenai kriteria dan teknik untuk mengukur kinerja, dampak dan keefektifan. Awalnya, Richard Carver adalah seorang ahli tentang Afrika, pekerjaannya saat ini banyak mengenai Eropa tenggara. Ia memiliki gelar PhD di bidang Hak Asasi Manusia dan LLM pada bidang Hukum Internasional, keduanya dari Oxford Brookes University, dimana ia juga bekerja sebagai dosen senior di bidang Hak Asasi Manusia dan Tata kelola.

Lisa Handley

Lisa Handley memiliki gelar PhD di bidang ilmu politik dari George Washington University, dan mengajar mata kuliah ilmu politik dan metodologi di University of Virginia maupun di University of California, Irvine dan George Washington University. Ia juga merupakan konsultan independen yang bekerja untuk organisasi-organisasi seperti UNEAS dan UNDP, dan terlibat aktif dalam berbagai penelitian, penulisan dan pengajaran mata kuliah mengenai hak-hak kaum minoritas, demokrasi dan pemilihan umum. Ia telah mempublikasikan lebih dari duapuluh artikel akademik dan buku mengenai topik-topik terkait

Budi Hernawan

Budi Hernawan mendapatkan gelar PhD-nya dari Australian National University di Canberra, Australia. Ia adalah dosen Hubungan internasional

di Paramadina Graduate School of Diplomacy dan juga peneliti di Lembaga Studi dan Advokasi Kebijakan (ELSAM) di Jakarta. Ia banyak menulis artikel untuk media cetak dan elektronik di Indonesia mengenai isu-isu Hak Asasi manusia dan konflik di Indonesia dan Pasifik.

Chris Sidoti

Chris Sidoti adalah seorang pengacara HAM, aktifis dan dosen. Saat ini ia bekerja di Sydney, Australia sebagai konsultan HAM internasional, khususnya mengenai sistem HAM internasional dan lembaga HAM nasional. Ia merupakan anggota Board of Trustees dari United Nations Voluntary Fund for Technical Cooperation in the Field of Human Rights. Ia juga merupakan direktur International Service for Human Rights, yang berkantor di Geneva, Switzerland, dari tahun 2003 hingga 2007, dan kini merupakan anggota dewan ISHR ia pernah menjadi Komisioner HAM Australia (1995-2000), Komisioner Reformasi Hukum Australia (1992-1995), dan Direktur Yayasan Komisi HAM dan Kesetaraan Australia (1987-1992). Ia juga merupakan asisten profesor di University of Western Sydney, Griffith University (Queensland), University of the Sunshine Coast (Queensland) and Australian Catholic University dan berafiliasi dengan Sydney Centre for International Law di University of Sydney.

Ricardo Sunga III

Ricardo A. Sunga III (Bombi) adalah seorang pengacara HAM dan profesor di bidang hukum, yang telah menulis dan mempublikasikan banyak publikasi di bidang hukum HAM termasuk hukum penyiksaan dan penghilangan paksa. Dulu ia pernah mengajar hukum HAM di University of the Philippines College of Law, dan saat ini menjadi ahli di bidang reformasi hukum di University of the Philippines Institute of Human Rights. Dia juga merupakan Koordinator Regional untuk *National Capital Region of the Free Legal Assistance Group*, organisasi pengacara HAM di Filipina, melakukan litigasi kasus-kasus tahanan politik dan korban penyiksaan, penghilangan paksa dan pelanggaran HAM. Saat ini ia merupakan pemegang mandat prosedur khusus PBB telah ditunjuk oleh Dewan HAM PBB pada Desember 2014, sebagai anggota *United Nations Working Group of Experts on People of African Descent*.

INDONESIA

oleh Budi Hernawan dan Chris Sidoti¹

MELAKUKAN KONTEKSTUALISASI PENYIKSAAN DI INDONESIA

Konteks Geografis dan Demografis

Indonesia merupakan negara yang besar, beragam dan luas. Negara dengan populasi terbesar ke empat di dunia (lebih dari 250 juta jiwa),² tersebar di 6.000 pulau-pulau yang terletak pada rentang 5,000 km dari timur ke barat dan 1.800 km dari utara ke selatan. Membutuhkan waktu lima setengah jam terbang tanpa henti dari ibukota Indonesia, Jakarta ke ibukota provinsi paling Timur Indonesia, Jayapura. Jawa, salah satu pulau di Indonesia, memiliki penduduk 60% dari total populasi Indonesia. Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia, namun di sana terdapat 700 bahasa daerah yang masih digunakan.³ Sembilanpuluh persen penduduknya adalah Muslim, menjadikan Indonesia negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, namun beberapa bagian di negara ini memiliki populasi non-Muslim yang cukup besar. Contohnya, di Bali sebagian besar

masyarakatnya beragama Hindu, di Papua dan Flores mayoritas beragama Kristen, dan di Ambon, proporsi Muslim dan Kristen cukup seimbang.⁴

Indonesia memiliki populasi yang besar dan beragam, sehingga area yang sangat luas dan karakter kepulauannya menimbulkan tantangan yang sangat besar untuk pencegahan penyiksaan. Sekitar 400.000 orang personil polisi bekerja di 4.576 kantor polisi di seluruh Indonesia⁵ dan lebih dari 400.000 personil militer di angkatan bersenjata.⁶ Di Indonesia terdapat 441 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan rumah-rumah tahanan resmi (Rutan).⁷ Bahkan dengan komitmen yang baik, menerapkan, memantau dan menegakkan kebijakan nasional menjadi tugas yang sulit.

Konteks Politik

Tigapuluh tahun terakhir, Indonesia dibagi menjadi dua periode yang memiliki masa yang kurang lebih sama. Sampai tahun 1998 Indonesia dipimpin oleh rejim Orde Baru Presiden Suharto yang otoriter dan mendapatkan dukungan militer. Suharto berkuasa setelah terjadi pengambilalihan militer di akhir tahun 1965 dimana selama dan setelah masa tersebut 500.000 orang yang dituduh komunis tewas terbunuh. Pembunuhan massal tahun 1965-1966 merupakan pembantaian terbesar dalam sejarah Indonesia dan sampai kini masih belum terselesaikan.⁸ Pada bulan Mei 1998, Suharto dan sistem Orde Baru digulingkan oleh gerakan massa yang mendapatkan banyak dukungan saat itu yang mengawali proses reformasi, yang membawa Indonesia mengalami pergeseran dari sistem yang otoriter menjadi sistem politik sipil yang demokratis. Sistem pasca 1998 memiliki ciri-ciri:

- Pemilihan umum yang bebas, adil dan damai, termasuk pemilihan suara demokratis secara langsung terbesar di dunia, pemilihan Presiden, dimana lebih dari 130 juta penduduk mengikuti Pemilu pada tahun 2014.
- Legislator yang aktif, terdiri dari berbagai partai yang berupaya meminta pertanggungjawab eksekutif.

- Pengadilan yang lebih (namun masih jauh dari sepenuhnya) mandiri.
- Lebih transparan
- Semakin meningkatnya desentralisasi.
- Pengaruh militer di beberapa bidang politik dan ekonomi masih ada
- Keengganan untuk menghadapi sejarah pelanggaran HAM berat di negara ini, memastikan akuntabilitas dan mengakhiri impunitas.

Perubahan yang paling kentara setelah tahun-tahun reformasi adalah pemisahan hukum polisi dari militer. Saat masa Orde Baru, Polisi merupakan bagian dari militer Indonesia, dan harus mengikuti rantai komando militer. Struktur ini membuat keterlibatan militer dalam konflik dalam negeri semakin besar dan cenderung memiliterkan praktik polisi. Polisi terpisah dari militer pada tahun 2000 dan memiliki undang-undang formal pada tahun 2002.⁹

Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial. Presiden dipilih secara langsung untuk masa kepemimpinan lima tahun dengan batasan dua kali periode kepemimpinan. Parlemen nasional memiliki dua kamar, yang paling berkuasa adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, dimana kewenangannya adalah mengurus masalah hubungan antara pemerintah di tingkat pusat dan regional. Kedua kamar ini membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat. Indonesia merupakan negara kesatuan, namun sejak reformasi, kekuasaan dan kewenangan mengalami desentralisasi kepada 34 provinsi negara ini.

Konteks Konflik dan Kekerasan

Sejak masa terbentuknya Indonesia, negara ini telah mengenal kekerasan dalam berbagai bentuk. Periode Orde Baru berawal pada tahun 1965 dengan pembantaian orang-orang yang berafiliasi ataupun terduga berafiliasi dengan komunis dimana setidaknya ada setengah juta jiwa tewas.¹⁰ Tahun-tahun pertama reformasi juga ditandai dengan semakin meningkatnya konflik antar kelompok yang seringkali berakar pada perpecahan komunitas dan eksklusi agama atau suku.¹¹ Banyak yang menduga satuan atau kelompok militer,

dan mungkin perwira tinggi di militer memicu munculnya kekerasan, baik untuk melemahkan proses reformasi dan pemerintah sipil baru, dan membuktikan pemerintah sipil bergantung pada militer untuk mencegah kekerasan antar kelompok dan pemecahbelahan bangsa. Jumlah serta derajat keparahan dari insiden-insiden tersebut mengalami peningkatan antara tahun 1999 hingga 2004, namun berkurang dan kini pun semakin jarang.

Meskipun kekerasan antar kelompok di masa-masa awal reformasi mengakibatkan timbulnya dua dari tiga konflik jangka panjang yang dihadapi oleh Indonesia: di Timor Timur, Aceh dan Papua.

Timor Leste¹² sebenarnya bukanlah bagian dari Dutch East Indies saat masa kolonial ataupun bagian dari Indonesia saat Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945.¹³ Saat itu daerah ini merupakan daerah koloni Portugis dan pemberontakan anti kolonial berupaya untuk mendapatkan kemerdekaannya ketika Indonesia menginvasi dan menduduki wilayah ini pada Desember 1975 dan memasukkannya ke dalam wilayah Indonesia. Aturan yang berlaku sangat kejam dan keras dan pemberontakan menuju kemerdekaan pun berlanjut untuk menentang kependudukan baru ini. Tanpa disangka, presiden pertama pasca masa Suharto, B. J. Habibie mengijinkan warga Timor Timur menentukan status politik mereka pada referendum yang didukung PBB pada 30 Agustus 1999. Warga Timor Timur memilih merdeka. Perginya militer Indonesia diikuti oleh kekerasan ekstrim dan kematian ratusan orang.¹⁴

Konflik di Aceh menjadi awal dari kampanye kemerdekaan Aceh pada tahun 1950an. Orang Aceh sangat mendukung dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dari Belanda, namun banyak dari mereka yang mendukung kemerdekaan Aceh atas alasan politik dan agama. Secara politis, orang-orang Aceh tidak menyukai dominasi orang-orang Jawa pada masa pasca kemerdekaan Indonesia. Secara agama, warga Aceh menganggap diri mereka Muslim yang lebih baik dari orang Indonesia lainnya dan ingin menggantikan negara sekuler yang didirikan oleh UUD 1945 dengan negara Islam yang berbasis syariah. Konflik yang serius muncul pada tahun 1990an dan terus berlanjut hingga tahun 2000an, dimana terdapat 10.000 hingga 30.000 jiwa diperkirakan

tewas pada periode tersebut.¹⁵ Perundingan damai yang terjadi antara bulan Desember 2002 hingga Mei 2003 di bawah masa kekuasaan presiden Megawati Sukarnoputri akhirnya gagal dan kekerasan pun berlanjut. Aceh kemudian mengalami kelumpuhan setelah terkena tsunami Samudera Hindia pada 26 Desember 2004. 170.000 korban jiwa warga aceh dan lebih dari setengah juta kehilangan rumah mereka. Upaya rekonstruksi meredam konflik dan pada akhirnya berujung pada gencatan senjata yang diikuti oleh kesepakatan damai yang akhirnya pada tahun 2005 Aceh mendapatkan status otonomi khusus di Indonesia.

Baik di konflik Timor Timur dan Aceh pelanggaran HAM berat terjadi dimana mereka yang harusnya bertanggungjawab tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya. Kurangnya akuntabilitas masih menyisakan luka yang menganga di kawasan tersebut.

Papua merupakan salah satu lokasi dengan konflik daerah berkepanjangan di kawasan Pasifik.¹⁶ Bagian barah dari pulau New Guinera merupakan koloni Belanda. Pulau ini diduduki paksa oleh Indonesia pada tahun 1961 dan diserahkan oleh Belanda pada tahun 1962. Pada tahun 1969, pada "Act of Free Choice" yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, para perwakilan yang dipilih otoritas dari Indonesia memilih untuk masuknya wilayah itu ke dalam Indonesia. Konflik tingkat rendah yang berkepanjangan antara kelompok separatis Papua dan militer Indonesia terus berlanjut sejak itu. Sampai saat ini tidak ada yang tahu berapa banyak yang sudah tewas karena konflik; diperkirakan antara 50.000 hingga 100.000 jiwa.¹⁷ Beberapa intelektual Papua bahkan menganggap konflik itu merupakan 'genosida budaya', yang menyatakan bahwa kerusakan harus dihitung berdasarkan keparahannya dan bukan hanya sekedar kematian/mortalitas fisik.¹⁸ Kekerasan semakin memburuk pada dekade pertama setelah reformasi. Sejak tahun 2012, para pemberontak kemerdekaan dan militer Indonesia melihat pengaturan de facto dimana para pemberontak tinggal di hutan, dan militer di luar itu, dan kekerasan pun berkurang.¹⁹ Komandan Militer di kawasan itu mengatakan bahwa angkata bersenjata Indonesia menghindari kekerasan kecuali ketika mereka diserang (seperti yang terjadi di tahun 2013, ketika ada tujuh orang personil militer yang tewas).²⁰

Konteks Hukum Internasional

Indonesia meratifikasi Konvensi PBB Melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, tidak manusiawi atau merendahkan pada tahun 1998 dan Kovenan Hak Sipil dan Politik Internasional (ICCPR) pada tahun 2006. Indonesia juga telah meratifikasi perjanjian HAM internasional utama lainnya.²¹ Namun Indonesia belum menerima prosedur internasional untuk komunikasi (aduan) individu, belum meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Melawan Penyiksaan dan perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan (OPCAT), dan belum mengesahkan UU Nasional untuk mengoperasionalisasi, melaksanakan dan menegakkan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian yang telah mereka ratifikasi.²²

INSIDEN PENYIKSAAN

Insiden Penentu

Transformasi politik Indonesia, dan resolusi parsial atau permanen dari konflik, telah mengubah konteks dimana penyiksaan terjadi dan dicegah.²³ Sejak tahun 1998 jumlah dan derajat keparahan dari penyiksaan telah mengalami penurunan.²⁴ Sampai saat ini masih belum jelas apakah kemajuan ini disebabkan karena lingkungan yang baru dan berapa banyak yang disebabkan oleh tindakan-tindakan pencegahan penyiksaan. Menentukan sampai sejauh mana penurunannya pun juga sulit. Tidakkah mungkin menilai insiden penyiksaan dengan kepastian statistik pada periode 30 tahun terakhir, atau menentukan dengan pasti apakah dari tahun ke tahun insiden penyiksaan meningkat atau menurun. Laporan-laporan yang menunjukkan perubahan pola, digambarkan oleh studi kasus individual, namun data yang menyeluruh tidak tersedia untuk mendukung penafsirannya. Tidak ada statistik yang dapat diandalkan.

Pada masa Order Baru, bagi LSM lokal mereka merasa sangatlah membahayakan untuk beroperasi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk pada tahun 1993 dan mulai mengangkat mengenai penyiksaan namun tidak dapat mengumpulkan data statistik yang dapat diandalkan atau bahkan informasi yang menyeluruh. Banyak aktivis muda saat ini dan belum aktif saat periode tersebut. Aktivis-aktivis yang lebih tua mengingat semua situasinya namun tidak secara spesifik dan tentunya juga tidak terlalu menggambarkan kondisi nasional secara rinci. Gambaran yang paling dapat diandalkan terdapat dalam laporan-laporan organisasi internasional yang memiliki sumber informasi yang baik saat itu. Amnesty International, Human Rights Watch dan US Department of State semua membuat laporan tahunan yang menilai kondisi Hak Asasi Manusia termasuk kejadian kejadian penyiksaan. Selain itu badan-badan pemantau perjanjian dan pelapor khusus perjanjian-perjanjian PBB secara periodik meninjau semua situasi dan kasus-kasus khusus. Analisis dalam bab ini sangat bergantung pada sumber-sumber informasi tersebut.

Sejak reformasi, LSM telah bekerja secara bebas dan Komnas HAM masih tetap aktif. Namun data statistik menyeluruh yang dapat diandalkan masih belum tersedia. Komnas HAM dapat memberikan data statistik mengenai jumlah aduan penyiksaan yang diterimanya, namun menunjukkan pola aduan, bukan pola penyiksaan. Peningkatan atau penurunan jumlah aduan penyiksaan dapat disebabkan oleh banyak faktor dan seringkali tidak menunjukkan apakah penyiksaan itu lebih sering atau jarang terjadi.²⁵ Untuk periode sejak 1998, bab ini berisi berbagai laporan dalam negeri dan internasional; namun tidak memberikan data yang cukup untuk mengkuantifikasi kejadian penyiksaan.

Periode Orde Baru

Penggunaan penyiksaan sangat meluas dan rutin saat periode Orde Baru. Laporan-laporan tahunan dari Departemen Luar Negeri AS pada tahun-tahun tersebut memberikan gambaran yang konsisten. Meskipun Pemerintah secara resmi tidak mendukung penyiksaan

dan perlakuan yang buruk, selalu ada laporan yang menyatakan sebaliknya... Standard perlakuan polisi terhadap tahanan, bahkan pada insiden kecil saja, sering berujung pada penyiksaan fisik.²⁶ Laporan-laporan mengenai penyiksaan dianggap 'sering terjadi [dan] terpercaya'.²⁷ Mereka merujuk pada tersangka tindak pidana, tahanan dan narapidana secara umum, tidak pada kategori atau kelompok populasi tertentu. Amnesty International melaporkan pada tahun 1989, 'tahanan politik dan tersangka tindak pidana melaporkan mereka mengalami perlakuan yang buruk atau penyiksaan'.²⁸

Laporan-laporan pun bermunculan terutama dari Aceh, Papua dan Timor Timur. Hal ini tidak hanya menggambarkan bahwa penyiksaan lebih sering dan banyak terjadi di daerah-daerah tersebut, namun juga menunjukkan fakta bahwa pengamat internasional memiliki perhatian khusus pada konflik-konflik tersebut. Antara tahun 1985-1991 laporan-laporan juga merujuk pada kebijakan 'tembak di tempat' di Sumatera Utara, dimana tersangka seringkali ditembak di bagian kaki oleh polisi, saat disangka menolak penahanan. Pelapor Khusus untuk Penyiksaan mengunjungi Indonesia untuk pertama kali pada bulan November 1991, dan melaporkan bahwa di Aceh, Papua dan Timor Timur, tempat-tempat 'yang dianggap tidak stabil, penyiksaan masih sering dilakukan'.²⁹ Pada bulan yang sama (November 1991), Pembantaian massal di Santa Cruz menjadi titik balik di Timor Timur, memicu represi yang lebih ekstrim dan tindakan militer yang lebih keras.

Antara tahun 1980 dan 1999 Pelapor Khusus mengenai Penyiksaan menulis kepada Pemerintah Indonesia beberapa kali untuk menarik perhatian Pemerintah Indonesia terhadap laporan mengenai dugaan penyiksaan. Dan pemerintah Indonesia setiap saat selalu menolak laporan itu. Misalnya 1995 ia melaporkan:

Dengan surat tertanggal 4 Juli 1994 Pelapor Khusus menginformasikan kepada Pemerintah bahwa ia menerima laporan yang menunjukkan bahwa praktik penyiksaan dan perlakuan yang buruk sering terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan terhadap mereka yang ditahan karena alasan politik dan yang tertuduh melakukan tindakan pidana. [...]

Pelapor Khusus tidak dapat menyangkal kesimpulan bahwa penyiksaan terjadi di Indonesia, terutama pada kasus-kasus yang dianggap mengancam keamanan Negara.³⁰

Sebagian besar surat-surat dan komunikasi ini menyangkut tuduhan-tuduhan yang berhubungan dengan Aceh, Papua dan Timor Timur.

Seringkali pemukulan pun terjadi pada periode tersebut dan penyiksaan dalam yang lebih ekstrim juga acap kali digunakan: 'disetrum, pemukulan, disundut dengan rokok yang menyala, dan ditenggelamkan selama beberapa jam di tanki air',³¹ penahanan tanpa akses komunikasi (*incommunicado detention*),³² dan pemerkosaan³³. Menurut laporan Pelapor Khusus kepada Komisi HAM PBB pada Januari 1994 mengatakan bahwa metode yang paling sering dilakukan adalah pemukulan pada bagian kepala, tulang kering, dan bagian dada dengan menggunakan tinju tangan, kayu panjang, pipa besi, botol, batu dan kabel listrik; penendangan dengan menggunakan sepatu bot; penyundutan dengan menggunakan rokok yang menyala; setrum; penyiletan menggunakan silet cukur dan pisau; ancaman kematian, eksekusi palsu dan pencideraan sengaja dengan senjata api; menyiram air melalui hidung; ditenggelamkan dalam jangka waktu lama di air; digantung terbalik; menekan bagian lutut dan persendian lain dengan benda yang berat; isolasi; membuat mereka kurang tidur dan makan; dan mutilasi alat kelamin, pelecehan seksual dan pemerkosaan.³⁴

Pada tahun 1993, laporan Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa 'situasi telah membaik dalam beberapa tahun terakhir' dan pada tahun 1994 "beberapa sumber mengatakan bahwa penggunaan penyiksaan semakin menurun",³⁵ meskipun dalam laporan itu diakui bahwa "belum ada angka statistik yang pasti",³⁶ belum ada penjelasan mengenai perbaikan tersebut.³⁷ Laporan lain mencatat bahwa penyiksaan yang meluas dan teratur terus terjadi pada tahun-tahun tersebut.³⁷ Laporan Tahunan Amnesty International pada tahun 1993 melaporkan bahwa korban penyiksaan kini termasuk para demonstran, demonstran politik dan kaum miskin kota.³⁸ Kemudian pada tahun 1995, Departemen Luar Negeri AS melaporkan:

Di Timor Timur, frekuensi penyiksaan semakin meningkat sejak awal November 1994, dan termasuk, penyetruman, ancaman eksekusi di hadapan publik, pemukulan berat, dan penyetruman, dan penyundutan dengan rokok. Setelah ada aduan, masalah ini seperti mereda pada kasus polisi di tingkat provinsi, namun terus atau bahkan memburuk pada fasilitas-fasilitas penahanan yang dikelola oleh intelejen militer. Kasus-kasus sporadis dari perlakuan buruk terjadi di beberapa penjara Timor Timur.³⁹

Pada tahun 1998, Komnas HAM mulai memberikan informasi statistik berdasarkan investigasi yang mereka lakukan. Contohnya pada bulan Agustus 1998, Komnas HAM melaporkan mereka mulai mendokumentasikan penyiksaan yang terjadi terhadap 368 orang di Aceh pada periode 1989-91 dan 1997-98; dan pada bulan Oktober 1998 tim pencari fakta melaporkan telah terjadi 1,010 insiden penyiksaan di Aceh Utara antara tahun 1989 dan 1998.⁴⁰ Komnas HAM juga melaporkan bahwa sekitar 184 orang dipukuli oleh polisi saat masa penahanan setelah terjadi kerusuhan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.⁴¹ Setiap tahunnya, mereka juga melaporkan jumlah aduan mengenai HAM yang mereka terima termasuk aduan mengenai penyiksaan. Angka-angka statistik ini memberikan gambaran tentang bagaimana praktik penyiksaan dilakukan, meskipun tidak mengukur insiden.

Situasi di Timor Timur saat masa Orde Baru telah diperiksa secara menyeluruh. Setelah kemerdekaan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste (Commission for Reception, Truth and Reconciliation (CAVR)) melakukan investigasi dan melaporkan pelanggaran HAM berat yang terjadi antara tahun 1975 hingga 1999, periode pendudukan Indonesia di sana. CAVR melaporkan.

Anggota angkatan pengamanan Indonesia dan badan-badan pelengkap mereka melakukan, mendorong dan mendukung penyiksaan dan perlakuan buruk yang menyebar luas dan sistematis terhadap korban pada periode pendudukan Indonesia di Timor Leste. Di beberapa kasus penyiksaan bahkan berujung pada kematian, terkadang merupakan dampak langsung dari penyiksaan

yang dilakukan terhadap korban dan terkadang disebabkan oleh luka yang tidak terawat saat mengalami penyiksaan. [...]

Sebagian besar tindakan penyiksaan dan perlakuan buruk dilakukan saat atau setelah penahanan atau saat berada di tahanan. Beberapa korban disiksa dan diperlakukan buruk di luar tempat penahanan termasuk diserang di muka umum, di rumah mereka, di lapangan atau saat menuju tempat penahanan.

Tujuan dari penyiksaan adalah untuk mendapatkan informasi dari korban, menghukung korban, mengancam korban, mempermalukan korban, mengintimidasi korban atau orang lain yang memiliki pandangan politik sama dengan korban atau memaksa mengubah kesetiaan korban.⁴²

Pada masa Orde Baru, situasi di Timor Timur jauh lebih mencekam dibandingkan tempat lain di Indonesia, kecuali Aceh dan Papua. Namun, di sisi lain, deskripsi CAVR tentang praktik penyiksaan dapat pula diterapkan di seluruh Indonesia saat masa pemerintahan Suharto.

Pasca Orde Baru

Berakhirnya rejim Orde Baru pada Mei 1998 tidak serta merta menurunkan penyiksaan. Sebaliknya, banyak laporan yang menunjukkan bahwa awalnya penyiksaan masih terus meluas dan bahkan sama parahnya. Di Timor Timur saat tahun terakhir pendudukan militer Indonesia, sampai menjelang dan setelah referendum kemerdekaan pada 30 Agustus 1999 situasinya semakin memburuk, puncaknya kekerasan ekstrim yang menandai penarikan akhir dari angkatan bersenjata Indonesia antara bulan September dan Desember 1999. 'DI Timor Timur, Pemerintah melakukan dan mengarahkan milisi pro integrasi untuk melakukan penyiksaan yang ekstensif, dan intimidasi yang diarahkan terhadap aktifis pro kemerdekaan dan warga sipil lainnya'.⁴³ Di berbagai tempat konflik dengan kekerasan mengemuka atau semakin memburuk, termasuk Aceh, Timor Barat, Papua, Kepulauan Maluku dan Sulawesi, dan biasanya diikuti oleh semakin meningkatnya penyiksaan.⁴⁴ *Human*

Rights Watch melaporkan bahwa 'meskipun sebagian besar tempat di negara ini terus mendapatkan keuntungan dari kemerdekaan sipil dan politik, tiga wilayah hancur oleh konflik—Papua, Aceh dan Kepulauan Maluku—terus menerus mengalami pelanggaran yang semakin meluas'.⁴⁵

Pada periode antara tahun 1998 hingga 2004, penggunaan kekerasan seksual sebagai bentuk penyiksaan mulai terjadi. Terutama saat terjadinya tawuran dan pembakaran massal pada Mei 1998, ketika pendukung rejim Orde Baru menysar lawan politik dan juga komunitas etnis keturunan Tionghoa di Jakarta dan beberapa tempat lain di Indonesia.⁴⁶ Saat itu, kelompok bersenjata dan kemudian milisi bersenjata menjadi para pelaku utama penyiksaan; polisi dan militer terlibat secara aktif atau bersikap toleran dan tidak melakukan apapun terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum.⁴⁷ Komite investigasi gabungan resmi secara eksplisit menyebutkannya pada pertemuan tanggal 14 Mei 1998 di markas besar Satuan Komando Strategi Angkatan Darat dimana keputusan untuk mendalangi kekerasan dilakukan.⁴⁸

Namun ada beberapa tanda perubahan sebelum akhir tahun 1998. Indonesia meratifikasi Konvensi PBB Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan, serta Konvensi 87 International Labour Organization (ILO), mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. Pelapor Khusus bidang Penyiksaan mencatat pada tahun 1999 "proses transformasi membawa keterbukaan yang lebih besar akan isu-isu hak asasi manusia, terutama, terkait dengan penanganan permasalahan penyiksaan terhadap narapidana oleh pejabat."⁴⁹

Pada bulan November 2001, Komite Anti Penyiksaan mengeluarkan Hasil pengamatannya mengenai laporan Indonesia seperti yang diminta oleh Konvensi Anti Penyiksaan.⁵⁰ Hasil pengamatan itu secara umum menangkap mengenai kondisi penyiksaan di Indonesia pada akhir masa periode Orde Baru dan awal reformasi. Meskipun terdapat banyak upaya dalam mereformasi sistem hukum, komite mengutarakan kekhawatiran mereka akan berbagai tuduhan di

banyak bidang, termasuk:

- Tindakan penyiksaan dan perlakuan buruk yang dilakukan oleh anggota kepolisian, angkatan darat dan kelompok paramiliter yang memiliki hubungan dengan pihak berwenang, dan pada wilayah-wilayah dimana konflik bersenjata terjadi, misalnya Aceh dan Papua.
- Penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap demonstran atau saat investigasi.
- Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh personil militer yang dipekerjakan oleh bisnis/perusahaan untuk melindungi tempat usaha dan menghindari perselisihan ketenagakerjaan.
- Perlindungan yang tidak memadai dari pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya.⁵¹

Pada tahun 2004, Departemen Luar Negeri AS mencatat '... terlihat ada perbaikan di beberapa bidang, [namun] permasalahan serius tetap terjadi. Badan-badan pemerintah terus melakukan penyiksaan, yang paling serius terjadi di wilayah-wilayah konflik separatis. Anggota angkatan bersenjata membunuh, menyiksa, memeriksa, memukuli, dan secara sewenang-wenang menahan masyarakat sipil dan anggota gerakan separatis terutama di Aceh dan juga Papua.'⁵² Pada tahun-tahun ini (1998 hingga 2004), penyiksaan yang meluas dan parah menjadi semakin sering terjadi di wilayah-wilayah dimana konflik serius terjadi, Aceh and Papua.⁵³

Pada tahun 2005, Komisi Kebenaran, Rekonsiliasi dan Penerimaan Timor-Leste (CAVR) menyelesaikan laporan mereka mengenai kekerasan yang terjadi pada tahun 1974 hingga 1999. Secara sistematis, *Chega!* Mendokumentasikan 19,578 kasus penyiksaan dan perlakuan buruk. Komisi ini menyimpulkan bahwa militer Indonesia (bertindak sendiri) bertanggungjawab atas 45.4 persen kasus yang terjadi; badan-badan bantuan militer Indonesia di Timor Timur (bertindak sendiri) bertanggungjawab untuk 22.4 persen; dan militer dan badan bantuan bersama-sama 14.7 persen.⁵⁴ Singkatnya, badan keamanan Indonesia bertanggungjawab untuk sebagian besar kasus penyiksaan yang terjadi (82.5 persen) selama 25 tahun pendudukan

Indonesia di Timor Timur. *Chega!* Adalah investigasi menyeluruh pertama terhadap rekam sejarah Indonesia pada situasi HAM yang serius. Dalam menguraikan penyiksaan yang terjadi, tanpa ampun, di Timor Leste semakin menunjukkan bagaimana militer Indonesia melakukan tindakannya di seluruh Indonesia.

Pada tahun yang sama, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani Perjanjian Helsinki, mengakhiri konflik bersenjata di Aceh. Situasi penyiksaan dan perlakuan buruk di Indonesia mulai menunjukkan perbaikan yang cukup substansial.⁵⁵ Tahun itu, Departemen Luar Negeri AS mengatakan 'penyiksaan yang dilakukan oleh personil pengamanan masih terus terjadi, meskipun mengalami penurunan yang sangat signifikan dalam hal frekuensi dan derajat keparahannya dibandingkan rejim pemerintah terdahulu'.⁵⁶

Setelah mengajukan permohonan berulang kali selama 10 tahun, Pelapor Khusus untuk Penyiksaan PBB diperkenankan mengunjungi Indonesia pada November 2007.⁵⁷ Keputusan ini merupakan indikasi bahwa pemerintah berupaya untuk memenuhi kewajiban mereka dalam hal HAM internasional. Pelapor khusus mengungkapkan penghargaannya atas kemajuan luar biasa yang dicapai sejak tahun 1998. Ia juga melaporkan bahwa penyiksaan masih menjadi praktik umum di beberapa penjara dan digunakan untuk mendapatkan pengakuan, menghukum tersangka, dan mencari informasi yang memberatkan orang lain dalam tindak pidana. Namun, 'dalam beberapa tahun terakhir, laporan investigatif internal kepolisian menunjukkan penurunan insiden penyiksaan dan penyalahgunaan senjata api'.⁵⁸ Pelapor khusus juga mencatat bahwa 'kurangnya perlindungan hukum dan kelembagaan dan langgengnya impunitas struktural' meningkatkan risiko penyiksaan di dalam fasilitas penahanan.⁵⁹

Pada tahun 2008 Komite Anti Penyiksaan memeriksa laporan kedua Indonesia mengenai kepatuhannya terhadap perjanjian internasional tersebut. Komite ini mencatat bahwa penyiksaan dan perlakuan buruk meluas, bahwa perlindungan saat penahanan di kepolisian tidak memadai, dan operasional militer berkaitan dengan kekuatan yang digunakan secara tidakimbang dan penyiksaan yang meluas.

Komite juga amat khawatir dengan berbagai tuduhan yang terus menerus terjadi, yang semakin diperkuat oleh Laporan dari Pelapor Khusus mengenai Penyiksaan dan sumber data lain akan penggunaan kekuatan yang rutin dan tak berimbang serta semakin meluasnya penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan lainnya yang dilakukan oleh anggota pasukan pengamanan dan polisi, termasuk anggota angkatan bersenjata, unit brigade mobil ('brimob') dan kelompok paramiliter saat operasional militer dan 'sweeping' terutama di Papua, Aceh dan provinsi lain dimana konflik bersenjata terjadi

(pasal 2, 10 dan 11).⁶⁰

Pada saat yang bersamaan Human Rights Watch menemukan 'penyiksaan polisi yang endemik sifatnya'⁶¹ dan Amnesty International juga menemukan bahwa 'penyiksaan masih terus meluas saat penahanan, interogasi, dan penahanan. Tersangka kasus pidana yang datang dari kelompok miskin dan terpinggirkan dan aktifis politik damai rentan mengalami pelanggaran oleh polisi.'⁶² Polisi Republik Indonesia berpendapat bahwa penyiksaan tak lagi sistematis dan hanya terjadi pada kasus-kasus tertentu karena kesalahan petugas secara individual.⁶³

Pada tahun 2009 isu baru mengemuka untuk pertama kalinya: penerapan beberapa hukuman berdasarkan syariah di Aceh. Perjanjian damai memberikan pemerintah provinsi Aceh otonomi yang lebih tinggi.⁶⁴ Di dalam Aceh sendiri terjadi tekanan-tekanan kuat untuk mengadopsi dan melaksanakan syariah. Indonesia telah mengadopsi bentuk tata kelola yang sekular sejak masa kemerdekaan, namun dukungan pada penerapan syariah menjadi permasalahan utama dalam konflik Aceh. Beberapa hukuman syariah telah dikenakan dan dilaksanakan; namun syariah belum disahkan secara menyeluruh. Amnesty International melaporkan pada tahun 2012, 'pemerintah provinsi Aceh semakin sering menggunakan cambuk sebagai bentuk hukuman yudisial untuk berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk minum alkohol, berduaan dengan lawan jenis yang bukan pasangan sah atau saudara (khalwat) dan untuk

berjudi'.⁶⁵ Padatahun 2010, Pelapor Khusus mengenai Penyiksaan mengungkapkan kekhawatirannya akan pengesahan Hukum Pidana Islam di Aceh sebagai 'sesuatu yang sangat jelas-jelas bertentangan dengan pelarangan penyiksaan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan manusia'.⁶⁶ Komite Hak Asasi Manusia menyampaikan kekhawatiran yang sama pada Pengamatan mereka terhadap laporan pertama Indonesia dalam melaksanakan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.⁶⁷

Dari tahun 2009 laporan-laporan Departemen Luar Negeri AS hanya sedikit mengungkapkan mengenai penyiksaan di Indonesia. Mereka fokus pada impunitas terhadap penyiksaan yang terjadi di masa lalu dan terus berlangsungnya penyiksaan di Papua, dimana kekerasan masih terus terjadi. Sebagian besar referensi pada insiden-insiden khusus juga berkaitan dengan Papua, dimana situasinya masih sama sekali berbeda. Di tempat lain di Indonesia, penyiksaan bila terjadi, biasanya acak, terjadi secara rahasia dan tidak menyasar tahanan politik (dengan pengecualian pada tersangka kasus-kasus terorisme).⁶⁸

Namun di Papua, penyiksaan yang terjadi selalu memiliki tujuan politik dalam menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat setempat dan menunjukkan pengendalian. Karenanya penyiksaan yang terjadi sangat banyak yang dipublikasikan.⁶⁹ Ketika sebuah kasus bocor di YouTube, maka ini dengan segera mengundang respon cepat dari pemerintah Indonesia.⁷⁰ Penyiksaan telah dilakukan dengan impunitas di Papua selama limapuluh tahun terakhir, dan digunakan untuk mengintimidasi populasi dan bukan memaksa pengakuan atau mendapatkan informasi.⁷¹ Komandan Militer di Papua saat ini mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa insiden penyiksaan mengalami penurunan: ketika terjadi tuduhan tindak penyiksaan, tuduhan itu akan diselidiki, dan bila terbukti pelakunya dihukum berat.⁷²

Kinerja HAM Indonesia telah ditinjau dua kali pada Universal Periodic Review (UPR), pada tahun 2008 dan 2012. Pada dua kesempatan itu beberapa kekhawatiran diungkapkan mengenai insiden penyiksaan.⁷³ Pada tahun 2008, negara-negara meminta Indonesia untuk meratifikasi

Protokol Opsional dari Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (*Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT)*), untuk memidanakan penyiksaan dalam hukum, dan mengakhiri impunitas dengan menuntut pelaku-pelakunya.⁷⁴ Dalam jawabannya para pejabat Indonesia merujuk pada peraturan yang terdapat dalam draft KUHP yang baru untuk memidanakan penyiksaan dan berencana untuk meratifikasi OPCAT namun saat kembali menghadapi UPR pada tahun 2012 keduanya belum ada yang dilakukan oleh Indonesia. Pada tahun 2012, para negara kembali mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai insiden penyiksaan dan meminta ratifikasi OPCAT, pemedanaan penyiksaan, dan penuntutan pelaku-pelaku.⁷⁵

Ketika penyiksaan terjadi sekarang, secara umum biasanya tidak terlalu parah dibandingkan masa lalu. Namun penggunaan alat kejut oleh polisi menjadi satu perkembangan yang mengkhawatirkan.⁷⁶ Belum diketahui apakah alat kejut dikeluarkan untuk polisi, namun beberapa korban penyiksaan dan para pengacara mereka melaporkan bahwa ada alat kecil yang digunakan untuk menyetrum saat interogasi.⁷⁷ Yang lain mengatakan bahwa alat kejut digunakan saat penangkapan.⁷⁸ Bila polisi mendapatkan akses alat kejut, maka ada risiko penyiksaan semakin meningkat dalam hal frekuensi maupun keparahannya.

Perkembangan lain yang juga mengkhawatirkan adalah mulai digunakannya rumah sakit Polisi di Jayapura, Papua sebagai lokasi penyiksaan.⁷⁹ Hal ini merupakan praktik yang umum dilakukan oleh militer pada tahun 1980an, namun belum pernah dilaporkan terjadi pada tahun-tahun belakangan.

Pada akhir periode, Indonesia berada pada situasi yang cukup berbeda dibandingkan tahun 1985. Menurut Human Rights Watch: 'kemauan pemerintah menerima berbagai rekomendasi dari negara-negara anggota PBB saat Universal Periodic Review PBB mengenai rekam jejak Indonesia menjadi harapan akan semakin besarnya komitmen pemerintah dalam menghargai Hak Asasi Manusia'.⁸⁰ Namun demikian,

permasalahan masih tetap ada. Menurut Departemen Luar Negeri AS, "organisasi non pemerintah lokal (ornop) melaporkan bahwa penyiksaan terus menjadi satu hal yang umum terjadi di fasilitas-fasilitas penahanan Polisi.⁸¹ Menurut Amnesty International, 'aparatus pengamanan menghadapi tuduhan pelanggaran HAM, termasuk penyiksaan dan perlakuan buruk lain serta penggunaan kekuatan dan senjata api yang berlebihan'.⁸² Ornop di Indonesia mengatakan bahwa penyiksaan sudah jarang terjadi dan tidak terlalu parah, namun masih meluas.⁸³ Sebuah organisasi non pemerintah besar yang berkantor di Jakarta, KontraS menyimpulkan bahwa penyiksaan sering kali dilakukan oleh polisi, diikuti oleh militer, dan petugas lapas.⁸⁴ Indonesia masih harus melalui jalan panjang sebelum akhirnya benar-benar mencegah penyiksaan; namun sekarang sudah jauh lebih baik.

PENYIKSAAN DALAM HUKUM INDONESIA

KUHP

Hukum Pidana di Indonesia diatur oleh dua kitab hukum utama, KUHP⁸⁵ dan KUHP.⁸⁶ Selain itu, beberapa undang-undang yang mengatur mengenai isu atau kondisi tertentu, termasuk HAM. Penyiksaan tidak dianggap sebagai tindak pidana khusus dalam kitab hukum pidana Indonesia.⁸⁷ Namun ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana pelanggaran HAM berat, termasuk penyiksaan pada kondisi-kondisi tertentu.⁸⁸ Hak bebas dari penyiksaan juga diakui secara hukum dan aduan akan pelanggaran hak itu dapat diselidiki dan diselesaikan.

Hukum pidana Indonesia masih diatur oleh Kitab Hukum Pidana yang disahkan saat masa kolonial Belanda. Kitab hukum ini tidak merujuk pada penyiksaan namun memiliki peraturan yang mempidanakan 'penganiayaan'.⁸⁹ Hukumannya bergantung pada apakah penganiayaan itu direncanakan dahulu sebelumnya atau tidak, dan apakah menyebabkan

cidera, cidera serius atau kematian. Hukuman maksimal mulai dari pemenjaraan selama dua tahun dan delapan bulan (untuk penganiayaan terencana yang tidak menimbulkan cidera) sampai limabelas tahun (untuk penganiayaan terencana serius yang mengakibatkan kematian). Tindakan penganiayaan berlaku umum dan tidak terbatas pada penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

Hukum Pidana juga memidanakan penggunaan ‘paksaan’ untuk mendapatkan pengakuan atau informasi pada kasus pidana. Ancaman pidana untuk tindakan ini maksimal empat tahun pemenjaraan.⁹⁰ Berlaku hanya untuk pejabat pemerintah. Namun Kitab Hukum Acara Pidana menerima penggunaan bukti-bukti yang didapatkan dengan paksaan termasuk pengakuan saat persidangan. Sebagian besar penuntutan pidana di Indonesia bergantung pada pengakuan.⁹¹

Periode pembatasan juga berlaku untuk penuntutan tindak pidana yang diatur dalam Hukum Pidana:

- Enam tahun untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya hingga tiga tahun penjara.
- 12 tahun untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari tiga tahun penjara.
- 18 tahun untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya hukuman mati atau seumur hidup.⁹²

Tindak pidana penganiayaan dan pemaksaan merupakan hukum prinsip utama dimana tindakan individu penyiksaan dapat dituntut dan dihukum. Namun, cakupannya terbatas pada pembelaan bahwa tindakan itu dilakukan karena perintah. Hukum Pidana mengatur bahwa seseorang tidak dapat dihukum bila ia melakukan tindakan karena memenuhi perintah dari pihak berwenang, dan ia melakukannya karena percaya perintah itu sesuai dengan hukum.⁹³ Dalam pengecualian ini, banyak pelaku tindak penyiksaan dapat dibebaskan.

Hukum Pidana tidak mengatur penahanan yang tidak resmi atau tidak sesuai wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

Undang-undang Hak Asasi Manusia

Selain dari Hukum Pidana, hukum Indonesia memiliki banyak statuta yang berupaya mendorong dan melindungi HAM, termasuk bebas dari penyiksaan. Beberapa amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 pada tahun 2000 mengangkat mengenai HAM. Pasal 28 (G) menyatakan bahwa 'Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia'.⁹⁴

Penyiksaan diatur dalam undang-undang khusus yang disahkan sehingga memungkinkan Indonesia meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, dan peraturan dalam undang-undang mengenai HAM.⁹⁵ Namun tidak ada yang memidankannya. Keduanya mendefinisikan penyiksaan sesuai dengan Konvensi PBB, meskipun tidak sama persis. UU No. 5/1998 memiliki definisi yang lebih utuh.

'Penyiksaan' adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. Tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang hanya timbul dari, disebabkan oleh atau insidental terhadap sanksi sesuai hukum.⁹⁶

UU No. 39/1999 membentuk diantaranya Komnas HAM, dan memberikan wewenang kepada lembaga tersebut untuk menerima, melakukan penyelidikan dan menyelesaikan aduan mengenai pelanggaran HAM, termasuk penyiksaan.⁹⁷ Undang-undang lain yang berlaku untuk situasi khusus (perlindungan anak, ketenagakerjaan, kekerasan dalam rumah tangga) juga memiliki aturan mengenai penyiksaan.⁹⁸

Undang-undang tentang Pengadilan HAM, UU No.26/2000 mengenakan hukuman pidana pada pelanggaran HAM, termasuk penyiksaan, namun penyiksaan itu harus merupakan 'pelanggaran HAM berat' yang terdiri dari kejahatan terhadap kemanusiaan,⁹⁹ 'dilakukan sebagai bagian dari serangan langsung secara meluas atau sistematis terhadap warga sipil'.¹⁰⁰ Penyiksaan dapat menjadi salah satu tindakan yang membentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁰¹ Demikian pula tindakan 'perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional' dan 'penghilangan orang paksa'.¹⁰² Hukuman terhadap kejahatan kemanusiaan yang melibatkan penyiksaan adalah penjara antara lima hingga limabelas tahun.¹⁰³ Hukuman atas kejahatan kemanusiaan yang melibatkan penghilangan orang secara paksa adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama sepuluh hingga 25 tahun.¹⁰⁴

Komnas HAM memiliki wewenang untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat menurut UU No.26/2000 namun penuntutan menjadi tanggungjawab Jaksa Agung.¹⁰⁵ Persidangan dilakukan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia khusus.¹⁰⁶ Tidak ada batasan masa penuntutan untuk penuntutan menurut UU NO.26/2000. Kitab Hukum Acara Pidana mengatur proses investigasi pidana dan persidangan menurut undang-undang ini.¹⁰⁷

Terakhir adalah pengaturan dalam peraturan-peraturan kepolisian dan militer yang melarang penyiksaan. Pada tahun 2009 Kepala Polisi Republik Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai kepatuhan polisi pada standard HAM.¹⁰⁸ Di dalamnya terdapat sepuluh pasal yang secara khusus menangani penyiksaan, secara umum sebagai salah satu komponen dalam daftar standard HAM yang harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum saat penyelidikan, penuntutan dan penahanan. Namun tidak mengatur mengenai secara khusus tindak penyiksaan. Peraturan ini merupakan peraturan normatif, namun belum dilaksanakan.¹⁰⁹

Pada tahun 2010, Panglima TNI mengeluarkan peraturan yang melarang penyiksaan yang dilakukan oleh personil militer pada

saat melakukan penegakan hukum.¹¹⁰ Namun peraturan itu tidak mengenakan hukuman terhadap penyiksaan. Namun memberlakukan hukum umum yang tidak memadai karena pada hukum umum penyiksaan tidak dianggap sebagai tindakan pidana khusus. Peraturan ini menggunakan definisi penyiksaan yang sama dengan UU NO. 5/1998, sejalan dengan definisi internasional. Sistem mahkamah militer diatur di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2004 meningkatkan independensi dari mahkamah militer. Namun, penuntut umum dari militer tetap menjadi bagian rantai komando militer dan karenanya tidak independen.¹¹¹ Hal ini sangat memengaruhi jumlah penuntutan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran disiplin militer.

Kitab Hukum Acara Pidana

Kitab Hukum Acara Pidana mengatur proses pemidaan dari sejak penangkapan atau penahanan hingga selesainya persidangan. Berisi beberapa peraturan yang dirancang untuk melindungi tersangka kasus pidana atau tahanan dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan buruk. Di beberapa bidang kitab ini dilengkapi oleh peraturan kepolisian dan militer.

Kitab Hukum Acara Pidana mewajibkan semua pihak berwenang untuk dengan segera menginformasikan keluarga tersangka mengenai penangkapannya.¹¹² Keluarga harus diberikan salinan surat perintah penangkapan dan kemudian surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Hakim.¹¹³ Peraturan Kepolisian juga menyatakan bahwa:

Seorang tersangka yang ditahan memiliki hak untuk meminta pihak berwenang menginformasikan kepada keluarganya atau orang lain yang tinggal di rumah yang sama atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya oleh tersangka sehingga mendapatkan jaminan untuk membebaskannya dari penahanan.¹¹⁴

Peraturan militer juga mengatur mengenai informasi yang diberikan kepada keluarga.¹¹⁵

Kitab Hukum Acara Perdata tidak mewajibkan pihak berwenang untuk menginformasikan kepada tersangka atau terdakwa hak-hak mereka saat dalam pemeriksaan. Namun peraturan kepolisian menyatakan:

Dalam melakukan penahanan, petugas harus memberitahu tersangka hak-haknya dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, dan hak-hak lain yang diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana.¹¹⁶

Kitab Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa orang yang disangka atau dituntut karena melakukan tindak pidana harus dapat mengakses bantuan hukum.¹¹⁷ Tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk menghubungi penasihat hukum dan mendapatkan nasihat hukum 'sejak ditangkap atau ditahan pada semua tahapan pemeriksaan'.¹¹⁸ Namun peran penasihat hukum sangat terbatas: penasihat hukum tidak memiliki hak untuk mengintervensi interogasi. Ia hanya dapat menyaksikan dan mendengar, dan hanya boleh menyaksikan bila kasusnya melibatkan kejahatan terhadap keamanan negara.¹¹⁹

Meskipun KUHAP mengakui dan menjamin hak atas bantuan hukum, kitab ini berisi banyak peraturan yang dapat menghambat penasihat hukum dalam memberikan saran dan advokasi yang dibutuhkan klien mereka. Penasihat hukum dapat diberi peringatan bila dianggap menyalahgunakan hak mereka menghubungi tahanan; dan kontak dapat diawasi oleh petugas atau bahkan dilarang.¹²⁰ Pada kasus-kasus yang melibatkan keamanan negara, petugas dapat mendengarkan percakapan penasihat hukum dengan tersangka.¹²¹

Menurut Kitab Hukum Acara Pidana, seseorang dapat ditangkap dengan surat perintah penahanan, atau tanpa surat perintah bila tertangkap sedang melakukan tindak pidana.¹²² Pada situasi-situasi lain, seorang tersangka harus dipanggil untuk ditanyai. Kitab Hukum ini membolehkan penahanan tersangka dimana ada alasan kuat ia akan kabur, merusak atau menghancurkan bukti fisik atau mengulangi tindakan pidananya.¹²³ Periode maksimal penahanan saat masa investigasi dan penuntutan hukum adalah:

- Hingga 20 hari untuk penyelidikan atas permintaan penyidik Polisi.¹²⁴
- Hingga 40 hari tambahan untuk penyelidikan dengan persetujuan jaksa penuntut umum.¹²⁵
- Hingga tambahan 20 hari untuk penuntutan, atas permintaan penuntut umum.¹²⁶
- Hingga tambahan 30 hari untuk penuntutan dengan persetujuan kepala pengadilan yang bersangkutan.¹²⁷
- Hingga 30 hari untuk persidangan oleh hakim yang menyidangkan (50hari bila persidangan di Mahkamah Agung).¹²⁸
- Hingga 60 hari untuk persidangan dengan persetujuan dari kepala pengadilan yang bersangkutan.¹²⁹

Selain itu, pengaturan umum membolehkan perpanjangan masa penahanan, hingga 30 hari untuk setiap kali perpanjangan, dimana tersangka menderita 'gangguan fisik atau mental serius' atau ketika tindakan yang dilakukan ancaman hukumannya penjara sembilan tahun atau lebih'.¹³⁰

Pihak berwenang tidak wajib membawa tersangka atau terdakwa ke hadapan hukum kecuali ketika masa penahanannya kadaluwarsa dan perpanjangan membutuhkan persetujuan hakim. Tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk diperiksa 'segera' oleh penyidik dan kasusnya diserahkan 'segera' dan 'segera' diadili di pengadilan; namun 'segera' tidak terdefiniskan dan durasinya juga tidak disebutkan secara khusus.¹³¹ Tahanan memiliki hak untuk mempertanyakan keabsahan penahanannya di pengadilan.¹³² Dalam situasi itu, permasalahan ini harus dibawa ke hadapan hakim untuk dilakukan pemeriksaan pra persidangan dalam waktu tiga hari.¹³³ Namun inisiatif ini menjadi tanggungjawab tersangka atau terdakwa dan pihak berwenang yang melakukan penahanan tidak memiliki kewajiban untuk membawa tahanan ke hadapan pengadilan sebelum persidangannya mulai.

Banyak sekali persyaratan prosedural mengenai penahanan yang dapat dikecualikan pada situasi-situasi tertentu, menjadikan penahanan tanpa informasi terlebih dahulu (*incommunicado*

detention) mungkin terjadi. Seperti yang disebut di atas, pada kasus-kasus yang melibatkan keamanan negara seorang tersangka tidak memiliki hak untuk berkomunikasi secara rahasia dengan penasihat hukumnya,¹³⁴ dan penasihat hukum tidak dapat mendengarkan pemeriksaan terhadap klien mereka.¹³⁵ peraturan lain juga mengatur mengenai pengecualian saat kondisi darurat dan ketika kasus yang dituntut adalah terorisme.¹³⁶ Misalnya saat diterapkannya darurat militer, administrator hukum militer dapat menahan seseorang selama 20 hari dan diperpanjang hingga 30 hari.¹³⁷ Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme dapat ditahan hingga sampai enam bulan lamanya.¹³⁸

Kitab Hukum Acara Pidana tidak mewajibkan pihak berwenang melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para tahanan setelah penahanan; namun peraturan polisi dan militer juga membuat beberapa aturan mengenai pemeriksaan kesehatan. Peraturan polisi menyatakan bahwa 'tahanan memiliki hak atas layanan kesehatan yang memadai dan rekam medisnya disimpan'.¹³⁹ Peraturan militer melarang kegagalan memberikan bantuan kesehatan.¹⁴⁰ Undang-undang tidak mewajibkan pemeriksa kesehatan/dokter bersifat independen dari polisi atau militer, namun pemeriksaan itu harus dilakukan secara tertutup (menghormati privasi)

Hukum juga tidak mewajibkan pihak berwenang merekam interogasi melalui alat perekam suara atau video. Peraturan polisi menyatakan bahwa 'situasi dan kondisi interogasi harus direkam secara rinci', namun ini dapat dilakukan secara tertulis dan karenanya tidak dapat diandalkan keakuratannya dalam merekam apa yang terjadi.¹⁴¹ Serupa juga, tidak ada hukum yang mewajibkan otoritas memantau pusat-pusat penahanan dengan menggunakan kamera video.

PRAKTIKNYA

Penuntutan untuk tindakan penyiksaan

Penuntutan atau pendisiplinan untuk memberikan sanksi terhadap penyiksaan sangat jarang terjadi, dan akibatnya jumlah penuntutan sedikit dan hukuman yang diberikan sangat ringan. Dari kesimpulan laporan Departemen Luar Negeri AS: 'Pada praktiknya perlindungan hukum tidak memadai dan seringkali dikesampingkan.'¹⁴² Hal ini benar terjadi selama periode yang sedang ditinjau, saat dan setelah periode Orde Baru. Bahkan sekarang polisi atau penuntut umum jarang menindaklanjuti kasus-kasus penyiksaan yang terdokumentasi dengan baik.¹⁴³ Mengadukan penyiksaan justru dapat mengakibatkan pelecehan dan viktimisasi lebih lanjut.¹⁴⁴

Pada masa Orde Baru, beberapa insiden atau kasus tertentu mendapatkan perhatian di dalam negeri atau (biasanya lebih sering) di tingkat internasional, dan Pemerintah ingin terlihat telah melakukan sesuatu. Hanya sedikit sekali, bilapun ada, beberapa kasus yang berlanjut pada penyelidikan menyeluruh dan lebih sedikit lagi yang berlanjut ke penuntutan; penuntutan biasanya jarang yang berujung pada penghukuman, dan bila sampai ke tingkat itu, biasanya pelaku tidak dihukum berat. Penelitian yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri AS dan laporan HAM lain mengkonfirmasi pola tersebut.

- Pada tahun 1987, Pemerintah 'setidaknya sekali' menjatuhkan hukuman disiplin terhadap polisi atau personil pengamanan karena terlibat tindakan yang brutal.¹⁴⁵
- Pada tahun 1988, Pemerintah 'menjatuhkan hukuman disipliner kepada beberapa polisi dan petugas LP' dimana beberapa di antaranya 'disidangkan dan dijatuhi hukuman penjara'¹⁴⁶ 'Media di Indonesia melaporkan beberapa kasus dimana polisi dan personil militer disidangkan untuk penyiksaan terhadap tersangka tindak pidana, namun tidak ada penyelidikan yang dilakukan terhadap laporan penyiksaan tersangka kasus politik.'¹⁴⁷
- Pada tahun 1989, para pejabat publik melakukan hukuman disipliner terhadap 'beberapa kasus'.¹⁴⁸
- Pada tahun 1990an, para pejabat secara publik mengakui dan

mengutuk kebrutalan polisi dan kondisi lapas yang tidak dapat diterima dan sesekali menerapkan hukuman disipliner, termasuk pemindahan, pembebasan, persidangan dan penjatuhan hukuman pemenjaraan. In 1990 officials publicly acknowledged and condemned police brutality and unacceptable prison conditions and occasionally instigated disciplinary action, including transfer, dismissal, trial, and sentencing to prison terms. Tidak ada kejadian dimana pejabat dihukum karena menganiaya tahanan atau napi politik.¹⁴⁹

- Pada tahun 1991, 'puluhan' personil polisi dan militer disidang karena menyiksa atau menganiaya tersangka pidana. Beberapa kemudian dijatuhi hukuman namun sebagian besar hanya menerima hukuman penjara singkat.¹⁵⁰
- Pada tahun 1992, 'beberapa' polisi disidang di mahkamah militer karena melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap narapidana.¹⁵¹ 'pada beberapa kasus, ketika terjadi kematian akibat penyiksaan, polisi akan dituntut dan bila didakwa biasanya hukumannya ringan.'¹⁵²
- Pada tahun 1997, seorang letnan polisi terlibat dalam penyiksaan dan kematian seorang tahanan dan didakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dan dijatuhi hukuman sembilan bulan di lapas.¹⁵³

Akhir rejim Orde Baru membawa harapan 'aturan impunitas umum' akan digantikan dengan supremasi hukum.¹⁵⁴ Namun, meskipun insiden dan derajat keparahan penyiksaan mengalami penurunan personil kepolisian dan militer terus menikmati impunitas pada kasus-kasus penganiayaan.

Setelah Suharto lengser, beberapa kasus serius pelanggaran HAM berat diselidiki dan rekomendasi-rekomendasi dibuat untuk penuntutan. Hanya sedikit sekali kasus yang sampai tahap persidangan: hampir semua terdakwa dibebaskan, dan yang dihukum hanya diberikan hukuman ringan.

- Penyelidikan tentang kerusuhan Mei 1998 merekomendasikan mereka yang bertanggungjawab pada pemerkosaan terhadap 66 perempuan keturunan Tionghoa diadili. Namun tidak ada satupun yang diadili.¹⁵⁵

- Secara resmi, Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap kekerasan yang terjadi pada referendum kemerdekaan Timor Timur pada bulan September 1999.¹⁵⁶ Mereka menemukan bahwa penyiksaan dan pelanggaran HAM berat terjadi dan merekomendasikan penuntutan mereka yang dianggap bertanggungjawab. Tidak ada yang dituntut atas penyiksaan; 18 orang dituntut melakukan pelanggaran HAM berat. Persidangan dilakukan di Pengadilan HAM pada tahun 2002 dan 2003. Enam orang dituntut dan dijatuhi hukuman penjara (satu untuk sepuluh tahun, dan sisanya lebih pendek), namun lima berhasil naik banding. Satu-satunya yang tuntutannya ditangguhkan, adalah orang Timor pemimpin milisi pro Indonesia yang dihukum sepuluh tahun penjara.¹⁵⁷
- Pengadilan HAM di Jakarta menjatuhi hukuman terhadap 12 personil militer yang dituntut karena penahanan, penyiksaan dan pembunuhan demonstran di Tanjung Priok, Jakarta pada tahun 1984. Tuntutannya kemudian ditolak oleh Pengadilan Banding pada Juli 2006.¹⁵⁸
- Dua orang polisi dituntut dengan tanggungjawab komando pembunuhan tiga orang dan penyiksaan terhadap sekitar 100 orang lainnya di Abepura, Papua, pada tahun 2000.¹⁵⁹ Semua kemudian dibebaskan oleh Pengadilan HAM di Makassar pada September 2006.¹⁶⁰

Kegagalan demi kegagalan yang terjadi pada kasus-kasus yang mendapat perhatian besar ini semakin menguatkan impunitas polisi dan militer. Mereka tidak takut pada penuntutan akan tindakan mereka, apalagi didakwa dan dipenjara. Seperti yang dilaporkan oleh Human Rights Watch pada tahun 2010:

Impunitas masih menjadi yang umum terjadi pada personil pengamanan yang bertanggungjawab atas tindakan penyiksaan. Personil militer Indonesia dan para pemimpin milisi belum diadili untuk kejahatan masa lalu yang dilakukan di Timor Leste, Papua, Aceh, Maluku, Kalimantan dan di beberapa tempat lainnya.¹⁶¹

Dan juga tahun sesudahnya:

Tuduhan-tuduhan baru akan keterlibatan anggota pasukan pengamanan dalam tindakan penyiksaan mengemuka pada tahun 2010. Namun secara konsisten pihak militer membentengi para anggotanya dari segala bentuk investigasi dan pemerintah juga tidak berupaya untuk meminta pertanggungjawaban mereka.¹⁶²

Disahkannya UU no. 26/2000 dan dibentuknya Pengadilan HAM berujung pada sejumlah kecil penuntutan dan bahkan lebih sedikit lagi dakwaan dan pemenjaraan. Artinya pengadilan ini tidak berfungsi dengan baik. Salah satu alasannya adalah menurut undang-undang, hanya Jaksa Umum yang memiliki wewenang melakukan penuntutan kasus di Pengadilan HAM, atas dasar investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM. Jaksa Agung berikutnya enggan untuk melanjutkan ke penuntutan. Saat ini rekomendasi untuk melakukan penuntutan datang dari tujuh investigasi Komnas HAM yang masih tertunda menunggu keputusan Jaksa Agung.¹⁶³ Alasan kedua adalah karena rekam jejak mereka yang buruk: dari semua yang pernah disidang oleh mereka semuanya dibebaskan saat persidangan atau banding, dan hanya satu yang tidak, hal ini menghancurkan kepercayaan masyarakat akan independensi dan integritas mereka. Tekanan publik untuk melakukan penuntutan baru sangatlah kecil.

Terkadang kasus penyiksaan menjadi bagian dari persidangan pidana atau disiplin lainnya. Tidaklah mungkin untuk memastikan seberapa sering atau tidak hal ini terjadi, dan informasi yang ada cenderung mengenai kasus-kasus individual. Dua contoh yang dilaporkan oleh Human Rights Watch pada laporan tahunan mereka pada tahun 2001.

Pada bulan Oktober, rekaman video ponsel berdurasi 10 menit muncul yang menunjukkan tentara Indoensia menginterogasi dan secara brutal menyiksa dua orang laki-laki Papua, Tunaliwor Kiwo dan Telanga Gire. Dalam video itu, Kiwo berteriak saat sebilah kayu berapi secara berurutan menohoknya di bagian alat kelamin. Setelah tekanan-tekanan dari pemerintah asing, pihak militer akhirnya mengadakan persidangan di Jayapura, Papua, pada bulan Januari. Namun hanya menyidangkan tiga dari enam tentara yang terlihat

di dalam video—Sersan Dua Irwan Rizkiyanto, Pratu Jackson Agu dan Pratu Thamrin Mahamiri dari Kostrad Batalion 753—dengan pelanggaran disiplin militer, dan bukan untuk tindakan penyiksaan. Ketiganya lalu dihukum selama sepuluh bulan, sembilan bulan dan delapan bulan. Pihak penuntut dari Militer hanya menuntut masa hukuman 12 bulan bukan maksimal 30 bulan seperti yang diperkenankan oleh Kitab Hukum Pidana Militer.

Kasus penyiksaan lain yang juga terekam di video pada tahun 2010 melibatkan beberapa orang tentara menendang dan memukuli orang-orang di desa Papua. Empat orang tentara dari batalion 753 Kostrad diadili dengan mahkamah militer atas tuduhan melakukan pelanggaran disipliner militer, dan hanya dihukum lima hingga tujuh bulan penjara. Hukuman tersebut sekarang sedang melalui sidang banding di Pengadilan Tinggi Militer Surabaya.¹⁶⁴

Kasus-kasus semacam itu sangat jarang. Yang berujung pada hukuman dan pemenjaraan bahkan lebih jarang lagi. Kasus Sumatra Barat dimana masa penjara yang sangat pendek tidak menunjukkan derajat keparahan dari tindakan pidana tersebut dan konsekuensinya (kematian dua remaja), menggambarkan bagaimana penuntutan dan penghukuman yang dilakukan hanya menghasilkan sesuatu yang sifatnya tokenistik.

Salah satu Komisioner Komnas HAM mengatakan bahwa pada beberapa tahun terakhir, prosedur pendisiplinan internal kepolisian lebih sering digunakan dalam kasus penyiksaan, dan ini pada akhirnya membawa pada praktik yang lebih baik. Namun ia pun mengakui bahwa penyiksaan masih terjadi dan terkadang menimbulkan konsekuensi kematian korban yang sedang ditahan.¹⁶⁵ Tidak ada data yang dapat menunjukkan sejauh mana proses persidangan disipliner diterapkan atas sanksi atau mengurangi penyiksaan, atau sejauh mana praktik itu mengalami perubahan.

Pada tahun 2008 Pelapor Khusus mengenai Penyiksaan mengungkapkan penyesalannya bahwa

Indonesia belum menganggap penyiksaan sebagai sesuatu yang melanggar hukum dalam peraturan pidananya. Hukum Indonesia tidak secara eksplisit melarang penyiksaan. Hal ini ditambah dengan ketiadaan pengaman prosedural terhadap penyiksaan, kurangnya mekanisme pemantauan yang independen dan mekanisme penanganan aduan yang efektif menimbulkan sistem impunitas yang hampir menyeluruh.¹⁶⁶

Pada tahun yang sama Komite Anti Penyiksaan mengungkapkan keresahan yang serupa dimana

Berbagai tuduhan penyiksaan dan/atau perlakuan buruk yang dilakukan oleh personil penegak hukum, militer dan intel jarang yang diselidiki dan dituntut dan pelakunya jarang yang didakwa atau dihukum dengan hukuman ringan yang tidak setimpal dengan beratnya kejahatan yang dilakukan mereka.¹⁶⁷

Praktik Penahanan

Pengamatan akan pengaman prosedural mengungkapkan evolusi yang dapat dibandingkan dari periode Orde Baru dengan masa sekarang, meskipun ketiadaan data statistik yang dapat diandalkan membuat perbandingan sulit dilakukan.

Mereka yang diwawancarai untuk penelitian ini memberikan pandangan yang bercampur mengenai apakah polisi memberitahu keluarga akan penangkapan dan penahanan. Beberapa mengatakan bahwa baru-baru ini keluarga biasanya diberitahu mengenai penangkapan segera setelah penangkapan terjadi, biasanya pemberitahuan tertulis yang langsung dikirimkan ke rumah tahanan.¹⁶⁸ Yang lain mengatakan anggota keluarga hanya diberitahu ketika mereka mencari orang yang sudah ditahan.¹⁶⁹

Tahanan Politik biasanya bisa mendapatkan perwakilan hukum saat persidangan namun sulit meminta penasihat hukum mereka hadir saat interogasi dan tahapan-tahapan investigasi lainnya.¹⁷⁰ Beberapa tahanan lain mengalami kesulitan dalam mendapatkan nasihat

hukum sama sekali dan biasanya melalui proses pidana tanpa adanya nasihat hukum sama sekali.¹⁷¹ Banyak yang mendapatkan ijin untuk menunjuk pengacara namun tidak dapat menjangkanya. Ketika tersedia pengacara, biasanya dipilih oleh dan memiliki kesepakatan dengan polisi.¹⁷²

Perawatan kesehatan dasar diberikan kepada para tahanan yang memintanya namun sangat lamban dan terbatas.¹⁷³ Tahanan yang telah dipukuli terkadang ditahan sampai luka-lukanya sembuh saja, untuk menyembunyikan bukti penyiksaan.¹⁷⁴ Laporan-laporan medis yang disimpan polisi biasanya tidak dapat diakses oleh keluarga atau pengacara mereka.¹⁷⁵ Terutama di Papua, beberapa tahanan mengatakan mereka mengalami penyiksaan di dalam rumah sakit polisi” mereka mengatakan profesional di bidang medis tidak menggunakan anestesi saat menjahit luka, dan polisi terus memukuli tahanan saat mereka mendapatkan perawatan medis.¹⁷⁶

Perempuan sangat rentan. Di daerah-daerah konflik, perempuan mengalami serangan seksual atau mengalami kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh tentara atau polisi, atau keterlibatan personil-personil tersebut.¹⁷⁷ Fasilitas penahanan bagi para narapidana dan tahanan perempuan sering terlalu penuh dan tidak ada anggaran untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan, terutama mereka yang hamil atau tinggal bersama bayi mereka di tempat penahanan. Mulai diberlakukannya hukuman badan untuk tindakan-tindakan asusial mendatangkan implikasi yang lebih serius bagi perempuan.¹⁷⁸

Terkadang interogasi direkam menggunakan perekam suara atau video atau CCTB di beberapa kantor polisi dan pusat-pusat penahanan (terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Semarang)¹⁷⁹ Namun secara umum, polisi belum dapat mengakses teknologi ini. Ketika mulai diterapkan, di beberapa kantor polisi dan pusat penahanan di perkotaan, donor asing seringkali memberikan bantuan keuangan.¹⁸⁰ Polisi dan pihak lain memberikan pendapat positif akan dampak dari teknologi audio dan video bila digunakan. Polisi juga mengatakan bahwa mereka sekarang lebih ‘banyak batasan’ ketika interogasi yang dilakukan direkam dengan video.¹⁸¹

Orang yang diwawancarai seringkali menekankan bahwa permasalahan mendasar adalah kecenderungan untuk fokus pada pengakuan.¹⁸² Kitab Hukum Acara Pidana juga memungkinkan lima jenis alat bukti, yang terakhir adalah 'kesaksian dari pelaku sendiri'.¹⁸³ Meskipun pengakuan tersangka tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan kecuali 'ada alat bukti lainnya',¹⁸⁴ polisi dan penuntut umum mencari pengakuan dan hanya bergantung pada pengakuan pada banyak proses penuntutan. Kitab Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa semua bukti, termasuk dari tersangka 'harus diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun'.¹⁸⁵ Ketika memutuskan fakta, pengadilan juga diminta untuk mempertimbangkan alasan-alasan lain yang dapat membuat saksi bersaksi dengan cara tertentu.¹⁸⁶ Meskipun ada banyak pengaman-pengaman seperti ini, pengadilan jarang mengesampingkan bukti yang berupa pengakuan tersangka, bahkan ketika tersangka mengatakan semua itu didapatkan dengan cara penyiksaan, dan bagi polisi dan penuntut umum sedikit sekali disinsentif prosedural atau hukum yang membatasi mereka dari mendapatkan pengakuan melalui paksaan.¹⁸⁷ Sangat bergantungnya penyelidik pada pengakuan, dan toleransi hakim akan ketergantungan tersebut semakin meningkatkan risiko pemaksaan akan dilakukan.

Lemahnya pemaksaan dari personil yang melakukan tugasnya merupakan kekurangan kedua terbesar lainnya. Beberapa pejabat senior di kepolisian dan militer menerima banyak kritik karena tidak menegakkan prosedur saat penangkapan, penahanan dan penyelidikan.¹⁸⁸ Banyak yang berpendapat memperbaiki kesalahan kepemimpinan merupakan hal penting dalam mencegah penyiksaan.¹⁸⁹

Singkatnya, praktik penyiksaan sepertinya sudah sangat mengakar dan terlembaga.¹⁹⁰ Banyak polisi dengan pangkat rendah dan menengah tidak paham akan peraturan dasar dalam KUHP dan KUHP,¹⁹¹ dan beberapa hakim dan jaksa penuntut umum tidak terlalu memahami sifat penyiksaan atau aturan-aturan terkait dalam hukum Internasional.¹⁹² Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan beberapa pelatihan mengenai pencegahan penyiksaan, namun hanya untuk sedikit personil polisi, militer, penuntut umum dan petugas LP di beberapa kota telah mendapatkan manfaat dari

pelatihan-pelatihan ini.¹⁹³ Komnas HAM juga memberikan beberapa pelatihan dan membuat modul yang dapat digunakan dalam melatih taruna polisi dan jaksa penuntut umum baru.¹⁹⁴ Namun hingga saat ini pelatihan itu hanya bersifat ad hoc, dan hanya di permukaan saja, tanpa tindak lanjut yang memadai; polisi hanya belajar dari petugas polisi lain dan bukan melalui pendidikan formal di bidang hukum dan prosedur.¹⁹⁵ Polisi Republik Indonesia mengatakan bahwa semua personil polisi terlatih dan di akademi kepolisian memberikan pelatihan sepuluh pelatihan setahunnya masing-masing untuk 100 orang peserta,¹⁹⁶ namun mereka juga mengakui bahwa masih perlu lebih banyak pelatihan bila ingin menghentikan penyiksaan yang berhubungan dengan praktik polisi.

Terkait dengan militer, para perwira senior dan menengah mungkin mendapatkan pelatihan dan pengawasan yang lebih baik daripada para polisi. Militer memberikan pelatihan lebih banyak kepada para personilnya dan terlihat memiliki kemauan untuk menangani masalah penyiksaan ini. Militer juga menggunakan berbagai video insiden penyiksaan dalam program-program pelatihan mereka,¹⁹⁷ dan di Papua, mereka mengundang kantor perwakilan provinsi Komnas HAM untuk memberikan pelatihan HAM.¹⁹⁸ Namun ini berarti pelatihan sistematis yang diselenggarakan untuk semua personil militer diperlukan, dan masih belum tersedia. Terlebih lagi, memperbaiki budaya kekerasan di struktur militer membutuhkan komitmen dan program aksi jangka panjang.

ADUAN DAN PEMANTAUAN (HUKUM DAN PRAKTIK)

Mekanisme Internasional/Regional

Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Kejam, Tidak Manusiawi atau

Merendahkan Martabat manusia, serta Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan diminta untuk menyerahkan laporan periodik tentang kepatuhannya dengan kewajibannya sebagai negara seperti yang diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional tersebut.¹⁹⁹ Indonesia telah menyerahkan dua laporan yang sudah diperiksa seperti yang disyaratkan dalam Konvensi Anti Penyiksaan dan satu laporan untuk pelaksanaan ICCPR.²⁰⁰

Namun, Indonesia belum menerima yurisdiksi internasional untuk menerima dan menyelidiki 'komunikasi' (aduan) mengenai pelanggaran perjanjian-perjanjian tersebut dalam kasus-kasus khusus. Indonesia juga belum membuat pernyataan seperti yang diatur dalam Pasal 22 Konvensi Anti Penyiksaan atau Protokol Opsional Kedua ICCPR yang telah diratifikasi menyangkut aduan atau komunikasi individual, dan belum mengikuti mekanisme penanganan aduan internasional. Sejauh ini tidak ada mekanisme penanganan aduan regional di Asia.

Indonesia belum meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan (OPCAT) lainnya maupun menerima fungsi pemantauan dari SubKomite Pencegahan Penyiksaan.²⁰¹

Indonesia telah menerima dua kunjungan Pelapor Khusus mengenai Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat.²⁰² Namun Indonesia belum pernah mengajukan undangan kepada Prosedur Khusus PBB dan kunjungan yang sangat bergantung pada undangan ad hoc dari Pemerintah. Kunjungan kedua Pelapor Khusus dilakukan setelah mengajukan permohonan berkali-kali selama bertahun-tahun.

Mekanisme Nasional

Aduan dan Penyelidikan

Kini Indonesia telah memiliki beberapa mekanisme aduan dan pemantauan, tiga diantaranya relevan dengan pencegahan penyiksaan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

dibentuk pada tahun 1994 saat masa Orde Baru. Setelah reformasi, Komisi Polisi Nasional dibentuk pada tahun 2002 dan Ombudsman pada tahun 2008.

Komnas HAM dibentuk pada tahun 1994 dengan keputusan Presiden²⁰³ dan dibentuk oleh statuta sehingga memiliki landasan yang lebih permanen dan independen pada tahun 1999, sesuai dengan Paris Principles (standard internasional bagi lembaga HAM nasional).²⁰⁴ Mandatnya mencakup seluruh hak asasi manusia secara umum, seperti yang terlihat dalam UU No.39/1999, termasuk hak bebas dari segala bentuk penyiksaan.²⁰⁵ Menurut undang-undang, komisi ini memiliki empat fungsi: studi dan penelitian, penyebarluasan informasi, pemantauan dan mediasi.²⁰⁶ Terkait dengan penyiksaan, komisi ini diberikan wewenang untuk menerima dan menyelidiki aduan penyiksaan, memantau kepatuhan pada pemenuhan hak bebas dari segala bentuk penyiksaan, dan mendorong serta memberikan pendidikan dan pelatihan dalam pencegahan penyiksaan.²⁰⁷

Komnas HAM dapat menerima aduan dari individu atau sekelompok individu.²⁰⁸ Komisi ini juga memiliki wewenang yang besar dalam melakukan investigasi. Komnas HAM memiliki wewenang untuk:

- Memantau pelaksanaan penghargaan HAM dan mengumpulkan laporan mengenai hasil pemantauannya.
- Melakukan penyelidikan dan memeriksa insiden dimana sifat ataupun cakupannya dianggap melanggar hak asasi manusia.
- Meminta dan mendengar pernyataan dari yang mengajukan aduan, korban dan tersangka/terdakwa.
- Permohonan dan mendengar pernyataan dari para saksi dan, bila dilanjutkan ke penuntutan, meminta saksi memberikan bukti yang diperlukan.
- Melakukan survey lokasi insiden dan lokasi lain yang dianggap perlu.
- Meminta para pihak terkait untuk memberikan pernyataan tertulis atau dokumen sah yang dibutuhkan, dengan persetujuan Kepala Pengadilan.

- Memeriksa rumah, halaman, bangunan dan tempat-tempat lain yang merupakan tempat tinggal atau dimiliki pihak terkait, dengan persetujuan Kepala Pengadilan.²⁰⁹

Penyelidikan aduan tidak akan dibuka ke publik kecuali Komnas HAM memutuskan sebaliknya.²¹⁰ Komnas HAM juga memiliki wewenang untuk tidak mempublikasikan informasi mengenai para pihak dan korban.²¹¹

Komnas HAM tidak memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan hukum. Ketika mereka selesai melakukan penyelidikan terhadap aduan atau insiden dan menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM, maka Komnas HAM akan melaporkan kasus itu kepada Kejaksaan Agung atau DPR untuk penyelesaiannya.²¹² Komnas HAM juga dapat memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan aduan kepada para pihak.²¹³ Juga dapat mengeluarkan sebanyak mungkin informasi mengenai aduan, penyelidikan dan kesimpulan serta rekomendasi mereka kepada publik.

Menurut UU No.26/2000, Komnas HAM memiliki wewenang khusus terkait dengan pelanggaran HAM berat. Komnas HAM juga bertanggungjawab untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat termasuk penyiksaan yang sifatnya serangan langsung yang meluas dan sistemik terhadap warga sipil.²¹⁴ Ketika melakukan penyelidikan, Komnas HAM diberikan wewenang untuk:

- Meminta keterangan dan memeriksa insiden yang, berdasarkan sifat dan cakupannya, dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM berat.
- Menerima laporan atau aduan dari individu atau kelompok mengenai pelanggaran HAM berat dan meminta pernyataan maupun bukti.
- Meminta dan mendengarkan pernyataan dari pembuat aduan, korban atau pihak yang diadukan.
- Memanggil dan mendengarkan kesaksian para saksi.
- Mengumpulkan dan meninjau kembali pernyataan-pernyataan dari lokasi insiden dan lokasi lain bila diperlukan.

- Meminta pihak-pihak terkait untuk membuat pernyataan tertulis atau menyerahkan dokumen-dokumen resmi.

Dalam hal penyelidikan, Komnas HAM memiliki wewenang untuk:

- Memeriksa surat-surat.
- Melakukan penggeledahan dan penyitaan.
- Memeriksa rumah, halaman, bangunan dan tempat-tempat lain yang ditinggali atau dimiliki oleh pihak-pihak terkait.
- Menugaskan ahli/spesialis yang berhubungan dengan penyelidikan.²¹⁵

Permintaan keterangan berbeda dari penyelidikan (investigasi). Penyelidikan merupakan langkah awal penuntutan dan dilakukan oleh atau di bawah wewenang Kejaksaan Agung.²¹⁶ Sebaliknya pada akhir permintaan keterangan, Komnas HAM melaporkan kepada penyelidik yang ditunjuk oleh Kejaksaan Agung bila Komnas HAM menganggap bukti-bukti awal yang dikumpulkannya menyimpulkan bahwa pelanggaran HAM berat telah terjadi.²¹⁷ Kejaksaan Agung melakukan penuntutan terhadap pelanggaran HAM berat atas dasar laporan penyelidikan.²¹⁸ Setelah itu, Komnas HAM tidak lagi memiliki peran ataupun wewenang namun Komnas HAM dapat meminta laporan dari Kejaksaan Agung akan kemajuan penyelidikan atau penuntutan.²¹⁹

Banyak organisasi yang bergerak di bidang HAM menyampaikan kritik kerasnya terhadap Komnas HAM dengan mengatakan bahwa Komnas Ham belum menangani penyiksaan dan pelanggaran HAM secara efektif. Mereka mengatakan laporan yang dibuat Komnas HAM lemah, dan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat seringkali diabaikan, dan memiliki rekam jejak penuntutan dan penghukuman yang buruk.²²⁰ Komnas HAM bahkan dianggap jauh lebih berpengaruh saat masa rejim Orde Baru, dimana para pemimpinnya cukup dengan dengan Suharto namun memiliki pendapat yang independen, dimana LSM saat itu mengalami tekanan-tekanan dan sulit untuk beroperasi secara bebas dan terbuka. Setelah reformasi, Komnas HAM tidak lagi memiliki pengaruh resmi dan seringkali justru tertutupi oleh aktifis LSM yang lebih vokal, kritis. Komnas HAM berupaya untuk memperluas jangkauan dan keefektifan kerja di lapangan, meskipun hanya memiliki enam kantor regional dan memiliki wewenang dan tanggungjawab yang sangat terbatas.²²¹ Karakteristik yang sama

menyulitkan untuk mencegah penyiksaan di Indonesia—populasi yang besar dan beragam, area yang luas, dan sifat kepulauan—membuat Komnas HAM juga sulit beroperasi secara efektif. Organisasi ini memiliki 300 orang pegawai namun ada lebih dari 440 lapas dan tempat-tempat penahanan resmi di seluruh Indonesia dan ribuan kantor polisi. Komnas HAM sebetulnya sudah mengeluarkan laporan-laporan yang baik mengenai situasi pelanggaran HAM berat, termasuk pembunuhan massal tahun 1965 setelah pengambilalihan kekuasaan militer oleh Suharto dan kejadian-kejadian di tahun 1999 di Timor Timur. Namun laporan-laporan ini tidak mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah atau berlanjut ke proses penuntutan, dan karenanya kredibilitas Komnas HAM pun dipertanyakan.

Komisi Polisi Nasional (Kopolnas) dibentuk oleh undang-undang pada tahun 2002.²²² Wewenang dan fungsinya dikuatkan oleh Keputusan Presiden pada tahun 2011.²²³ Badan independen secara hukum yang memiliki mandat untuk melakukan pengawasan terhadap kepolisian,²²⁴ memberikan saran kepada Presiden bagaimana mengatur kepolisian dan penunjukan serta pemberhentian perwira polisi.²²⁵ Kopolnas memiliki wewenang untuk menerima dan melakukan penyelidikan aduan tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan polisi termasuk penyiksaan, dan melaporkannya kepada Presiden dan Kapolri.²²⁶ Namun kopolnas melakukan permintaan pernyataan dan merekomendasikan, tidak menerapkan hukuman disiplin. Kopolnas tidak punya wewenang untuk masuk dan melakukan penggeledahan, atau meminta saksi untuk memberikan kesaksian, atau bukti. Laporan mereka tentang aduan tidak akan disampaikan pihak penuntut umum namun dikirimkan kepada Presiden sebagai rekomendasi (Menurut UU No.2/2002) atau Kapolri (menurut Kepres). Rekomendasi ini digunakan oleh Presiden atau Kapolri untuk memutuskan apakah harus mengambil tindakan atau memulai proses penanganan hukuman disiplin atau proses hukum pidana.²²⁷ Karena laporan yang diberikan kepada Presiden dan Kapolri biasanya tidak ditanggapi, Kopolnas biasanya melakukan intervensi di tataran bawah dalam hirarki kepolisian, termasuk lokal dan provinsi, untuk menangani substansi aduan.²²⁸

Ombudsman dibentuk dengan keputusan Presiden tahun 2000 dan kemudian oleh statuta pada 2008.²²⁹ Lembaga hukum independen

yang diberikan mandat untuk melakukan pengawasan administrasi publik, Ombudsman dapat melakukan penyelidikan maladministrasi atas dasar aduan dan inisiatif sendiri,²³⁰ dan secara prinsip, lembaga ini berhubungan/interaksi dengan badan-badan pemerintah untuk menyelesaikan aduan melalui mediasi dan rekomendasi. Respon terhadap aduan individual tidak akan berujung pada proses pengadilan pidana.²³¹

Ombudsman memiliki wewenang untuk:

- Meminta informasi secara lisan atau tulisan dari pihak pembuat aduan, pihak yang diadukan, atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan aduan.
- Menyelidiki keputusan dan korespondensi atau dokumen-dokumen lain dari pihak pembuat aduan atau pihak yang diadukan, untuk menentukan fakta-fakta.
- Meminta klarifikasi, atau salinan dokumen bila dibutuhkan dari berbagai lembaga dan dari pihak yang diadukan.
- Memanggil pihak pembuat aduan, pihak yang diadukan, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan aduan tersebut.
- Menyelesaikan aduan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak.
- Membuat rekomendasi untuk menyelesaikan aduan, termasuk pembayaran kompensasi dan rehabilitasi kepada pihak yang mengalami kerugian.
- Mempublikasikan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi sesuai dengan keinginan masyarakat.²³²

Ombudsman juga memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden, Kepada Daerah atau pejabat-pejabat senior lainnya yang akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas organisasi atau prosedur layanan publik, dan memulai reformasi hukum untuk mencegah maladministrasi. Wewenang-wewenang ini (melaporkan dan merekomendasikan) menyangkut isu-isu sistemik dan bukan aduan individu. Pada Laporan Tahunannya tahun 2011 Ombudsman menyatakan bahwa kantornya menerima 1867 aduan. Terbanyak adalah aduan mengenai pemerintah daerah (671-35.94 persen),

diikuti polisi (325-17.4 persen), peradilan (178—9.53 persen), Badan Pertanahan Nasional (165-8.84 persen) dan *Instansi Pemerintah/Kementerian* (154 - 8.25 persen).²³³

Pemantauan

Mekanisme independen yang memantau tempat-tempat penahanan jumlahnya sedikit dan lebih lemah dari mekanisme penanganan aduan. Secara efektif, Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga independen yang memiliki wewenang yang diatur oleh hukum untuk memantau tempat-tempat penahanan; namun wewenangnya lemah. Pemantauan merupakan fungsi umum Komnas HAM dalam UU yang mengatur mengenai lembaga itu.²³⁴ Peraturan yang dikeluarkan setelahnya memperluas fungsi umum ini, memberikan wewenang bagi Komnas HAM untuk 'memantau pelaksanaan penghormatan HAM dan mengumpulkan laporan hasil pemantauan'.²³⁵ Tempat-tempat penahanan tidak disebutkan secara khusus di sini maupun di beberapa pasal lain dalam undang-undang tersebut. Komnas HAM memiliki wewenang yang diperlukan untuk memantau tapi tidak memiliki wewenang khusus untuk masuk dan melakukan inspeksi tempat, atau melakukannya dengan atau tanpa pemberitahuan. Komnas HAM akan menugaskan tim khusus untuk mengunjungi tempat-tempat penahanan namun kunjungan-kunjungan itu rata-rata dilakukan untuk menjawab aduan; tidak ada proses pemantauan yang teratur.²³⁶

Komnas HAM memiliki nota kesepahaman dengan POLRI untuk memantau kerja polisi. Pelapor Khusus mengenai Penyiksaan berkomentar mengenai hal ini pada tahun 2010:

Secara positif, Pelapor Khusus secara positif mencatat adanya beberapa mekanisme internal dan eksternal dalam memantau kerja-kerja polisi dan didorong oleh adanya Nota Kesepahaman antara Polisi dan Komnas HAM. Sayangnya, mekanisme-mekanisme ini belum memiliki independensinya dan wewenang dalam memulai proses yang dapat menghasilkan akuntabilitas yang baik. Kurangnya independensi dan mekanism pemantauan yang efektif, termasuk kemungkinan melakukan kunjungan inspeksi mendadak dan melakukan wawancara rahasia dengan tahanan, maupun

mekanisme aduan yang dapat diakses melanggengkan impunitas dan lingkungan yang kondusif untuk terus terjadinya penyiksaan.²³⁷

Baik Kopolnas maupun Ombudsman tidak memiliki tanggungjawab formal melakukan pemantauan, namun Kopolnas melakukan pemantauan fasilitas penahanan milik kepolisian. Kopolnas memiliki Nota Kesepahaman dengan Komnas HAM yang mencakup kunjungan ke pusat-pusat penahanan.²³⁸

KESIMPULAN

Meskipun ketiadaan data statistik yang dapat dipercaya tidak memungkinkan melakukan perbandingan, secara umum para pemantau internasional dan nasional memiliki kesamaan pemahaman bahwa kejadian penyiksaan, dan penyiksaan yang parah terutama, mengalami penurunan yang sangat drastis di Indonesia setelah masa berakhirnya rejim orde Baru, pada awal reformasi 91998) dan sejak konflik Aceh berakhir (2005). Perbaikan ini diakibatkan oleh meluasnya perubahan politik di Indonesia, termasuk berakhirnya masa pemerintahan yang otoriter dan digantikan dengan sistem yang relatif lebih demokratis, pemantauan dan advokasi yang lebih efektif yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil di Indonesia, dan pada masa akhir konflik internal, terutama di Aceh.

Perubahan-perubahan politik ini memungkinkan banyak tindakan khusus pencegahan penyiksaan yang akan berkontribusi langsung dengan penurunan angka kejadian dan derajat keparahan penyiksaan. Termasuk ratifikasi perjanjian-perjanjian HAM internasional tambahan dan disahkannya UU di tingkat nasional mengenai HAM dan pencegahan penyiksaan, demiliterisasi kepolisian, dan dibentuknya atau penguatan lembaga-lembaga di tingkat nasional untuk HAM. Pada akhir masa konflik di Aceh juga berkontribusi pada penurunan insiden penyiksaan namun konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua menyiratkan penyiksaan masih terjadi di sana.

Perubahan-perubahan positif yang meluas di Indonesia termasuk: undang-undang yang lebih baik (meskipun masih belum memadai); pemerintah yang lebih terbuka; masyarakat yang lebih kritis; advokasi yang lebih efektif yang dilakukan oleh organisasi non pemerintahan (ornop); munculnya lembaga-lembaga independen (terutama Komnas HAM dan Ombudsman) yang menyelidiki dan memantau pelanggaran HAM, termasuk penyiksaan; pemisahan polisi dari militer; dan pelatihan yang lebih baik.²³⁹ Media sosial dan telepon genggam juga digunakan secara kreatif untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan, namun tidak dengan penangkapan dan penahanan.²⁴⁰ Kritisi dan tekanan dari tingkat internasional juga sangat penting.²⁴¹

Namun, penyiksaan masih menjadi satu permasalahan HAM serius di Indonesia, dan tindakan-tindakan untuk mencegahnya masih belum memadai. Beberapa kelompok memiliki risiko yang besar mengalami penyiksaan. Termasuk: tersangka kasus narkoba dan terorisme; kelompok gay, lesbian dan transgender; aktifis politik Papua.²⁴² Dengan berakhirnya beberapa konflik, reformasi berhasil menurunkan prevelansi penyiksaan namun tidak mencegahnya. Rejim demokratis saat ini enggan menangani impunitas yang sudah terlanjur mengakar yang melindungi para pelaku yang duduk di pemerintahan maupun masyarakat.

Penyiksaan-penyiksaan terus terjadi terutama karena

- **Hukum yang tidak memadai** yang gagal mempidanakan penyiksaan kecuali bila menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan.
- **Tidak memadainya penegakan hukum** yang jarang berujung pada penuntutan pejabat dan bahkan tidak berakhir pada pendakwaan dan penghukuman.
- **Peradilan yang tidak memadai** yang menerima bentuk pengakuan yang didapat dari pemaksaan.
- **Kepemimpinan yang tidak memadai** yang mentolerir penyiksaan dan membiarkan impunitas dan gagal memastikan rantai komando bertanggungjawab.
- **Pelatihan yang tidak memadai** yang tidak menjunjung tinggi profesionalisme dan praktik hukum yang baik dalam penegakan

hukum dan tidak melengkapi polisi dan militer bagaimana melakukan investigasi tanpa penyiksaan.

- **Akuntabilitas yang tidak memadai** yang tidak memastikan pengawasan yang tepat terhadap petugas junior dan tidak menuntut pertanggungjawaban petugas junior, penyeliannya, dan manajer atas tindakan mereka.
- **Prosedur yang tidak memadai** yang tidak memberikan kerangka perlindungan efektif bagi tersangka, disiden, tahanan dan narapidana.
- **Keterbukaan yang tidak memadai** yang tidak dapat menjunjung tinggi standard akuntabilitas keuangan yang tinggi.

Situasi yang ada saat ini disimpulkan dalam rekomendasi Komite HAM dalam Pengamatan Akhirnya mengenai Indonesia di tahun 2013

Negara pihak harus mempercepat proses pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Harus memastikan KUHP yang direvisi memasukkan definisi penyiksaan yang mencakup semua unsur yang terdapat dalam Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat lainnya dan Pasal 7 dari Kovenan. Negara pihak harus memastikan undang-undang yang ada memberikan ruang yang memadai untuk investigasi dan penuntutan pelaku tindak pidana tersebut dan kaki tangan mereka; dan bila didakwa, pelaku dan kaki tangannya dihukum dengan sanksi setimpal dengan keseriusan tindak pidana yang dilakukannya; dan korban mendapatkan ganti rugi yang setimpal. Negara pihak juga harus memastikan aparat penegak hukum mendapatkan pelatihan mengenai pencegahan dan penyelidikan penyiksaan dan perlakuan buruk dengan mengintegrasikan Panduan Investigasi dan Dokumentasi Efektif tindak Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (Protokol Istanbul) ke dalam seluruh program pelatihan mereka.²⁴³

FILIPINA

oleh Ricardo Sunga III

PENDAHULUAN

Apakah hubungan antara undang-undang anti penyiksaan Filipina dengan kejadian penyiksaan? Sampai sejauh manakah undang-undang tersebut berhasil meredam penyiksaan? Bab ini secara kritis menganalisis penyiksaan yang terjadi di Filipina antara tahun 1984 dan 2014, dan menyimpulkan bahwa ada dua wajah penyiksaan ini negara ini—secara undang-undang dan praktik—yang sampai saat ini masih sangat berbeda.

Bab ini mengambil laporan-laporan yang dibuat oleh badan-badan PBB misalnya Komite Anti Penyiksaan, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Amnesty International, Human Rights Watch, dan organisasi-organisasi non-pemerintah lain (ORNOP), dan wawancara dengan pejabat pemerintah dan anggota masyarakat sipil.

KEJADIAN PENYIKSAAN

Rejim Marcos

Periode Ferdinan Marcos berakhir 14 bulan sebelum periode yang kini sedang ditinjau. Menurut Free Legal Assistance Group and Foundation for Integrative and Development Studies dari University of the Philippines: "Militer Filipina merupakan tangan kanan mantan Presiden Markos" yang memimpin secara otoriter. Antara tahun 1972 hingga 1986, unit penyiksa pasukan elit menjadi instrumen teror presiden itu. Penyiksaan dan eksekusi tanpa proses peradilan yang benar sangat sering dipraktikkan oleh negara melalui serangkaian perintah dan keputusan Presiden.²⁴⁴

Perintah dan keputusan ini menghambat tindakan-tindakan pengamanan (safeguards) dan menciptakan kondisi yang semakin meningkatkan risiko penyiksaan yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk Proklamasi Presidentil No. 1081, yang menyatakan kondisi darurat perang dan membolehkan penahanan individu yang dihukum karena melakukan tindakan pemberontakan atau pelanggaran serupa (sampai Presiden memerintahkan pembebasannya),²⁴⁵ dan *General Order* No. 2-A, yang mengarahkan Menteri Pertahanan Dalam Negeri menangkap individu atas tindak pidana seperti konspirasi untuk mengambilalih kewenangan negara.²⁴⁶

Keduanya digunakan untuk menekan pemberontak dan oposisi politik terhadap rejim, meskipun mereka menasar dua pemberontakan bersenjata yang terjadi saat periode tersebut (gerakan nasional yang dipimpin oleh Partai Komunis Mao Filipina (*Maoist Communist Party of the Philippines (CPP)*) dan sayap bersenjatanya, *New People's Army (NPA)*, serta pemberontak separatis Muslim di Mindanao.²⁴⁷

Pada periode ini, bentuk-bentuk penyiksaan yang paling sering dilakukan adalah: penyiksaan asbak (membakar kulit dengan puntung rokok); mencabut kuku-kuku jari; pompyang atau el telefono (menampar kedua telinga bersamaan dengan kuat); NAWASA²⁴⁸

(penyiksaan dengan air); wet submarine (menenggelamkan kepala korban di air atau toilet); dry submarine (menutupi kepala korban dengan plastik hingga menimbulkan sesak nafas); MERALCO²⁴⁹ (penyetruman); Rulet Rusia; pemerkosaan atau penyiksaan seksual; pengurungan secara isolasi; dan penyiksaan psikologis atau mental.²⁵⁰

Masa Pemerintahan Aquino

Pada bulan Februari 1986, rejim Marcos digulingkan. Setelah adanya protes massa, Presiden Corazon Aquino menggantikan Marcos. Banyak yang memiliki ekspektasi tinggi bahwa kondisi HAM dan tindak penyiksaan di Filipina akan membaik saat masa kepresidenannya (1986-1992).

Sayangnya, situasi hanya membaik sedikit. Menurut Amnesty International, Presiden Aquino mengambil beberapa langkah untuk meredam penyiksaan saat ia berkuasa.²⁵¹ Namun banyak laporan yang melaporkan terjadinya penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tahanan politik saat interograsi yang dilakukan oleh petugas kepolisian dan militer.²⁵² Pihak militer menyangkal laporan-laporan itu dan mereka berdalih bahwa semua laporan itu merupakan bagian dari perang propaganda komunis. Para pejabat pemerintah mengakui adanya beberapa kejadian penyiksaan yang terjadi terpisah namun menyangkal bahwa penggunaan penyiksaan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah.²⁵³ Human Rights Watch menyimpulkan bahwa Komisi HAM yang ditunjuk pemerintah maupun kelompok pemantau independen tidak memiliki data statistik yang dapat diandalkan, namun menerima banyak sekali kasus pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa dan pengadilan yang tidak adil yang bermotif politik telah terdokumentasi.²⁵⁴ Sr Cresencia Lucero SFIC (Ketua Satuan Tugas Tahanan Filipina) berargumentasi bahwa perang yang dilakukan oleh pemerintah Aquino menentang pemberontak masih tetap memunculkan insiden penyiksaan.²⁵⁵

Masa Pemerintahan Ramos dan Estrada

Pada masa kepresidenan Fidel Ramos (1992-1998) dan Presiden Joseph Estrada (1998-2001), laporan-laporan penyiksaan mengalami penurunan. Namun beberapa badan pemerintah terus memberikan perlakuan yang buruk dan penyiksaan terhadap individu yang mereka duga menjadi bagian atau mendukung CPP/NPA atau pemberontak Muslim di Mindanao. Mereka yang mendapatkan label 'komunis' atau 'pemberontak' juga menjadi korban termasuk para aktifis serikat pekerja, pengacara hak-hak sipil, maupun pihak-pihak yang mengkritik keras pemerintah, dan kadang orang biasa yang tak bersalah.²⁵⁶

Meskipun tindakan-tindakan penyiksaan masih sangat parah dan meluas, jumlahnya terlihat menurun. Mengutip Satuan Tugas Tahanan, Departemen Luar Negeri AS melaporkan bahwa intensitas operasi menentang pemberontakan mengalami penurunan, dan hal ini dikarenakan upaya-upaya dalam meningkatkan kesadaran militer mengenai HAM.²⁵⁷ Amnesty International mencatat bahwa beberapa narapidana politik dibebaskan, sisanya masih berada di lapas, bahwa beberapa penangkapan baru terjadi, dan beberapa yang ditahan mengalami penyiksaan atau perlakuan yang buruk.²⁵⁸ Human Rights Watch menyimpulkan bahwa rekam jejak HAM pemerintah Filipina terlihat memiliki gambaran yang bercampur. Menurut pandangan *Philippine Commission on Human Rights (PCHR)* dan ornop di bidang HAM, pelanggaran mengalami penurunan, meskipun laporan penyiksaan (termasuk penghilangan paksa, pembunuhan di luar proses pengadilan, penahanan *incommunicado*, dan penahanan tanpa surat perintah penahanan resmi) terus mengemuka.²⁵⁹

Masa Kepresidenan Arroyo

Pada masa kepresidenan Presiden Gloria Arroyo (2001-2010), pelanggaran HAM, termasuk penyiksaan meningkat. Jumlah pembunuhan di luar proses pengadilan dan penghilangan paksa (keduanya sama-sama diikuti oleh tindakan penyiksaan) meningkat tajam. Menurut Nilda Sevilla, Wakil Ketua *Families of Victims of*

Involuntary Disappearances (sebuah Ornop), penyiksaan sangat terkait dengan penghilangan paksa, dan anggota keluarga korban yang hilang dihantui oleh kemungkinan penyiksaan yang mungkin dialami oleh orang terdekat mereka.²⁶⁰ Setelah kunjungan resmi ke Filipina, Pelapor Khusus PBB mengenai Eksekusi Sewenang-wenang, Tanpa Proses Pengadilan, Ekstrajudisial, Philip Alston mengutip laporan yang menunjukkan bahwa Jenderal Jovito Palparan memiliki tanggungjawab komando atas berbagai pembunuhan dan penghilangan paksa.²⁶¹

Departemen Luar Negeri AS melaporkan bahwa anggota satuan pengamanan bertanggungjawab untuk melakukan pembunuhan di luar proses peradilan, penyiksaan, penghilangan paksa, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan fisik terhadap tersangka dan tahanan, dan beberapa isu yang berkaitan dengan korupsi peradilan, polisi dan kejaksaan.²⁶² Amnesty International menyoroti mengenai cacat pelaksanaan peradilan, penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tersangka tindak pidana yang dilakukan oleh polisi dalam mendapatkan pengakuan, eksekusi ekstrajudisial dari terduga pengedar narkoba dan lainnya, dan penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, eksekusi ekstrajudisial dan penghilangan paksa dalam konteks operasi anti pemberontakan.²⁶³

Tindak pidana yang dilaporkan termasuk diantaranya: pemerkosaan dan serangan seksual narapidana perempuan; penganiayaan terhadap anak-anak; penyiksaan atau penganiayaan terhadap tersangka oleh personil polisi atau militer setelah penangkapan, saat masa penahanan yang diperpanjang tanpa proses hukum yang benar, sebelum mengajukan penuntutan hukum, dan saat interogasi; dan penafikan hak atas penyelidikan terhadap dugaan penyiksaan dan pelanggaran HAM lain sesegera mungkin, secara efektif dan imparial. Tersangka anak, terutama anak-anak jalanan dan mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba seringkali ditahan dalam waktu yang lama tanpa dapat mengakses layanan pekerja sosial atau pengacara dan rentan mengalami penyiksaan dan penganiayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap badan-badan penanganan aduan termasuk Commission on Human Rights dan Kantor Ombudsman sangat rendah.

Dalam konteks operasi anti-pemberontakan (terhadap 'teroris' Islam, separatis Muslim dan pemberontak komunis), penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, eksekusi ekstrajudisial dan penghilangan paksa dilaporkan sering terjadi.²⁶⁴ Warga sipil yang hidup di area di bawah kendali militer, atau area yang menjadi sasaran operasi anti-pemberontakan, rentan mengalami pelecehan, serangan fisik, penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan oleh militer. Individu-individu yang dianggap bersimpati atau membantu NPA memiliki risiko tinggi. Pelecehan yang dilakukan oleh satuan pengamanan terhadap kelompok pembela HAM dan aktifis yang berafiliasi dengan kaum kiri juga menimbulkan kekhawatiran.²⁶⁵ Seiring dengan semakin menguatnya operasi-operasi militer, laporan-laporan dari seluruh penjuru negeri mengenai penahanan sewenang-wenang, eksekusi ekstrajudisial, penghilangan paksa, penyiksaan dan pelecehan terhadap warga sipil yang diduga sebagai pendukung CPP/NPA.²⁶⁶

Penghilangan paksa dan penyiksaan terhadap Raymond dan Reynaldo Manalo, yang diduga menjadi anggota New People's Army, menunjukkan sifat pelanggaran HAM yang terjadi pada periode ini. Dua saudara tersebut adalah pengumpul arang yang tinggal di Sal Ildefonso, Bulacan, sebuah provinsi yang terletak di luar kota Manila. Pada 14 Februari 2006, ketika mereka sedang beristirahat di rumah, tentara menahan mereka. Keluarga mereka mencari mereka, para pejabat menyangkal mengetahui tentang keberadaan mereka. Satu setengah tahun kemudian, kedua bersaudara ini kabur dari tahanan militer dan mengungkapkan penderitaan mereka selama ini. Pada kasus pengadilan amparo,²⁶⁷ mereka menyatakan dengan bersumpah, mereka disiram dengan air seni dan air panas, dipukuli dengan kayu, ditampar menggunakan pistol dan dibakar. Mereka bersaksi mereka pernah bertemu Jenderal Jovito Palparan yang mereka bilang sebagai penangkap mereka, dan mengungkapkan mereka bertemu yang lain yang juga mengalami penyiksaan serupa. Perintah perlindungan pun kemudian dikeluarkan untuk mereka.²⁶⁸

Masa Pemerintahan Aquino

Pada masa kepemimpinan Presiden Benigno Aquino III (2010-2013), meskipun jumlah insiden penyiksaan dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dilaporkan mengalami penurunan,²⁶⁹ beberapa dugaan akan pelanggaran HAM terus menyebutkan mengenai penyiksaan, maupun kekerasan dan pelecehan terhadap aktivis kiri dan HAM yang dilakukan oleh satuan pengamanan, penghilangan, penangkapan tanpa surat perintah, dan masa penahanan pra persidangan yang sangat panjang. Menurut PCHR dan kelompok pendukung HAM yang dapat diandalkan penggunaan kekuatan yang berlebihan dan penyiksaan menjadi unsur-unsur yang terlihat nyata pada proses penangkapan dan penahanan.²⁷⁰

Berbagai bentuk penyiksaan yang terjadi saat penangkapan dan interogasi termasuk penyetruman, penyundutan menggunakan rokok, dan pencekikan. Yang menjadi sasaran penyiksaan ini adalah mereka yang diduga atau ditangkap sebagai anggota kelompok Abu Sayaff²⁷¹ dan NPA. Tuduhan pemerkosaan dan pelecehan seksual dilakukan terhadap para pejabat Philippine National Police. Laporan-laporan mengenai penyiksaan yang dilakukan oleh petugas LP terhadap para tahanan umum terjadi, meskipun para narapidana karena takut mengalami balas dendam jarang yang mengajukan aduan. Para perempuan yang ditahan polisi rentan mengalami serangan seksual dan fisik yang dilakukan oleh polisi dan petugas LP.²⁷²

Pada bulan Januari 2014, media melaporkan penemuan 'roda penyiksaan' polisi.²⁷³ Pada fasilitas penahanan rahasia di Laguna, sebuah provinsi dekat Manila, petugas polisi dikabarkan menggunakan rulet untuk menentukan bagaimana tahanan (sebagian besar adalah pelaku kasus narkoba) disiksa, baik untuk menghukum atau memaksa mereka memberikan informasi. Penghukuman termasuk menggunakan 'posisi kelelawar' dimana tahanan digantung dengan posisi kepala di bawah selama 30 detik.²⁷⁴ 'Roda Penyiksaan' ini semakin meningkatkan kekhawatiran akan seberapa jauh petugas kepolisian memahami, atau menganggap serius, pelanggaran absolut penyiksaan dalam hukum HAM.

Frekuensi, derajat keparahan dan distribusi geografi

Penyiksaan terus menerus terjadi di Filipina sepanjang periode yang ditinjau dengan frekuensi yang kurang lebih sama. Militer dan polisi sama-sama bertanggungjawab di sini. Jumlah kasus penyiksaan pada masa pasca Markos lebih sedikit. Derajat keparahan penyiksaan kurang lebih sama. Sepanjang periode ini, berbagai jenis penyiksaan fisik dan mental terjadi.

Korban penyiksaan termasuk individu-individu yang dituduh melakukan tindak pidana biasa ataupun politik.

Dalam hal distribusi geografis, muncul banyak laporan mengenai penyiksaan yang terjadi di seluruh Filipina sepanjang periode ini. Negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 7000 pulau, Filipina memiliki tiga gugus kepulauan besar: Luzon di Utara, Visayas di tengah, dan Mindanao di Selatan. Ibu Kota Negara, Manila, terletak di Luzon. Di Visayas. Penduduk Visayas sebagian besar beragama Katolik, sementara penduduk Mindanao sebagian besar Muslim.

Di Luzon Utara, korban penyiksaan termasuk kaum dewasa muda dan masyarakat asli.²⁷⁵ Di Metro Manila, sebagian Luzon dan Visayas, para korban termasuk mereka yang dituduh melakukan kejahatan biasa atau politik.²⁷⁶ Di Mindanao, orang yang disangka anggota kelompok pemberontak Muslim menjadi sasaran penyiksaan.²⁷⁷

HUKUM PENAHANAN

Konstitusi Filipina 1973 dan Hukum Pidana yang Direvisi Masa Marcos

Pada awal periode yang ditinjau, para tahanan telah menikmati berbagai pengaman konstitusional. Konstitusi 1973 menyatakan bahwa: 'siapapun yang diselidiki karena melakukan pelanggaran

memiliki hak untuk diam dan mendapatkan nasihat hukum, dan diberitahu mengenai hak ini. Tidak boleh ada paksaan, kekerasan, ancaman, intimidasi, atau cara-cara lain yang menciderai keinginannya. Pengakuan yang didapatkan dengan cara melanggar bagian ini tidak akan dianggap berlaku sebagai bukti.’

Hukum Pidana Filipina juga mendefinisikan dan menentukan hukuman bagi kejahatan dalam bentuk penahanan sewenang-wenang dan keterlambatan dalam memproses pidana seseorang. Pasal 124 dari Hukum Pidana yang direvisi mengatur mengenai berbagai bentuk hukuman, termasuk pemenjaraan atas tindak pidana penahanan sewenang-wenang, dimana “pejabat atau pegawai negeri”, “tanpa alasan yang absah menurut undang-undang/hukum menahan seseorang. Pasal 125 dari Hukum Pidana mendefinisikan dan menghukum, tanpa sanksi pemenjaraan, tindakan penundaan menghadirkan tersangka di hadapan otoritas peradilan yang resmi. “Pejabat atau pegawai negeri” yang melakukan tindakan pidana ini ketika ia menahan “siapapun atas alasan yang absah secara hukum” dan tidak dapat “menghadirkan orang tersebut di hadapan otoritas peradilan yang resmi dalam kurun waktu: duabelas (12) jam, untuk tindak pidana atau pelanggaran yang ancaman hukumannya ringan atau yang setara; delapanbelas (18) jam untuk tindak pidana atau pelanggaran yang ancaman hukumannya pemenjaraan, atau yang setara; dan tigapuluh enam (36) jam atas tindak pidana atau pelanggaran yang ancamannya hukuman yang menimbulkan penderitaan atau mati, atau yang setara’.²⁷⁸ Pasal yang sama mensyaratkan orang yang ditahan harus ‘diberitahu penyebab penahanannya’ dan dijamin haknya dalam ‘berkomunikasi dan berkonsultasi setiap saat’ dengan penasihat hukum atau pengacaranya’.²⁷⁹

ICCPR, CAT Konstitusi Filipina 1973

Pada tahun 1986, Filipina meratifikasi atau mengaksesi berbagai perjanjian HAM internasional, terutama Kovenan Hak Sipil dan Politik PBB, dan Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Kejam, tidak Manusiawi atau merendahkan Martabat

lainnya (Konvensi Anti Penyiksaan). Ketika Filipina meratifikasi semua perjanjian itu,²⁸⁰ pemerintah Filipina disyaratkan menjamin hak-hak yang mereka sepakati, sehingga dapat meningkatkan perlindungan terhadap para tahanan yang diatur dalam hukum.

Konstitusi baru (yang disetujui oleh pemilihan umum pada tahun 1987) semakin menguatkan perlindungan bagi para tahanan. Melampaui apa yang ada di Konstitusi 1973, secara eksplisit menjamin hak-hak individu yang sedang melalui proses penyelidikan pidana, menguatkan haknya 'untuk diberitahu akan haknya tetap diam dan mendapatkan dampingan penasihat hukum yang kompeten dan independen diutamakan yang dipilihnya sendiri'; menegaskan bahwa seseorang yang tidak dapat membiayai layanan penasihat hukum harus disediakan layanan tersebut; dan menyatakan bahwa hak-haknya tidak dapat dinafikkan kecuali ia meminta dalam bentuk tertulis dan didampingi oleh penasihat hukum.²⁸¹

Konstitusi 1987 juga melarang penyiksaan, penggunaan kekuatan, kekerasan, ancaman, intimidasi atau penggunaan cara-cara lain yang menciderai keinginan diri, serta tempat-tempat penahanan rahasia, dan isolasi, yang bersifat incommunicado, atau bentuk-bentuk penahanan serupa lainnya. Juga menegaskan bahwa pengakuan atau pernyataan yang didapat dari pelanggaran hak seseorang tidak dapat diterima sebagai bukti.²⁸²

Republic Act No. 7438

Republic Act No. 7438 tahun 1992 (Undang-undang yang Mengatur Beberapa Hak yang dimiliki oleh orang yang ditahan, Ditahan atau Berada pada Penyelidikan, serta tugas petugas yang menangkap, menahan dan melakukan penyelidikan, dan hukuman untuk pelanggarannya) menguraikan secara rinci hak-hak orang yang ditangkap, ditahan atau berada dalam penyelidikan dan pemidanaan pelanggaran atas hak mereka. Menurut hukum ini, siapapun yang ditangkap, ditahan atau berada dalam penyelidikan harus dibantu oleh penasihat hukum. Petugas atau pegawai publik, atau siapapun

yang bertindak di bawah perintahnya atau dalam posisinya, yang menangkap, menahan atau menyelidiki siapapun karena melakukan pelanggaran harus memberitahu kepada yang ditahan, dengan menggunakan bahasa yang diketahui dan dipahami olehnya, mengenai hak-haknya untuk tetap diam, dan mendapatkan pendampingan hukum yang kompeten dan independen, diutamakan yang merupakan pilihannya, yang setiap saat harus diperkenankan untuk berkonsultasi secara rahasia dengan orang yang ditangkap, ditahan atau dalam penyelidikan. Bila tersangka tidak dapat membiayai penasihat hukum, ia harus diberikan layanan penasihat hukum yang kompeten dan mandiri oleh petugas yang melakukan penyelidikan.²⁸³

Republic Act No. 7438 juga mensyaratkan laporan penyelidikan ditulis oleh petugas yang melakukan penyelidikan. Sebelum laporan ini ditandatangani (atau dibubuhi cap jempol) oleh tersangka, harus dibaca dan dijelaskan secara rinci oleh penasihat hukum bagi para tahanan, atau oleh penasihat hukum yang disediakan oleh petugas yang menyelidiki, dengan menggunakan bahasa atau dialek yang mereka ketahui. Bila prosedur ini tidak dipatuhi, maka laporan penyelidikan dianggap tidak sah dan tidak berlaku. Pengakuan ekstrasudisial yang diberikan oleh seseorang yang ditangkap, ditahan atau melalui proses penyelidikan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani, dengan didampingi oleh penasihat hukum mereka, atau bila tidak ada, setelah ada penafikan yang absah dengan didampingi oleh orangtua, saudara yang lebih tua, atau pasangan, atau walikota, hakim, penyalah sekolah di tingkat distrik, atau pendeta atau minister of the gospel, yang dipilih oleh yang bersangkutan. Bila prosedur ini tidak dijalankan, maka pengakuan yang didapatkan tidak dapat diterima sebagai bukti dalam persidangan apapun. Penafikan yang dibuat oleh orang yang ditangkap atau ditahan menurut aturan dalam Pasal 125 dari Hukum Pidana yang telah direvisi, atau sedang dalam penahanan untuk tujuan penyelidikan, harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh orang tersebut dengan didampingi penasihat hukumnya. Bila prosedur ini tidak dijalankan, maka penafikan itu dianggap tidak sah dan tidak berlaku.²⁸⁴

Menurut *Republic Act No. 743B*, pihak berwenang memiliki tanggungjawab hukum untuk memastikan siapapun yang ditangkap atau ditahan atau ditahan untuk tujuan penyelidikan diberikan kesempatan menerima kunjungan atau melakukan pertemuan resmi dengan: anggota keluarga kandung/dekat; dokter atau pendeta atau perwakilan keagamaan yang dipilihnya atau anggota keluarga dekatnya; penasihat hukumnya; organisasi non pemerintah yang memiliki akreditasi dari Commission on Human Rights; atau organisasi non-pemerintah internasional yang memiliki akreditasi dari Kantor Kepresidenan. ('Keluarga dekat' termasuk pasangan, tunangan, orangtua atau anak, saudara laki-laki atau perempuan, kakek-nenek atau cucu, paman atau bibi, keponakan laki-laki atau perempuan, dan wali atau penjaganya.²⁸⁵)

Republic Act No. 7438 yang menjamin hak-hak mereka yang berada dalam penyelidikan mengklarifikasi 'penyelidikan dalam tahanan' termasuk praktik mengeluarkan undangan kepada seseorang yang diselidiki kaitannya dengan tindakan pelanggaran hukum yang telah diduga dilakukannya. Terlebih lagi petugas yang mengundang tersebut dapat bertanggungjawab atas pelanggaran hukum yang mungkin terjadi.²⁸⁶

Republic Act No. 7438 lebih jauh mengatur dan mengenakan hukuman pemenjaraan bagi: (a) petugas atau pegawai negeri yang melakukan penahanan, atau petugas manapun yang melakukan penyelidikan yang tidak memberitahu orang yang ditangkap, ditahan atau berada dalam penyelidikan akan hak-haknya untuk tetap diam, dan didampingi oleh penasihat hukum yang kompeten dan independen, lebih baik yang dipilihnya sendiri; (b) petugas atau pegawai negeri, atau siapapun yang bertindak melakukan perintah dari petugas penyelidik, atau atas namanya, yang tidak dapat menyediakan penasihat hukum yang kompeten dan independen untuk orang yang ditangkap, ditahan atau berada dalam penyelidikan karena melakukan pelanggaran hukum, bila yang bersangkutan tidak mampu membiayai penasihat hukumnya sendiri; dan (c) orang yang menghalang-halangi, mencegah atau melarang pengacara, anggota keluar dekat orang yang ditangkap, ditahan atau berada dalam penyelidikan, atau dokter

atau pendeta atau perwakilan keagamaan yang dipilihnya sendiri atau oleh anggota keluarga dekatnya atau oleh penasihat hukumnya untuk mengunjungi dan bercakap-cakap secara tertutup dengannya, atau untuk memeriksa dan merawatnya, atau memberikan layanan kebutuhan keagamaannya, kapanpun di siang hari, pada kasus-kasus darurat di malam hari.²⁸⁷

Meskipun terdapat aturan-aturan tersebut, *Republic Act No. 7438* juga mengatur bahwa petugas pengamanan yang memiliki tanggungjawab penahanan atas seorang tahanan atau narapidana dapat melakukan tindakan-tindakan masuk akal yang dibutuhkan untuk mengamankan keselamatan tahanan tersebut dan mencegahnya kabur.²⁸⁸

Republic Acts No. 9745 and No. 10353

Perlindungan hukum bagi para tahanan semakin diperkuat pada tahun 2009 dengan disahkannya *Republic Act No. 9745* menjadi undang-undang, atau dikenal juga sebagai Undang-undang Anti Penyiksaan Filipina. Undang-undang itu mendefinisikan dan menghukum penyiksaan sesuai dengan standard Konvensi Anti Penyiksaan PBB. Undang-undang ini juga menyatakan hak untuk tidak menjadi korban penyiksaan merupakan hak absolut dan non-derogable dan menegaskan hak-hak yang dijamin berlaku untuk semua kondisi. Kondisi perang atau ancaman perang, ketidakstabilan politik, bentuk-bentuk kedaruratan publik lainnya, dokumen atau penentuan yang menjadi dasar 'perintah perang': kesemua itu tidak bisa digunakan untuk membenarkan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.²⁸⁹

Republic Act No. 9745 juga: menegaskan hak tahanan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan;²⁹⁰ melarang adanya tempat penahanan rahasia, penahanan isolasi, incommunicado atau bentuk-bentuk penahanan serupa dimana penyiksaan dilakukan tanpa impunitas; dan mewajibkan Kepolisian Nasional Filipina, Angkatan Bersenjata Filipina, dan lembaga penegak hukum untuk membuat daftar terbaru dari semua pusat-pusat dan fasilitas penahanan yang ada di bawah yurisdiksi mereka, dengan data mengenai narapidana atau tahanan yang ditahan di dalamnya (termasuk nama, tanggal

penangkapan dan pemenjaraan, dan jenis pidana atau pelanggaran yang dilakukan). Daftar ini harus dapat diakses oleh publik setiap saat; dan salinan dari daftar ini harus tersedia di kantor pusat Kepolisian Nasional Filipina dan Angkatan Bersenjata Filipina, dan harus diserahkan oleh Kepolisian Nasional Filipina, dan Angkatan Bersenjata Filipina, dan badan-badan penegak hukum lain kepada Komisi HAM Filipina (Philippines Commission of Human Rights, PHCR). Daftar ini harus diperbarui oleh lembaga yang sama setiap lima hari pertama di setiap bulan. Setiap kantor regional Kepolisian Nasional Filipina, Angkatan Bersenjata Filipina, dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya juga harus memiliki daftar serupa dari semua tahanan dan fasilitas penahanan di wilayah mereka, juga harus memastikan daftar itu dapat diakses oleh masyarakat di kantor-kantor pusat mereka, dan harus menyediakan salinan, memperbarui dengan cara yang sudah diuraikan di atas, kepada kantor regional PHCR setempat.

Terkait dengan pemeriksaan medis, sebelum dan setelah interogasi, setiap orang yang ditangkap, ditahan atau dalam penyelidikan memiliki hak untuk diberitahu haknya dalam meminta pemeriksaan fisik oleh dokter yang independen dan kompeten yang merupakan pilihannya sendiri. Bila seorang tersangka tidak dapat membiayai layanan dokter, Negara akan menyediakan dokter yang kompeten dan independen untuk melakukan pemeriksaan fisik. Negara juga memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi psikologis (bila ada pada kondisi tersebut). Bila orang yang ditahan adalah perempuan, maka yang memeriksanya sebaiknya juga dokter perempuan. Setiap orang yang ditangkap, ditahan atau dalam penyelidikan berhak mendapatkan perawatan kesehatan sesegera mungkin. Hasil temuan pemeriksaan fisik atau psikologis akan dituliskan ke dalam rekam medis, ditandatangani oleh dokter yang memeriksa. Rekam medis harus menggambarkan riwayat kesehatan tersangka dan hasil temuan dokter, dan dilampirkan dalam laporan penyelidikan pihak yang berwenang. Dokumen ini dianggap sebagai dokumen publik.²⁹¹

Pada Desember 2010, Aturan dan Peraturan Pelaksanaan dari *Republic Act No. 9745* disahkan, mengadopsi standard-standard yang ada dalam Protokol Istanbul untuk pemeriksaan kesehatan dalam kasus

penyiksaan. Aturan-aturan ini mewajibkan pemeriksaan fisik dan psikologis. Laporan medis pemeriksaan fisik harus terdapat informasi sebagai berikut: kasus terkait dan informasi latar belakang; tuduhan penyiksaan yang dialami korban; gejala dan disabilitas fisik; temuan-temuan pemeriksaan fisik; foto; hasil uji diagnostik; penafsiran temuan; kesimpulan dan rekomendasi; konsultasi; surat pernyataan dokter; tandatangan dokter, lengkap dengan tanggal dan tempat; dan lampiran-lampiran terkait. Laporan-laporan pemeriksaan psikologis harus terdapat informasi berikut: riwayat psikologis korban; laporan pemeriksaan; penafsiran hasil temuan; kesimpulan dan rekomendasi; konsultasi; pernyataan dokter; tandatangan dokter, lengkap dengan tanggal dan tempat; dan lampiran-lampiran terkait.²⁹²

Pada tahun 2013, *Republic Act No. 10353* (Undang-undang Anti Penghilangan Paksa) mulai berlaku, memberikan perlindungan hukum yang lebih jauh bagi para tahanan. Selain dari mendefinisikan dan menghukum kejahatan penghilangan paksa, undang-undang ini juga secara eksplisit menjamin 'hak abosolut setiap orang yang dihilangkan kebebasannya dalam mendapatkan akses segera dari segala bentuk komunikasi sehingga ia dapat memberitahu keluarga, saudara dekat, teman, pengacara ataupun organisasi HAM mengenai keberadaan dan keadaannya'.²⁹³

Perekaman dan kamera

Perekaman audio dan video dari interogasi akan memberikan bukti kesaksian dan konteks bagaimana kesaksian itu didapatkan. Keduanya dapat membuat pihak berwenang berpikir dua kali sebelum akhirnya melakukan tindak penyiksaan; kamera di tempat-tempat interogasi dapat membantu mencegah tindakan penyiksaan.

Namun tidak ada satupun undang-undang atau peraturan di Filipina yang mengangat mengenai perekaman audio dan video interogasi. Dan tidak ada satupun undang-undang atau peraturan di Filipina yang mewajibkan perekaman oleh kamera. Seperti yang dicatat oleh salah satu pengamat, anggaran Kepolisian Nasional Filipina untuk

peralatan dihabiskan untuk membeli senjata api bagi setiap petugas kepolisian, dan bukan untuk membeli alat perekam audio dan video untuk perlindungan tahanan.²⁹⁴

Kemajuan-kemajuan dalam hukum penahanan

Singkatnya, undang-undang yang berkaitan dengan penahanan di Filipina mengalami perbaikan yang cukup baik dalam periode yang ditinjau. Para tahanan berhak mendapatkan layanan pengacara, dan penahanan tidak resmi dan kegagalan menghadirkan tahanan segera di hadapan pengadilan sudah dianggap sebagai tindak pidana. Pada tahun 1992, undang-undang yang baru mengakui hak para tahanan untuk menerima kunjungan dari keluarga dekat, dan dari dokter, pendeta, dan penasihat hukum, dan mempidanakan kegagalan pemenuhan undang-undang tersebut. Pada tahun 2009 terdapat undang-undang lain yang mewajibkan para tahanan diberitahu hak mereka mendapatkan pemeriksaan kesehatan saat ditangkap. Akhirnya pada tahun 2013 sebuah undang-undang disahkan yang mewajibkan pemberitahuan kepada anggota keluarga (atau orang yang dipilih oleh tahanan) mengenai penahanan sesegera mungkin. Namun tidak ada satupun undang-undang yang mewajibkan perekaman audio atau video dari interogasi atau pemasangan kamera untuk tujuan itu.

PRAKTIK PENAHANAN

Di satu sisi, sudah ada undang-undang mengenai penahanan, namun di sisi lain ada penerapan/bagaimana undang-undang itu dipraktikkan. Pada periode yang ditinjau, undang-undang mengenai prosedur penangkapan, investigasi dan penahanan tidak diikuti dan hak-hak tahanan tidak dipenuhi. Komite Anti Penyiksaan mengungkapkan kekhawatiran besar mereka mengenai berbagai tuduhan kuat dan disertai bukti akan terjadinya penyiksaan dan perlakuan buruk

terhadap tersangka-tersebut di Filipina yang berada dalam tahanan polisi, terutama untuk mendapatkan pengakuan atau informasi yang digunakan dalam proses pengadilan pidana.²⁹⁵

Meskipun telah ada beberapa peraturan baru, perlindungan bagi para tahanan dalam praktiknya masih kurang memadai. Pihak berwenang di Filipina gagal: (a) membawa tahanan segera di hadapan hakim dan menahan mereka dalam waktu yang lama; (b) secara sistematis mendata semua tahanan, termasuk anak-anak; (c) menyimpan semua catatan/berkas pra persidangan; (d) memberikan tahanan akses segera kepada pengacara dan dokter independen; (e) memberitahu kepada para tahanan mengenai hak mereka saat ditahan, termasuk hak untuk menghubungi anggota keluarga.²⁹⁶

Terdapat bukti bahwa Kepolisian Nasional Filipina dan Angkatan Bersenjata Filipina terus melakukan penahanan kepada tersangka di pusat-pusat penahanan rahasia, *safe houses* dan kamp-kamp militer. Meskipun pihak berwenang diwajibkan untuk melakukan penuntutan dalam waktu 12 hingga 35 jam setelah penangkapan yang dilakukan tanpa surat penahanan (bergantung pada keseriusan tindak pidananya), penahanan pra persidangan dalam waktu lama masih menjadi permasalahan karena lambannya proses peradilan. Banyak penangkapan yang dilakukan tanpa surat perintah penahanan. Para tersangka tindak pidana yang ditahan tanpa surat perintah penahanan memiliki risiko tinggi mengalami penyiksaan dan perlakuan buruk karena ketiadaan pengawasan peradilan yang efektif.²⁹⁷

Para tahanan mengalami berbagai jenis pelanggaran HAM menurut *Foundation for Integrative and Development Studies dari University of the Philippines*. Pertama, saat penangkapan (baik yang tanpa surat penahanan, dan secara keseluruhan penangkapan dalam jumlah besar), para tersangka tidak diberitahu hak-hak mereka; intinya, sistem peradilan pidana mengabaikan hak-hak tahanan sampai pengakuan didapatkan. Pada saat penangkapan dan penahanan, yang kedua, mereka seringkali menjadi korban penyiksaan. Saat penangkapan, beberapa dari mereka dipukuli, dilecehkan secara lisan, atau diancam sehingga mendapatkan pengakuan, sementara yang lain harus

kehilangan benda-benda berharga milik mereka, atau mengalami pelecehan seksual. Saat penyelidikan, para tersangka dapat dipukuli lagi bila mereka menolak mengakui. Beberapa disundut dengan rokok, disetrum, dicekik, dibekap, atau dibenturkan ke dinding.

Di kepala petugas yang menangkap dan menyelidiki, yang terpenting adalah menangkap dan melakukan penuntutan hukum.²⁹⁸ Banyak yang menganggap Hak Asasi Manusia menjadi hambatan dalam pekerjaan mereka. Mereka memandang tersangka tindak pidana sebagai kelompok terendah dari masyarakat, dimana aturan-aturan berbeda berlaku karena mereka melanggar hukum dan melukai nyawa orang lain. Beberapa petugas bahkan memperkenankan korban-korban dari tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka untuk memukuli tersangka yang diduga bertanggungjawab atas tindak pidana. Para petugas merendahkan harkat manusia para tersangka dan mengeksploitasi kewenangan yang mereka miliki terhadap para tersangka. Setelah pengakuan didapatkan, penyiksaan akan menurun secara signifikan. Penyiksaan dianggap sebagai jalan pintas, pengganti kerja polisi yang baik. Terjadi karena banyak petugas yang beranggapan mereka dapat mangkir dari tanggungjawab atas tindakan yang mereka lakukan.²⁹⁹

Singkatnya, praktik penahanan masih sangat buruk pada periode yang ditinjau. Meskipun undang-undangnya cukup baik, penahanan tidak resmi masih meluas. Keluarga atau pihak lain biasanya tidak dengan segera diberitahu akan penangkapan orang yang ditahan. Tahanan juga biasanya tidak diberitahu akan hak mereka untuk mendapatkan pengacara. Ketika diberitahu, banyak tahanan yang tidak menjalankannya, karena rasa takut atau tidak peduli. Tahanan juga tidak dengan segera dihadirkan di hadapan hakim. Pemeriksaan kesehatan tidak dilakukan, atau bila dilakukan ada saja informasi yang diabaikan. Interograsi juga tidak terekam secara elektronik. Kamera tidak digunakan. Meskipun banyak teknik investigasi baru dilakukan, pengakuan masih tetap dianggap penting.³⁰⁰

Alasan utama mengapa praktik ini terjadi adalah karena para jaksa penuntut umum, polisi, tentara dan personil lain yang terlibat dalam

proses penahanan hanya mendapatkan pelatihan sedikit, dan banyak dari pelatihan yang dilakukan dianggap tidak memadai.

Telah ada beberapa pelatihan yang dilakukan. PCHR dan *Medical Action group* (sebuah ornop yang bergerak di bidang HAM) melatih beberapa petugas dari Badan Pengelola Penjara dan petugas-petugas penjara dari tahun 2003 hingga 2006. Departemen Kehakiman dan Medical Action Group juga memberikan pelatihan bagi pejabat dari National Prosecution Service dan Kepolisian Nasional Filipina pada tahun 2013. *Commission on Human Rights* juga telah memberikan beberapa kali kuliah dan bincang-bincang mengenai topik-topik HAM termasuk penyiksaan kepada 18,999 orang laki-laki dan perempuan aparat pemerintah.³⁰¹

Kesemua itu adalah langkah-langkah penting. Namun banyak petugas penjara, jaksa, dan polisi yang masih belum mengikuti pelatihan, dan berapa banyak yang masih bekerja di pekerjaan itu atau sejauh mana keterampilan yang mereka dapat dikomunikasikan kepada petugas lain masih belum jelas.

UNDANG-UNDANG DAN PRAKTIK PENUNTUTAN

Tindak Pidana Penganiayaan

Sampai tahun 2009, tidak ada hukum yang mendefinisikan dan menghukum tindak pidana penyiksaan. Peraturan yang ada dalam Kitab Hukum Pidana yang telah direvisi mendefinisikan dan menghukum penganiayaan terhadap narapidana. Hukum ini masih berlaku sampai saat ini. Undang-undang ini menerapkan hukuman berjenjang (dari *arresto mayor*³⁰² hingga *prision correccional*³⁰³), selain dari kewajiban untuk bertanggungjawab atas cedera atau kerusakan fisik dari pejabat publik atau aparat negara yang melampaui wewenangnya dalam memperbaiki atau menangani narapidana atau tahanan yang menjadi kewajibannya, dengan menerapkan hukuman yang tidak dibenarkan

oleh peraturan perundangan atau mengenakan hukuman semacam itu dengan cara yang kejam atau memalukan.³⁰⁴

Menurut Hukum Pidana yang Direvisi, bila tujuan penganiayaannya adalah untuk mendapatkan pengakuan atau mendapatkan informasi dari narapidana, pelakunya dapat dihukum dengan prision correccional, atau ia tidak akan dapat naik pangkat/promosi untuk waktu tertentu, dan denda yang tak lebih dari 500 pesos, selain dari kewajibannya bertanggungjawab akan cedera fisik atau kerugian yang ditimbulkan.³⁰⁵

Keterbatasan pidana penganiayaan

Ada beberapa keterbatasan dalam melakukan penuntutan tindak pidana penganiayaan. Pertama, hukuman untuk tindakan pidana ini tidak berat. Penganiayaan yang dilakukan dapat dihukum maksimal enam tahun penjara. Kedua, definisinya juga tidak sesuai dengan definisi penyiksaan dalam Konvensi Anti Penyiksaan PBB. Ketiga, ada masa kadaluwarsanya (sepuluh atau lima tahun, bergantung pada situasinya).³⁰⁶

Mahkamah Agung Filipina³⁰⁷ telah menegaskan pendakwaan terhadap penyiksaan, meskipun tidak untuk penganiayaan, untuk tindak pidana termasuk pembunuhan, pemerkosaan dan pemaksaan. Pada *People vs. Torreja*,³⁰⁸ Pengadilan menegaskan penghukuman terhadap seorang polisi atas tindak pemerkosaan yang dilakukan terhadap narapidana perempuan. Pada *People vs. Alegarbes*,³⁰⁹ Pengadilan menegaskan penghukuman terhadap tentara atas pembunuhan setelah penyiksaan dan kematian korbannya. Dalam *People vs. Ravelo*,³¹⁰ Pengadilan menegaskan penghukuman terhadap anggota dari Civilian Home Defense Force³¹¹ pembunuhan dan percobaan pembunuhan yang gagal, setelah mereka menyiksa tersangka pemberontak. Dalam *Punzalan vs. People*,³¹² *US vs. Pabalan*,³¹³ dan *US vs. Cusi*,³¹⁴ Pengadilan menegaskan penghukuman seorang mayor polisi dan polisi atas tindakan pemaksaan setelah mereka menganiaya tersangka untuk mendapatkan pengakuan.

Sejak 2009, *Republic Act No. 9745* (Undang-undang Anti Penyiksaan) mendefinisikan dan menghukum penyiksaan sesuai dengan Standard-standard dalam Konvensi Anti Penyiksaan PBB. UU tersebut mendefinisikan penyiksaan sebagai:

Suatu tindakan yang sengaja dilakukan terhadap orang lain sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan fisik atau jiwa untuk tujuan mendapatkan informasi dari orang tersebut ataupun orang ke tiga atau pengakuan; menghukumnya untuk tindakan yang ia atau orang ketiga lakukan; atau mengintimidasi atau memaksanya atau orang ketiga; atau untuk alasan diskriminasi atas dasar apapun, ketika rasa sakit atau penderitaan itu ditimbulkan atau dengan dorongan atau persetujuan atau diketahui oleh orang yang berwenang atau perwakilan dari orang yang berwenang.³¹⁵

Menurut *Republic Act No. 9745*, penyiksaan tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul dari, atau mengikuti, penerapan sanksi yang sesuai dengan undang-undang.³¹⁶ Undang-undang ini juga bahkan mendefinisikan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan³¹⁷ merendahkan martabat sebagai perlakuan atau penghukuman sengaja dan diperburuk, tidak dianggap sebagai penyiksaan, yang dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang atau perwakilan orang yang berwenang, terhadap orang yang ditahan, yang menimbulkan derajat keparahan, menimbulkan penderitaan, rasa malu, atau merendahkan derajat korban.³¹⁸

Republic Act No. 9745 menyatakan bahwa siapapun yang bertanggungjawab sebagai pelaku utama bila mereka terlibat dalam pelaksanaan penyiksaan, atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, atau memaksa orang lain untuk melakukan tindakan semacam itu, atau bekerjasama dalam pelaksanaan tindakan itu sebelumnya atau bersamaan,³¹⁹ Lebih jauh, menerapkan prinsip tanggungjawab komando, seorang petugas juga bertanggungjawab sebagai pelaku utama bila ia (a) mengetahui—atau, mengingat situasi saat itu, seharusnya mengetahui—tindakan-tindakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawai dan merendahkan martabat akan dilakukan, atau

telah dilakukan oleh bawahannya atau oleh orang lain yang menjadi tanggungjawabnya, dan (b) tidak melakukan tindakan pencegahan atau perbaikan, meskipun mengetahui hal tersebut sebelum, saat, atau segera setelah tindakan itu terjadi, dan (c) ketika ia memiliki wewenang untuk mencegah atau melakukan penyelidikan terhadap tuduhan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, namun gagal dalam mencegah atau menyelidiki tuduhan tindakan-tindakan itu baik yang disengaja maupun tidak sengaja.³²⁰

Republic Act No. 9745 juga memberikan hukuman berat yang berjenjang (tergantung pada derajat keparahan penyiksaan). Untuk tindakan-tindakan berikut dikenakan hukuman yang berat:³²¹ (1) penyiksaan yang mengakibatkan kematian seseorang; (2) penyiksaan yang menimbulkan mutilasi; (3) penyiksaan dengan pemerkosaan; (4) penyiksaan dengan bentuk lain penyiksaan seksual dimana, sebagai akibatnya korban menjadi gila, imbisil, impoten, buta atau terluka permanen sepanjang hidupnya; dan (5) penyiksaan terhadap anak-anak.³²²

Untuk tindakan dengan ancaman hukuman penjara yang lebih pendek³²³ diantaranya tindakan penyiksaan mental atau fisik yang menyebabkan korban menjadi gila, takut menjadi gila, mengalami amnesia utuh ataupun sebagian, atau memiliki kecenderungan bunuh diri karena merasa bersalah, rasa tidak berdaya atau malu,³²⁴ dan untuk tindakan-tindakan penyiksaan yang menimbulkan luka psikologis, jiwa, dan emosional lebih dari yang diuraikan di atas.³²⁵

Hukuman yang lebih rendah dikenakan bila sebagai hasil dari penyiksaan: korban tidak dapat berbicara, mendenngar, atau mencium bau; kehilangan mata, tangan, kaki, lengan atau salah satu kaki secara keseluruhan; atau kegunaan dari anggota badan tersebut; atau lumpuh permanen dan tidak dapat bekerja;³²⁶ atau mengalami perubahan fisik, atau kehilangan bagian tubuh atau fungsi tubuh selain dari bagian-bagian tubuh yang disebutkan di atas, atau menjadi sakit atau lumpuh dan tidak dapat bekerja selama lebih dari 90 hari;³²⁷ atau menjadi sakit, lumpuh atau tidak mampu bekerja selama lebih

dari 30 hari namun tidak lebih dari 90 hari;³²⁸ atau menjadi sakit atau lumpuh dan tidak dapat bekerja selama 30 hari atau kurang.³²⁹

Hukuman pidana juga dikenakan: untuk tindakan-tindakan yang dilakukan bersama-sama menimbulkan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat;³³⁰ untuk membuat, menjalankan dan memelihara tempat-tempat penahanan rahasia, atau menahan tahanan dalam sel sunyi, *incommunicado*, atau bentuk-bentuk penahanan yang dilarang lainnya, dimana penyiksaan dapat dilakukan tanpa impunitas;³³¹ untuk kegagalan menyimpan, menyerahkan, memberikan kepada publik daftar pusat-pusat dan fasilitas penahanan terbaru, dan data yang berkaitan dengan narapidana atau tahanan yang ditahan, seperti yang disyaratkan oleh undang-undang.³³²

Philippine Commission for Human Rights, Departemen Kehakiman, Departemen Ketahanan Nasional, Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak lain yang peduli di sektor publik dan swasta, memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa pendidikan dan informasi mengenai pelarangan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat dimasukkan ke dalam kurikulum pelatihan bagi personil sipil dan militer, penegak hukum, personil kesehatan, pejabat publik, dan orang-orang lain yang dapat terlibat dalam proses penahanan, interogasi atau perawatan orang-orang yang ditangkap, tahan, atau dipenjara. Departemen Pendidikan dan Commissioner on Higher Education harus memastikan kelas-kelas pendidikan HAM dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi di seluruh negeri.³³³

Republic Act No. 9745 merupakan sebuah kemajuan dalam bidang hukum. Undang-undang ini mendefinisikan dan menghukum penyiksaan sesuai dengan standard-standard yang ada dalam Konvensi Anti Penyiksaan PBB. Undang-undang ini juga memberlakukan hukuman yang lebih berat pada penyiksaan dibandingkan yang dikenakan oleh Hukum Pidana yang sudah direvisi untuk tindakan penganiayaan dan memberikan hukuman berbeda tergantung

pada derajat keparahan penyiksaan yang dilakukan. Dengan adanya Undang-undang ini, dapat dikatakan penyiksaan, seperti penganiayaan memiliki kadaluwarsa. Meskipun dalam peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak ada masa kadaluwarsa,³³⁴ hal ini menyiratkan bahwa masa kadaluwarsa berlaku, karena peraturan pelaksanaan tidak bisa melampaui wewenang Undang-undang. Bila benar seperti ini, bahkan untuk bentuk penyiksaan yang paling serius tidak dapat dituntut setelah 12 tahun dan bentuk penyiksaan yang lebih ringan tidak dapat dituntut antara empat dan delapan tahun.³³⁵

Hambatan dalam Penuntutan kasus Penyiksaan

Empat tahun sejak *Republic Act No. 9745* mulai berlaku, tidak ada seorang pun yang dijatuhi hukuman karena penyiksaan. Sedikit yang sudah dituntut. Termasuk Police Senior Inspector Joselito Binayug et al, ditangkap dan didakwa dengan penyiksaan terhadap Darius Evangelista, terduga kasus pencurian;³³⁶ kasus ini ditunda di *Regional Trial Court of Manila, Branch 1*. Para prajurit yang merupakan bagian dari batalion infantri ke dua dari divisi invantri ke sembilan AD juga dikenai dakwaan penyiksaan terhadap Ronel Cabais, terduga anggota NPA;³³⁷ surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh *Municipal Trial Court of Polangui-Libon-Oas, Albay, South Luzon*, namun sampai saat ini penangkapan belum dilakukan. Sgt. George Awing, SSgt. Elmer Magdaraog, dan Capt. Sherwin Guidangen didakwa di *Regional Trial Court of Isabela City, Basilan, Mindanao, Branch 2*, dengan penyiksaan terhadap Abdul-Khan Balinting Ajid, terduga anggota kelompok Abu-Sayaff;³³⁸ sampai sekarang pun mereka juga belum ditangkap.

Medical Action Group menyebutkan beberapa alasan mengapa sedikit sekali yang dituntut, dan tidak ada yang dijatuhi hukuman. Jaksa Penuntut Umum dan pengacara publik tidak banyak yang memahami *Republic Act No. 9745*, yang mengakibatkan penahanan pra persidangan yang berkepanjangan; pemerintah juga tidak mengalokasikan anggaran dan sumberdaya manusia yang mencukupi untuk penuntutan karena tidak diwajibkan untuk memastikan penyelidikan dilakukan secara efektif; dan para pengacara publik

yang sudah kelebihan beban kerja sangat sibuk membela klien mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan kewajiban lain termasuk yang diatur dalam *Republic Act No. 9745*.³³⁹ Jaksa penuntut umum Gail Maderazo menekankan pelatihan yang kurang memadai bagi jaksa penuntut umum dan pengacara publik. Serangkaian kegiatan pelatihan untuk menginformasikan para jaksa penuntut umum mengenai *Republic Act No. 9745* diselenggarakan pada tahun 2013, dan lokakarya pelatihan diselenggarakan pada tahun 2014; namun pelatihan-pelatihan ini belum menjangkau semua *National Prosecution Service* Filipina, apalagi kantor-kantor Pengacara Publik di Filipina. Banyak jaksa penuntut umum dan pengacara publik tidak memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai undang-undang yang berkaitan dengan penyiksaan.³⁴⁰

Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan segera jarang dilakukan, meskipun disyaratkan oleh undang-undang. Korban penyiksaan jarang yang meminta haknya untuk diperiksa dokter karena banyak yang tidak tahu mereka memiliki hak tersebut dan pihak yang berwenang juga tidak memberitahu mereka. Pihak berwenang enggan membawa korban penyiksaan diperiksa oleh dokter karena alasannya sudah jelas dan mereka merasa tidak perlu melakukannya bila korban miskin. Banyak korban penyiksaan yang tidak dapat ke dokter selama sehari-hari atau berminggu-minggu, yang membuat kualitas penyelidikan pun menurun, karena pelaku jadi punya waktu untuk menutupi kejahatan mereka, dan bukti di TKP dan pada korban memudar dan pada akhirnya pun menghilang. Pemeriksaan medis harusnya disediakan secara cuma-cuma bila korban tak mampu membayarnya, namun pada praktiknya tersangka seringkali diminta membayar dan akibatnya banyak yang menolak haknya untuk diperiksa secara kesehatan.³⁴¹

Selain itu, korban penyiksaan seringkali diperiksa oleh dokter yang ditugaskan di fasilitas layanan kesehatan di Kepolisian Nasional Filipina atau Angkatan Bersenjata Filipina. Dokter-dokter ini mungkin hanya memberikan pemeriksaan fisik serampangan saja dan tidak bertanya mengenai tanda-tanda bekas penyiksaan. Surat keterangan

dokter biasanya hanya ringkasan, hanya merujuk pada lebam dan memar yang terlihat saja, dan pemeriksaan seragam mengenai berapa lama korban membutuhkan perawatan medis.³⁴²

Akhirnya, hanya sedikit sekali profesional di bidang kesehatan di Filipina yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mendokumentasikan penyiksaan karena takut balas dendam. Para petugas kepolisian sering hadir saat pemeriksaan fisik dan kesehatan; di beberapa kasus mereka mengawasi pekerjaan dokter. Tidak ada perlindungan yang dapat menjamin kerahasiaan laporan medis, melindungi personil kesehatan dari intimidasi polisi, atau memastikan mereka dapat memeriksa pasien secara tertutup (tanpa kehadiran polisi).³⁴³

Evaluasi medis yang benar biasanya dilakukan oleh profesional di bidang kesehatan yang berafiliasi dengan Ornop. Karena badan-badan penegak hukum biasanya melarang Ornop yang bergerak di bidang HAM untuk memasuki penjara dan pusat-pusat penahanan, sehingga evaluasi semacam itu terjadi terlambat. Di banyak kasus bahkan ketika ahli-ahli dari Ornop diperkenankan mengunjungi dan memeriksa korban, mereka dilarang membawa peralatan medis dan dokumentasi ke dalam pusat-pusat penahanan: dampaknya tentu saja menghambat pemeriksaan forensik yang benar sampai cedera-cidera itu sembuh.³⁴⁴

Ketika tindakan penyiksaan ditindaklanjuti dengan penuntutan, korban juga harus berhadapan dengan konstruksi hukum 'praduga semua berjalan seperti biasa' dalam menjalankan kewajiban resminya.³⁴⁵ Tindakan para pejabat publik pun seperti biasa. Penyiksaan dianggap tidak terjadi. Beban pembuktian dugaan penyiksaan ada pada korban sehingga membuat korban enggan mengungkapkan penderitaannya. Meskipun banyak organisasi HAM mencatat aduan penyiksaan dan diliput di media, hanya sedikit yang sampai pada tahap penuntutan.³⁴⁶

Selain itu, pemerintah seringkali menyatakan keadaan pengecualian dan ancaman terhadap keamanan nasional sebagai pembelaan mereka. Pihak berwenang seringkali menahan warga negara biasa, seringkali tanpa surat perintah pengadilan yang sesuai undang-undang, dan

banyak sekali kasus salah identitas, terutama di kalangan kelompok Muslim yang memiliki nama serupa atau persis sama. Insentif (dalam bentuk penghargaan dan janji kenaikan pangkat) juga mendorong para aparat penegak hukum untuk mengambil jalan pintas atau melakukan tindak penyiiksaan dan penganiayaan. Permasalahan ini cukup sering terjadi di Mindanao.³⁴⁷

Ketika pihak yang berwenang tidak dapat atau tidak mau mengidentifikasi dan mencari terduga pelaku, hal ini membuat korban penyiiksaan semakin sulit mendapatkan keadilan dan ganti rugi. Praktik umum penutupan mata yang sebetulnya sudah dianggap sebagai bentuk penyiiksaan dalam *Republic Act No.9745* membuat korban semakin sulit mengidentifikasi pelakunya. Keengganan penuntut umum menggunakan atau memberikan kesempatan bagi identifikasi suara juga mendatangkan dampak serupa.³⁴⁸ Di Pampanga, Luzon, lima orang tahanan politik yang ditutup matanya menyaksikan sendiri bagaimana kasus mereka terhadap penangkap dari kepolisian ditolak karena jaksa penuntut umum menolak identifikasi suara yang mereka serahkan.³⁴⁹ Pihak berwenang seringkali menolak kasus-kasus tersebut karena mereka enggan bekerjasama dalam penuntutan rekan kerja mereka.³⁵⁰ Contoh-contoh yang sudah disebutkan di atas termasuk kegagalan melaksanakan surat perintah penangkapan tentara di batalion infantri ke dua dari divisi infantri ke sembilan AD, yang dituntut karena melakukan penyiiksaan terhadap Ronel Cabais,³⁵¹ dan Sgt. George Awing, SSgt. Elmer Magdaraog, dan Capt. Sherwin Guidangen, yang dituntut atas tindak penyiiksaan terhadap Abdul-Khan Balinting Ajid.³⁵²

Penyintas penyiiksaan, keluarga mereka, dan kelompok-kelompok pendukung (termasuk dokter dan pengacara) mengatakan bahwa banyak penyintas dan saksi penyiiksaan juga enggan bekerjasama dalam proses penuntutan kasus penyiiksaan karena mereka takut akan adanya pembalasan, dan ancaman pembalasan oleh saudara, teman dan rekan dari terduga pelaku.

Kegagalan melakukan penuntutan merupakan permasalahan sistemik, diperburuk dengan fakta bahwa keluarga korban dan para

saksi seringkali dikenai tuntutan kegiatan yang berhubungan dengan pemberontakan dan tindakan-tindakan pelanggaran yang mengada-ada.³⁵³

Meskipun Biro Penyelidikan Nasional Departemen Kehakiman dan PCHR keduanya memiliki program perlindungan saksi, program ini tidak terlalu efektif karena kekurangan dana dan SDM. Apalagi perlindungan hanya diberikan ketika tuntutan diajukan. Para saksi mengeluh perlindungan hanya dijamin saat persidangan, tidak sesudahnya, membuat mereka mudah menjadi target balas dendam.³⁵⁴

Saat interrogasi, korban-korban penyiksaan mengalami ancaman dan tekanan-tekanan fisik, dan dipaksa untuk mendandatangani pernyataan dimana isi dan tujuannya tidak dijelaskan kepada mereka. Kemudian mereka sadar mereka telah menandatangani lembar pengecualian yang membenarkan pengakuan mereka. Ketika dokumen itu mengemuka korban wajib membuktikan ia menandatangani pernyataan itu dengan ancaman penyiksaan.³⁵⁵

Tanggungjawab Perdata

Biasanya kasus pidana akan memunculkan kasus perdata. Menurut Aturan Pengadilan Filipina, ketika tindak pidana dilakukan, maka tindakan itu akan memicu tindakan perdata untuk memulihkan tanggungjawab perdata yang timbul dari tindakan pelanggaran, kecuali bila pihak yang dilanggar mengecualikan/menafikkan tindakan perdata, memiliki hak untuk melakukan tindakan itu secara terpisah, atau melakukan tindakan perdata sebelum tindakan pidana.³⁵⁶

Kasus perdata terpisah juga mungkin diajukan. Dalam *Aberca vs. Ver*,³⁵⁷ Mahkamah Agung Filipina menyatakan bahwa pihak yang dirugikan memiliki alasan untuk mengajukan gugatan perdata terpisah atas kerugian yang timbul akibat dari pelanggaran HAM, termasuk penyiksaan. Dalam mencapai pendapat ini, Mahkamah menggunakan Kitab Hukum Perdata baru³⁵⁸ dimana aparat atau pegawai publik atau individu, yang secara langsung maupu tidak langsung menghalangi, mengalahkan, melanggar atau menghambat dengan cara apapun

atau melukai hak dan kebebasan orang lain, bertanggungjawab atas kerugian yang dialami orang tersebut. Hak-hak dan kebebasan ini termasuk: bebas dari segala bentuk penahanan sewenang-wenang atau ilegal; hak atas perlindungan yang sama di hadapan hukum; hak untuk mengamankan diri, rumah, dokumen dan kepemilikan lain dari bentuk penggeledahan dan penyitaan yang tidak berdasar kuat; hak untuk tidak dipaksa menjadi saksi yang melawan dirinya sendiri; hak untuk tidak dipaksa mengaku salah; hak untuk tidak dipaksa mengaku salah dengan janji kekebalan hukum atau hadiah (kecuali bila orang yang bersaksi menjadi Saksi negara); bebas dari segala bentuk denda berlebihan atau penghukuman yang kejam dan tidak biasa, kecuali hal serupa dilakukan sesuai dengan undang-undang yang belum dinyatakan oleh hukum sebagai tindakan pelanggaran konstitusi; dan kebebasan mengakses pengadilan.

(karena alasan teknis, litigasi dalam *Aberca v. Ver* belum selesai. 26 tahun sejak kasus ini pertama kali dibawa oleh penggugat namun belum ada penyelesaian atas cedera yang mereka alami, termasuk penyiksaan)

Board of Claims, melalui prosedur administratif yang tepat, memberikan sejumlah uang bagi korban kejahatan dengan kekerasan termasuk penyiksaan. Jumlahnya kecil.³⁵⁹ Badan administratif serupa, *Human Rights Victims' Claims Board*, memberikan ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar, namun mereka hanya dapat memberikannya kepada korban pelanggaran HAM saat masa rejim Marcos.³⁶⁰

PENGADUAN DAN PEMANTAUAN HUKUM DAN PRAKTIK

Tanodbayan

Pada tahun 1985, pada awal periode dalam peninjauan, belum ada lembaga nasional HAM yang dapat menjadi badan penerima aduan

atau pemantauan. Ombudsman (Tanodbayan) dapat memeriksa aduan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh badan pemerintah, menyarankan kepada pembuat undang-undang apa saja tindakan penyelesaian yang mungkin diberikan, dan melakukan penuntutan terhadap pejabat pemerintah yang melakukan kesalahan.³⁶¹ Dalam studinya mengenai Tanodbayan antara tahun 1979 dan 1981, Irene Cortes (seorang Profesor Hukum dan kemudian Hakim Mahkamah Agung) menghitung bahwa Tanodbayan menerima lebih dari 3,000 kasus per tahun termasuk 300 mengenai badan pemerintah; ia tidak menyebutkan berapa banyak yang melibatkan penyiksaan.³⁶²

Pada tahun 1986, *Presidential Committee on Human Rights* dibentuk.³⁶³ Fungsinya termasuk penyelidikan tuduhan penyiksaan; namun hanya dapat membuat rekomendasi kepada Presiden. Departemen Luar Negeri AS melaporkan bahwa 27 tuduhan penyiksaan diangkat ke Komite ini pada tahun 1986.³⁶⁴

Commission on Human Rights

Pada tahun 1987 Konstitusi Filipina membentuk lembaga HAM Nasional, bernama Philippine Commission on Human Rights (PCHR). Wewenangnya cukup luas dibandingkan *Presidential Committee on Human Rights*. Kemandiriannya dijamin oleh konstitusi.³⁶⁵ Apropriasi tahunan yang disetujui secara otomatis dan teratur dijamin secara konstitusional.³⁶⁶ Berkaitan dengan penyiksaan, Komisi ini diberikan wewenang untuk bertindak baik sebagai mekanisme penanganan aduan dan sebagai badan pemantauan.

Menurut Konstitusi 1987, PCHR dapat melakukan penyelidikan baik yang merupakan inisiatif sendiri atau setelah menerima aduan dari pihak manapun, segala bentuk pelanggaran HAM yang melibatkan hak sipil dan politik. Komisi ini dapat menyesuaikan panduan operasional dan aturan prosedur, dan dianggap melakukan penghinaan bila aturan dan panduan ini dilanggar, sesuai dengan aturan Pengadilan. Juga dapat melakukan berbagai tindakan hukum yang tepat untuk melindungi hak asasi semua orang di Filipina, maupun warga negara Filipina yang tinggal di luar negeri, dan mengembangkan tindakan-

tindakan pencegahan dan layanan bantuan hukum untuk orang-orang miskin yang HAM-nya dilanggar atau membutuhkan perlindungan. Komisi ini juga memiliki wewenang untuk mengunjungi penjara, lembaga pemasyarakatan, atau tempat-tempat penahanan. Komisi ini juga dapat memberikan kekebalan hukum dari segala bentuk penuntutan kepada siapapun yang kesaksian, atau kepemilikan terhadapkodumen atau bukti lain, penting atau harus dihadirkan untuk menentukan kebenaran dalam penyelidikan yang dilakukannya atau dilakukan atas wewenang mereka. Komisi ini juga memiliki wewenang untuk meminta bantuan dari departemen manapun, biro, kantor atau badan dalam menjalankan fungsinya.³⁶⁷

Philippine Commission for Human Rights **sebagai mekanisme aduan**

Sebagai mekanisme aduan, PCHR memiliki banyak wewenang seperti yang diatur dalam Konstitusi 1987. Juga memiliki wewenang untuk menerima aduan penyiksaan dan menyelidikinya. Komisi ini dapat melakukan investigasi atas inisiatifnya sendiri. Sifatnya independen: badan pemerintah dan badan-badan resmi tidak boleh memengaruhinya. Komisi ini tidak memiliki wewenang untuk meminta dimunculkannya bukti, namun bisa meminta bantuan dari kantor pemerintah lainnya, dan memiliki wewenang untuk menyatakan penghinaan. Komisi ini juga dapat merujuk kasus pada badan yang berwenang melakukan penyelidikan,³⁶⁸ namun tidak memiliki wewenang untuk mengikat badan berwenang lain. Juga dapat merekomendasikan pemulihan, namun sifatnya tidak mengikat.

PCHR menghadapi beberapa permasalahan. Pada periode dalam peninjauan, mereka merujuk beberapa kasus ke penuntut umum, menyelidikanaduan,namunbeberapadiantaranya tidakditindaklanjuti. Beberapa rekomendasi pemulihan PCHR juga dikesampingkan oleh lembaga lainnya. Kerja sama yang lebih baik antara Komisi, Penuntut Umum dan badan lain harus digali lebih lanjut.

Komisi ini mempublikasikan hasil temuannya sebagai bagian dari prosedurnya dan menyiapkan laporan tahunan yang meringkas hasil

kerja mereka.³⁶⁹ Pada tahun 2012, PCHR melaporkan bahwa mereka telah mendokumentasikan beberapa insiden penyiksaan yang melibatkan 64 korban.³⁷⁰ Pada tahun 2011, komisi ini menggabungkan jumlah pembunuhan ekstrajudisial, penghilangan paksa dan penyiksaan, dan melaporkan mereka telah mendokumentasikan sebanyak 183 insiden dengan 225 orang korban.³⁷¹ Komisi ini menyatakan bahwa sebanyak 183 insiden melibatkan 408 korban, terjadi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2010, komisi ini melaporkan 114 kasus penyiksaan.³⁷²

PCHR sebagai badan pemantauan

PCHR juga diberikan wewenang untuk memantau penyiksaan dengan melakukan kunjungan ke tempat-tempat penahanan. Konstitusi 1987 tidak mengatakan jenis kunjungan seperti apa yang dapat dilakukan oleh Komisi, namun wewenang PCHR cukup luas hingga dapat melakukan kunjungan mendadak. Tidak ada hukum yang menjamin kekebalan hukum Komisi dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan.

Pada awal-awal tahun berdirinya, sejak tahun 1987, kunjungan-kunjungan PCHR banyak mengalami hambatan meskipun Konstitusi secara khusus memberikan hak untuk melakukan kunjungan. Pengelola Lapas seringkali mewajibkan para pejabat untuk menunggu, dengan alasan mereka harus mendapatkan ijin, dan terkadang menolak ijin masuknya. PCHR mengalami kesulitan untuk masuk lokasi-lokasi penahanan militer; bahkan mereka banyak yang mengatakan tidak memiliki fasilitas penahanan. Memasuki rutan yang dikelola polisi sedikit lebih mudah, dan lebih mudah lagi mengunjungi lapas-lapas di tingkat nasional, provinsi, kota dan daerah. Ketika Komisi mulai menunjukkan salinan konstitusi kepada para pejabat lapas, penerimaan pun semakin membaik.

Terkait dengan wewenangnya melakukan kunjungan, PCHR telah menunjukkan beberapa kemajuan. Pada 18 Mei 2009 Komisi mengadopsi Panduan Pelaksanaan Kunjungan Penjara;³⁷³ pada 23 Juni 2009, Komisi ini menandatangani Memorandum of Undertaking

dengan Kepolisian Nasional Filipina, memfasilitasi akses ke fasilitas penahanan polisi; pada 16 September 2009, Biro Pengelolaan Penjara dan Penology mengeluarkan Memorandum Circular memberikan akses kepada Komisi untuk mengunjungi penjara-penjara mereka. Nota Kesepahaman antara Komisi dan Angkatan Bersenjata Filipina yang akan memfasilitasi kunjungan ke fasilitas-fasilitas penahanan mereka telah dibuat namun belum ditandatangani oleh Angkatan Bersenjata Filipina.

PCHR juga telah menyepakati prosedur kunjungannya. Semua kunjungan dilakukan oleh petugas dan personil yang berwenang, disertai dengan Perintah Misi.³⁷⁴ Dalam lima hari misi, petugas atau tim yang melakukan kunjungan harus menyerahkan laporan pasca misi yang menyeluruh kepada pejabat yang mengeluarkan surat perintah misi. Salinan laporan harus diberikan juga ke Kantor Urusan Bantuan dan Kunjungan Komisi,³⁷⁵ yang menyerahkan laporan bulanan kepada anggota Komisi maupun laporan khusus yang dibutuhkan. Kantor Urusan Bantuan dan Kunjungan menyerahkan laporan tahunan mengenai layanan dan program serta proyek terkait.³⁷⁶ Badan negara, pegawai-pegawainya atau orang yang bertindak atas nama atau sepengetahuan mereka, yang secara sengaja ataupun tidak menyebabkan pengabaian atau penolakan patuh terhadap wewenang Komisi dalam menegakkan wewenang kunjungannya dianggap melakukan pelanggaran.³⁷⁷

Republic Act No. 10353 tahun 2012 (UU Anti Penghilangan Paksa) semakin memperkuat wewenang kunjungan PCHR. Menurut Undang-undang ini, Komisi atau perwakilan sah mereka diberikan mandat dan wewenang untuk melakukan kunjungan-kunjungan rutin, independen, mendadak dan tanpa batas ke, dan melakukan inspeksi terhadap, semua tempat penahanan dan pemenjaraan.³⁷⁸

Dalam periode yang ditinjau, PCHR melakukan berbagai kunjungan dengan dan tanpa pemberitahuan. Ketika pejabat komisi berhasil mendapatkan ijin masuk fasilitas penahanan, mereka dapat mewawancarai tahanan. Laporan kunjungan diringkas dalam laporan tahunan Komisi. Contohnya, Laporan Tahunan 2011 melaporkan bahwa

sampai tahun itu Komisi berhasil menjangkau 46,170 narapidana saat melakukan kunjungan rutin dan mendadak.³⁷⁹ Pada tahun 2010, Laporan Tahunan menyatakan Komisi melakukan 520 Kunjungan ke penjara.³⁸⁰

Sejak berdirinya, staf PCHR telah mendapatkan pelatihan. dari tahun 2003 hingga 2006 Medical Action group ikut menyelenggarakan pelatihan bagi staf PCHR dan pejabat-pejabat publik lain tentang bagaimana mengidentifikasi, mendokumentasikan dan melaporkan kasus-kasus penyiksaan. Jumlah pelatihan semakin meningkat setelah disahkannya *Republic Act No. 9745* (Undang-undang Anti Penyiksaan), yang membutuhkan pelatihan anti penyiksaan.³⁸¹ Pada tahun 2010, *Association for the Prevention of Torture (APT)* menyelenggarakan pelatihan bagi staf PCHR. Hal utama yang mengemuka adalah mengenai perbedaan antara kunjungan pencegahan dan reaktif: tim PCHR yang melakukan kunjungan pencegahan kini terpisah dari kunjungan yang menanggapi aduan.³⁸²

Laporan Tahunan PCHR juga menyebutkan beberapa kegiatan pelatihan lainnya. Contohnya pada tahun 2010, dengan dukungan pemerintah Australia, PCHR memulai proyek selama empat tahun untuk memperkuat kemampuan penyelidikan mereka dengan bantuan tim antropologi forensik dari Peru.³⁸³ Pada tahun 2011, Komisi dan tiga Ornop (*Balay Rehabilitation Center, Medical Action Group, dan Task Force Detainees of the Philippines*) menyelenggarakan pelatihan pemantauan pencegahan penyiksaan dan perlakuan buruk.³⁸⁴ Pada tahun 2012, staff ikut serta dalam pelatihan penyelidikan/pengolahan TKP di Bangkok.³⁸⁵

Badan-badan Penanganan Aduan Lainnya

Selain dari PCHR, ada beberapa badan yang dapat menerima dan menyelidiki aduan penyiksaan. Sebagian besar memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat publik. Termasuk di dalamnya Ombudsman, badan independen yang dibentuk oleh Konstitusi 1987 Filipina untuk

mempertimbangkan tanggungjawab pidana dan administratif dari pejabat publik yang melanggar hukum,³⁸⁶ dan *Civil Service Commission*, sebuah badan independen yang dibuat oleh Konstitusi 1987 Filipina sebagai badan penanganan pegawai negeri.³⁸⁷ Komisi ini hanya mempertimbangkan tanggungjawab administratif dari para pejabat publik.

Ada baiknya kita menggali kemungkinan-kemungkinan menyatukan semua mekanisme ini dan bagaimana kerjasama diantara mereka ditingkatkan.

Badan lain menerima aduan mengenai petugas kepolisian dan mempertimbangkan tanggungjawab administratifnya. Termasuk: *Philippine National Police Command*, yang mengendalikan layanan kepolisian;³⁸⁸ *National Police Commission*, yang melakukan pengendalian administratif dan pengawasan operasional Polisi Nasional Filipina;³⁸⁹ *People's Law Enforcement Bureau*, kantor utama yang menerima aduan terhadap polisi dari warga negara;³⁹⁰ dan *Philippine National Police Internal Affairs Service*, yang melakukan penyelidikan.³⁹¹

OPCAT

Filipina mengaksesi Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan PBB (OPCAT) pada tahun 2012. Masih sangat dini untuk menilai dampaknya. Pemerintah telah mengakui kompetensi SubKomite Pencegahan Penyiksaan dalam melakukan kunjungan bebas dan mendadak, namun mereka memasukkan keberatan yang menunda kunjungan tersebut.³⁹²

OPCAT mewajibkan negara-negara pihak untuk membuat mekanisme pencegahan nasional (*National Prevention Mechanism = NPM*) yang independen dan memiliki sumber daya yang memadai dalam mencegah penyiksaan, yang memiliki wewenang untuk melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan dan tak terbatas. Masa tenggang untuk membentuk badan ini sudah lewat. Kongres saat ini mempelajari draft RUU yang akan membentuk NPM namun belum disetujui.

DUA WAJAH PENYIKSAAN

Terkait dengan penyiksaan, praktik yang terjadi di Filipina banyak yang menyimpang dari undang-undang yang berlaku di Filipina. Di satu sisi, tindakan-tindakan untuk menurunkan penyiksaan telah menunjukkan banyak kemajuan. Hal ini disebabkan oleh kampanye tanpa henti dari masyarakat sipil,³⁹³ hukum yang berkaitan dengan penyiksaan juga lebih maju, dengan puncaknya pengesahan Republic Act 9745 (UU Anti Penyiksaan Filipina)³⁹⁴ yang mendefinisikan dan menghukum tindak pidana penyiksaan sesuai dengan standard yang ada dalam Konvensi Anti Penyiksaan PBB. *Philippine Commission on Human Rights* menunjukkan banyak kemajuan, sebagai sebuah badan pemantau dan penanganan aduan. Karena kemandiriannya dijamin secara konstitusional, PCHR dapat menggunakan wewenangnyanya untuk menyelidiki penyiksaan dan mengunjungi penjara dan rumah-rumah tahanan. Apalagi *Republic Act 10353* (UU Anti Penghilangan Paksa)³⁹⁵ memungkinkannya melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan dan tak terbatas.

Namun praktiknya merupakan hal yang sama sekali berbeda. Militer dan Kepolisian terus melakukan penyiksaan seperti tidak memiliki alasan untuk berhenti. Saat periode yang ditinjau, jumlah kejadian penyiksaan mengalami penurunan sedikit setelah rejim Marcos jatuh, namun frekuensi, keparahan dan penyebarluasan secara geografi masih tetap tinggi. Aparat penegak hukum terus menerus meremehkan atau mengabaikan hak para tahanan dan mengesampingkan larangan absolut terhadap tindakan penyiksaan.

Sepertinya disfungsi ini sudah sangat mengakar. Masa kolonialisme Spanyol selama tigaratus tahun yang diikuti oleh setengah abad kolonialisasi Amerika, masa kependudukan Jepang saat Perang Dunia Ke Dua dan masa darurat militer Presiden Marcos, menjelaskan mengapa perbedaan antara undang-undang dan praktik sangat besar terjadi. Militer dan kepolisian Filipina tidak memiliki akar tradisi penegakan hukum yang kuat. Perilaku yang ditunjukkan sepanjang

sejarah panjang Filipina tidak akan berubah, dan walaupun berubah tidak akan terjadi dalam semalam.

Selain itu masa konflik berkepanjangan dengan separatis Muslim dan New People's Army terus membuat militer dan polisi menggunakan pertimbangan keamanan nasional untuk membenarkan tindakan penyiksaan. Kasus-kasus Cabais, Salas dan Ajid (yang dikutip dalam BAB ini) merupakan bukti—sementara kasus-kasus Evangelista dan 'roda penyiksaan' menunjukkan seberapa jauh satuan pengamanan menyiksa tersangka kasus pidana murni.

Penegakan hukum di Filipina harus berubah. Masa lalu kolonial yang kelam dan sejarah darurat militer bukan alasan untuk membenarkan penyiksaan. Sejarah kejam Filipine harus dapat membuat mereka yang melakukan penegakan hukum untuk mengambil arah yang berbeda, dan secara tegas menolak dan menentang penyiksaan. Hukum dapat menerangi perjalanan ini. Hukum memiliki kemungkinan untuk menunjukkan 'bagaimana seharusnya' dan pada akhirnya memandu praktik yang baik. Sayangnya untuk saat ini, hal ini masih sekedar aspirasi di Filipina, dan tidak ada tanda-tanda kapan hal ini akan terwujud.

KESIMPULAN

Masyarakat di Filipina punya sebuah ungkapan: *doble kara*.³⁹⁶ Yang berarti, 'bermuka dua'. Hukum dapat mengatakan suatu hal, yang terjadi sama sekali berbeda. Negara ini merupakan contoh hukum yang baik namun praktiknya sangat buruk. Penyiksaan masih terus ada meskipun ada banyak tindakan—tindakan di tingkat internasional dan nasional dilakukan untuk mencegahnya dan hingga saat ini tindakan-tindakan itu memiliki dampak kecil terhadap apa yang terjadi pada penangkapan, interogasi dan tempat-tempat penahanan.

Beberapa tindakan misalnya *Optional Protocol to the Convention against Torture*, dan *Republic Act No. 10353* (UU Anti Penghilangan

Paksa) masih baru dan butuh waktu sampai terasa dampaknya. Namun meskipun *Republic Act No. 9745* (UU Anti Penyiksaan) telah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan pejabat publik akan pelanggaran penyiksaan, praktik penahanan berkepanjangan pra persidangan sebelum tuntutan dimasukkan yang terus terjadi, meskipun praktik semacam itu memiliki konsekuensi pidana,³⁹⁷ semakin melanggengkan penyiksaan.

Ada banyak penjelasan mengapa undang-undang memiliki dampak yang kecil. Termasuk: impunitas di kalangan petugas kepolisian dan militer; rasa takut pembalasan dendam terhadap korban, saksi, pengacara dan dokter; ketiadaan kekebalan hukum bagi pejabat PCHR ketika melakukan tugas pemantauannya; kegagalan menegakkan hukum secara setara kepada mereka yang tidak memiliki sumber daya hukum, medis, keuangan dan lainnya; sifat rujukan PCHR terhadap penyiksaan yang tidak mengikat serta rekomendasi pemulihannya; dan kurangnya pelatihan yang diberikan kepada polisi, penuntut umum, pengacara publik, dan pejabat PHRC.

Masih banyak yang harus dilakukan sebelum dua wajah hukum dan praktik di Filipina bertemu dan mengakhiri penyiksaan

CATATAN

1. Indria Fernida membantu peneliti hukum untuk bab ini.
2. Lihat <http://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population>. PBB memperkirakan pada tahun 2012 populasi Indonesia sebesar 246,864,000: lihat <http://unstats.un.org/unsd/pocketbook/WSPB2014.pdf> diakses 20 September 2015.
3. Lihat <http://www.ethnologue.com/country/ID> Diakses pada 20 September 2015.
4. *Indonesian Common Core Document, UN DOC HRI/CORE/IDN/2010*, 15 October 2010, tabel 4.
5. Pada tahun 2007, terdapat 360,381 personil kepolisian: *Indonesian Common Core Document, UN DOC HRI/CORE/IDN/2010*, 15 October 2010, para. 81. Lihat <http://ranahberita.com/17377/jumlah-personel-polri-tahun-2014> diakses pada 20 September 2015.
6. Lihat rencana strategis Tentara Nasional Indonesia berjudul *Rencana Strategis Pembangunan TNI Tahun 2005-2009*, (Markas Besar Tentara Nasional Indonesia 2006) Jakarta.
7. Angka 12. *International Centre for Prison Studies*. At <http://prisonstudies.org/country/indonesia> diakses pada 20 September 2015.
8. R. Cribb, 'Genocide in Indonesia, 1965-1966' (Journal of Genocide Research, vol. 3, no. 2), halaman. 219-39; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Jakarta, 2014)*; J. Roosa, *Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia* (Wisconsin: University of Wisconsin Press, 2006); B.T. Wardaya, *Bung Karno menggugat!: dari Marhaen, CIA, pembantaian massal '65 hingga G30S* (Cet. 1 edn, Yogyakarta: Galangpress, Baciro Baru, 2006).
9. UU No.2/2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia .
10. Jumlah korban tewas tidak diketahui, mungkin lebih dari satu juta jiwa. Lihat Amnesty International, *Submission to the United Nations Human Rights Committee* (2013), hal. 33. At: <http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA21/018/2013/en/c40a6196-e8e8-40bd-99ae-c2100eab0cf4/asa210182013en.pdf> diakses pada 20 September 2015.
11. J. Braithwaite, V. Braithwaite, M. Cookson, L. Dunn, *Anomie and Violence: Non-Truth and Reconciliation in Indonesian Peacebuilding* (Canberra: ANU Press, 2010); G. van Klinken, *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small town wars* (NewYork: Routledge, 2007).
12. Sejak kemerdekaannya, nama resmi Timor Timur adalah Republik Demokratik Timor Leste. 'Timor Timur' digunakan di sini karena ini adalah namanya saat masa pendudukan Indonesia..
13. Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 pada akhir masa Perang Pasifik. Kemerdekaannya tidak diakui oleh kekuasaan colonial Belanda saat itu, dan perang kemerdekaan pun berlanjut. Akhirnya Kemerdekaan Indonesia akhirnya diakui pada 27 Desember 1949.
14. Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste (CAVR) mendokumentasikan kejadian-kejadian pada tahun 1999 dalam upaya menyelidiki pendudukan Indonesia. Pada laporan akhirnya, *Chega!*, setebal 2,800 halaman yang dikeluarkan pada Oktober 2005. Lihat <http://www.cavr-timorleste.org> diakses 20 September 2015.
15. Amnesty International, *Time to Face the Past* (2013), hal. 9.

16. T. Parks, N. Colleta, B. Oppenheim, *The Contested Corners of Asia: Subnational Conflict and International Development Assistance* (The Asia Foundation, Washington D.C., 2013). Teritori ini pertama kali disebut sebagai Irian Jaya, namun kini lebih dikenal sebagai Papua Barat atau Papua. Saat ini dibagi menjadi dua provinsi Indonesia, Papua dan Papua Barat. Bab ini merujuk pada kawasan itu secara keseluruhan (kedua provinsi itu) sebagai Papua.
17. Lihat *Asian Human Rights Commission and International Coalition for Papua, The Neglected Genocide: Human rights abuses against Papuans in the Central Highlands 1977-1978* (Hong Kong, 2013), pada www.humanrightspapua.org/hrreport/genocidereport; J. Wing J and P. King, *Genocide in West Papua? The role of the Indonesian state apparatus and a current needs assessment of the Papuan people* (Centre for Peace and Conflict Studies, Sydney, 2005); E. Brundige, W. King, P. Vahali, S. Vladeck, X. Yuan, *Indonesian Human Rights Abuses in West Papua: Application of the Law of Genocide to the History of Indonesian Control* (Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, Yale Law School, New Haven, 2005).
18. J. Braithwaite, V. Braithwaite, M. Cookson, L. Dunn, *Anomie and Violence: Non-Truth and Reconciliation in Indonesian Peacebuilding* (Canberra: ANU Press, 2010), hal. 77.
19. Wawancara dengan Maj Gen Christian Zebua, Komandan Militer Regional, 4 September 2014; dan dengan kantor Komnas HAM Jayapura, 5 September 2014.
20. Wawancara dengan Mayor Jenderal Christian Zebua, Komandan Militer Regional, 4 September 2014.
21. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1984); Convention on the Rights of the Child (1999); Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1999); International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (2006); Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2011); Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (2012)*. Indonesia menandatangani pada tahun 2010 namun belum meratifikasi Konvensi Perlindungan dari Segala Bentuk Penghilangan Paksa.
22. Wawancara dengan Fadillah Agus, konsultan Tentara Nasional Indonesia 12 September 2014.
23. Para ilmuwan di bidang sosial menganalisis kegagalan aturan norma dan sosial di Indonesia serta dampaknya pada kekerasan yang dilakukan oleh Negara dan non-negara. Lihat J. Braithwaite, V. Braithwaite, M. Cookson, L. Dunn L., *Anomie and Violence: Non-Truth and Reconciliation in Indonesian Peacebuilding* (Canberra: ANU Press, 2010); and G. van Klinken, *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small town wars* (New York: Routledge, 2007).
24. Wawancara dengan Komnas HAM, 2 September 2014; pertemuan dengan Ornop HAM, Jakarta 2 September 2014; pertemuan dengan ketua gereja di Papua dan aktifis-aktifis HAM, 2-5 September 2014; pertemuan dengan organisasi non-pemerintah Aceh, 8 September 2014.
25. Faktor-faktor lain termasuk: kemampuan pembuat aduan dalam mengajukan aduan; pemahaman mereka akan prosedur pengajuan aduan; aksesibilitas dan ketepatan dalam system penanganan aduan; sampai sejauh mana para pembuat aduan yakin mereka akan mendapatkan pemulihannya.
26. *United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices for 1987*, hal. 702.
27. *United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices for 1988*. hal. 809.
28. *Amnesty International, Annual Report 1998* (London), hal. 198.
29. Pelapor Khusus mengenai Penyiksaan.

- Mr. P. Kooiimans, Addendum: Kunjungan ke Indonesia dan Timor Timur, UN DOC E/CN.4/1992/17/Add.I, 8 January 1992, hal. 17-18.
30. Pelapor Khusus mengenai Penyiksaan. Mr. P. Kooiimans, Addendum: Kunjungan ke Indonesia dan East Timor, UN DOC E/CN.4/1992/17/Add.I, 8 January 1992, para. 73.
 31. *Amnesty International, Annual Report 1990* (London), hal. 121.
 32. *Human Rights Watch, World Report 1990* (New York) http://www.hrw.org/reports/1990/WR90/ASIA.BOU-05.htm#P451_109639 diakses pada 20 September 2015.
 33. *United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices for 1991*, hal. 861.
 34. Pelapor khusus mengenai penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, Nigel Rodley, Laporan mengenai Indonesia, UN DOC E/CN.4/1994/31 (1994), para. 318.
 35. *United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices for 1993* di (http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/democracy/1993_hrp_report/93hrp_report_eap/Indonesia.html) dan 1994 di (http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/democracy/1994_hrp_report/94hrp_report_eap/Indonesia.html) diakses pada 20 September 2015.
 36. *United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices for 1994* di http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/democracy/1994_hrp_report/94hrp_report_eap/Indonesia.html diakses pada 20 September 2015.
 37. *Amnesty International, Annual Report 1993* (London), hal. 157; *Human Rights Watch, World Report 1993* (New York) di http://www.hrw.org/reports/1993/WR93/Asw-07.htm#P246_106629 diakses pada 20 September 2015.
 38. *Amnesty International, Annual Report 1993* (London), hal. 160
 39. *United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices for 1995* pada http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/democracy/1995_hrp_report/95hrp_report_eap/Indonesia.html diakses pada 20 September 2015.
 40. *United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices for 1998* pada http://www.state.gov/www/global/human_rights/1998_hrp_report/indonesi.html diakses pada 20 September 2015. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Laporan Tim Ad Hoc Aceh (Jakarta, 2004).
 41. *Amnesty International, Annual Report 1998* (London), hal. 198.
 42. Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor-Leste (CAVR), 'Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan buruk', dalam *Chega!* (2005), bab 7.4, hal. 2290.
 43. *United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices for 1999* pada <http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/1999/288.htm> diakses 20 September 2015.
 44. *United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices for 2000* pada <http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2000/eap/707.htm> diakses 20 September 2015.
 45. *Human Rights Watch, World Report 2001* (New York) pada <http://www.hrw.org/legacy/wr2k1/asia/indonesia.html> diakses 20 September 2015.
 46. Lihat. Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998* (Jakarta, 1999).
 47. *United States Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2001* pada <http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2001/eap/8314.htm> diakses pada 20 September 2015.
 48. Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Temuan Tim Gabungan*

- Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998* (Jakarta, 1999), hal. 26.
49. Pelapor Khusus mengenai Penyiksaan pada tahun 1999 1999, E/CN.4/1999/61 para. 360.
 50. Komite Anti Penyiksaan, Laporan, Sesi ke Duapuluh Tujuh (12-23 November 2001), sesi ke Duapuluh delapan (29 April-17 May 2002), Lampiran Tambahan No. 44, UN DOC A/57/44, paras. 36-46.
 51. Komite Anti Penyiksaan, Laporan, Sesi ke Duapuluh Tujuh (12-23 November 2001), sesi ke Duapuluh delapan (29 April-17 May 2002), Lampiran Tambahan No. 44, UN DOC A/57/44, paras. 36-46.
 52. *United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices for 2004* <http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2004/41643.htm> diakses pada 20 September 2015.
 53. B. Hernawan et al, *The Practice of Torture in Aceh and Papua 1998-2007 with an annex on the situation of human rights in Timor-Leste* (Office for Justice and Peace, Catholic Diocese of Jayapura, Jayapura, 2008). Lihat juga United States Department of State, *Country Report on Human Rights Practices for 2005*. Human Rights Watch's World Report in 2005 menyimpulkan bahwa penyiksaan di tahanan polisi dan militer meluas di kepulauan ini, namun laporan ini juga mengungkapkan beberapa kekhawatiran mengenai Papua dan Aceh.
 54. Para pelaku lain yang bertanggungjawab melakukan penyiksaan adalah Fretilin (11.5 persen), UDT (3.8 persen), civilians (2.6 persen), dan kelompok pro otonomi lainnya (0.8 persen). Kasus-kasus lainnya (0.1 persen) tidak masuk ke dalam kategori khusus pelaku. Lihat Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste (CAVR) 'Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan buruk', dalam *Chega!* (2005), bab 7.4, hal. 2288.
 55. Wawancara dengan kantor Komnas HAM Banda Aceh, 8 September 2014; dan dengan akademisi serta Ornop HAM di Aceh, 8-9 September 2014.
 56. *United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices for 2006* at <http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2006/78774.htm> diakses pada 20 September 2015.
 57. Budi Hernawan, yang menjamu kunjungan Pelapor Khusus ke Papua mencatat bahwa intelejen Indonesia berupaya memengaruhi pertemuan-pertemuan dengan para korban dan saksi penyiksaan di Jayapura dan Wamena. Mengatur tempat dan waktu pertemuan menjadi penting meskipun harus dilakukan mendadak.
 58. *UN document A/HRC/7/3/Add.7 10 March 2008*. Lihat juga United States Department of State, *Country Report on Human Rights Practices for 2007*, at <http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/100521.htm> diakses pada 20 September 2015.
 59. *UN document A/HRC/7/3/Add.7*. Lihat juga Amnesty International, *Annual Report 2008* (London), hal. 2.
 60. Komite Anti Penyiksaan, Pengamatan Terakhir mengenai Indonesia UN DOC CAT/C/IDN/CO/2, 2 July 2008, §11.
 61. *Human Rights Watch, World Report 2009* (New York), hal. 259.
 62. Amnesty International, *Annual Report 2010* (London), hal. 170-171.
 63. Wawancara dengan Brigjen Herry Prastowo, Kepala Bareskrim, Polri, 12 September 2014.
 64. UU No.11/2006, mengenai Pemerintahan Aceh.
 65. Amnesty International, *Annual Report 2012* (London), hal. 175.
 66. SRT report A/HRC/13/39/Add.6, 26 February 2010, para. 34.
 67. Komite HAM, pengamatan terakhir mengenai laporan awal mengenai Indonesia, UN DOC CCPR/C/IDN/CO/1, 21 Agustus 2013.
 68. Wawancara dengan Komnas HAM, 2 September 2014.

69. Wawancara dengan para pemuka gereja dan aktifis HAM Papua, antara tanggal 2 hingga 5 September 2014.
70. B. Hernawan, 'Penyiksaan sebagai salah satu cara yang dilakukan untuk memastikan tata kelola: refleksi fenomena penyiksaan di Papua, Indonesia', pada M. Slama dan J. Munro (eds), *From 'Stone-Age' to 'Real-Time': Exploring Papuan Temporalities, Mobilities, and Religiosities* (Canberra: ANU Press, 2015). Lihat juga Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), *Kajian HAM KontraS Terhadap Definisi Penyiksaan di Papua (Studi Kasus Video Penyiksaan YouTube)* (Jakarta, 2011).
71. B. Hernawan, *From the Theatre of Torture to the Theatre of Peace: The Politics of Torture and Re-imagining Peacebuilding in Papua, Indonesia* (PhD thesis, Australian National University, 2013), Penyiksaan juga digunakan secara strategis untuk menimbulkan ketakutan dan kepatuhan warga sipil di Timor Timur saat masa pendudukan Indonesia. Lihat Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Timur (CAVR), 'Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan buruk' dalam *Chega!* (2005) bab 7.4, hal. 2290.
72. Wawancara dengan Mayjen Christian Zebua, Tentara Nasional Indonesia, 4 September 2014.
73. Laporan dari Kelompok Kerja Tinjauan Periodik Universal—Indonesia, UN DOC A/HRC/8/23, 14 Mei 2008; dan Laporan dari Kelompok Kerja Tinjauan Periodik Universal - Indonesia, UN DOC A/HRC/21/7, 5 July 2012.
74. Brazil, Perancis, Jerman, Republik Korea, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Swedia dan Inggris menyoroti mengenai masalah penyiksaan dan memberikan rekomendasi pada tahun 2008. Lihat: Laporan Kelompok Kerja UPR Indonesia, UN DOC A/HRC/8/23, 14 May 2008.
75. Austria, Kanada, Denmark, Perancis, Republik Korea, Selandia Baru, Spanyol, dan Amerika Serikat menyoroti mengenai penyiksaan dan membuat rekomendasi pada tahun 2012. Lihat Laporan Kelompok Kerja UPR Indonesia, UN DOC A/HRC/21/7, 5 July 2012.
76. Alat kejut adalah alat kecil yang dapat digenggam dengan tangan yang memberikan aliran listrik bila menyentuh orang atau benda. Tingkatannya dapat dikalibrasi dari yang sangat ringan hingga fatal.
77. Pertemuan dengan organisasi non pemerintah dan aktifis HAM, Jayapura 5 September 2014.
78. Wawancara dengan kantor Komnas HAM Jayapura, 5 September 2014. Komnas HAM Banda Aceh dan Ornop HAM di Aceh belum menerima laporan penggunaan alat kejut ini.
79. Wawancara dengan mahasiswa Papua di Jayapura dari tanggal 2 hingga 5 September 2014.
80. Human Rights Watch, *World Report 2013* (New York), hal. 323.
81. United States Department of State, *Country Report on Human Rights Practices for 2013* <http://www.state.gov/j/drl/rls/rrrpt/2013humanrightsreport/index.htm# diakses pada 20 September 2015>.
82. Amnesty International, *Annual Report 2013* (London), hal. 122.
83. Pertemuan dengan Ornop HAM, Jakarta 2 September 2014; para pemuka gereja dan aktifis HAM, 2 hingga 5 September 2014; dan dengan Ornop Aceh, 8 September 2014.
84. Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), *Laporan Praktik Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya di Indonesia 2013- 2014* (Jakarta, 2014).
85. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
86. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No.8/1981.
87. Kitab Hukum Pidana yang baru telah lama dibuat draft revisinya. Di dalamnya mengandung aturan mengenai

- pemidanaan penyiksaan. Karena tidak ada pasal khusus mengenai hal tersebut, Undang-undang khusus untuk memidanakan penyiksaan kini sedang dipersiapkan bersama –sama antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Sampai sekarang belum dibahas maupun dikeluarkan. (Wawancara dengan Kemenhukham, 10 September 2014.)
88. UU No.26/2000, mengenai Pengadilan HAM.
 89. Kitab Hukum Pidana (1918), Pasal 351, 353, 354 dan 355.
 90. Kitab Hukum Pidana (1918), Pasal 422.
 91. Wawancara dengan Ugroseno, Mantan Kapolri, 12 September 2014. Lihat juga A. S. Kurniasari, *Kriminalisasi Penyiksaan Oleh Pejabat Publik sebagai Konsekuensi Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan di Indonesia* (PhD thesis, Universitas Indonesia, 2012).
 92. Kitab Hukum Pidana, Pasal 78.
 93. Kitab Hukum Pidana, Pasal 51.
 94. Lihat juga UUD 1945, Pasal 28I(1).
 95. Kesemua Undang-undang itu adalah: UU No.5/1998, mengenai Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Penghukuman dan Perlakuan Buruk, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat, 28 September 1998; dan UU No.39/1999, mengenai HAM, 23 September 1999, Pasal 33(1) dan mengenai anak-anak secara khusus Pasal 66(1).
 96. UU No.5/1998, Pasal 1. Lihat juga UU No.39/1999, Pasal 1(4).
 97. UU No.39/1999, Pasal 90(1).
 98. UU No.23/2002, mengenai Perlindungan Anak, Pasal 16(1), mengenai hak anak atas perlindungan dari penyiksaan; UU No. 13/2003, Mengenai Ketenagakerjaan, Pasal 169(a), mengenai pemutusan hubungan kerja setelah terjadi penyerangan dan intimidasi; UU No.23/2004, mengenai Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pertimbangan (c) mengenai kebebasan dari segala bentuk penyiksaan dan kekerasan dalam rumah tangga.
 99. UU No.26/2000, Pasal 7.
 100. UU No.26/2000, Pasal 9.
 101. UU No.26/2000, Pasal 9.
 102. UU No.26/2000, Pasal 9.
 103. UU No.26/2000, Pasal 39.
 104. UU No.26/2000, Pasal 37.
 105. UU No.26/2000, Pasal 23.
 106. UU No.26/2000, Pasal 4.
 107. UU No.26/2000, Pasal 10.
 108. Kapolri, Peraturan No 8/2009, mengenai Pelaksanaana Prinsip-prinsip dan Standard HAM dalam memberhentikan Polisi, 22 Juni 2009.
 109. Wawancara dengan Kompolnas, 12 September 2014.
 110. Panglima TNI, PEraturan mengenai Pelarangan Penyiksaan dan Penghukuman dan Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat dalam menegakkan hukum dalam TNI, 73/IX/2010, 27 September 2010.
 111. Wawancara dengan Fadillah Agus, Konsultan TNI, 12 September 2014.
 112. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981, Pasal 18(3).
 113. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981, Pasal 18(3) and 21(3).
 114. Kapolri, PEraturan 8/2009, Pasal 36 (k).
 115. Panglima TNI, Peraturan 73/IX/2010, Pasal 4(g).
 116. Kapolri, PEraturan 8/2009, Pasal 17(1) (g).
 117. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981, BAB VII, Pasal, 69 hingga 74, dan Pasal 54 dan 57.
 118. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981, Pasal 69; juga Kitab Hukum Acara Pidana UU No. 8/1981, Pasal 54. 'Pemeriksaann' termasuk namun tidak terbatas pada interogasi.
 119. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981, Pasal 115.

120. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981, Pasal 70.
121. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981, Pasal 71.
122. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981. Pasal 17 dan 18.
123. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981, Pasal 21.
124. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981, Pasal 24(1).
125. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981, Pasal 24(2).
126. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981, Pasal 25(1).
127. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981, Pasal 25(2).
128. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981, Pasal 26(1), 27(1) dan 28(1).
129. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981, Pasal 26(2), 27 (2) dan 28(2).
130. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981, Pasal 29(1).
131. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981, Pasal 50.
132. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981, Pasal 79.
133. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981, Pasal 82(1)(a).
134. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981, Pasal 71.
135. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981, Pasal 115.
136. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) 23/1959, mengenai Kondisi Darurat, 16 Desember 1959; dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1/2002, mengenai Penghapusan Terorisme, 4 April 2003.
137. PP No. 23/1959, Pasal 32.
138. PP No. 1/2002, Pasal 25(2).
139. Kapolri, Peraturan No 8/2009, Pasal 23(i).
140. Kapolri, Peraturan No.73/IX/2010, Pasal 4(g).
141. Kapolri, Peraturan No. 8/2009, Pasal 23(v).
142. *United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices for 1993* http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/democracy/1993_hrp_report/93hrp_report_eap/Indonesia.html dan *Country Report on Human Rights Practices for 1994* http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/democracy/1994_hrp_report/94hrp_report_eap/Indonesia.html, diakses pada 20 September 2015, ditekankan lagi pada tahun-tahun berikutnya.
143. Pertemuan dengan Ornop HAM, Jakarta, 2 September 2014; dengan pemuka gereja Papua dan para aktifis HAM, 2 hingga 5 September 2014; dan dengan Ornop Aceh, 8 September 2014.
144. Pertemuan-pertemuan dengan Ornop HAM, dengan pemuka gereja Papua dan para aktifis HAM, 2 hingga 5 September 2014; dan dengan Ornop Aceh, 8 September 2014
145. *United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices for 1987*, hal. 702.
146. *United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices for 1988*, hal. 810.
147. Amnesty International, *Annual Report 1988* (London), hal. 162.
148. *United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices for 1989*, hal. 850.
149. *United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices for 1990*, hal. 893.
150. Amnesty International, *Annual Report 1991* (London), hal. 118.
151. *United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices for 1992*, hal. 570.

152. Human Rights Watch, *World Report 1992* (New York) http://www.hrw.org/reports/1992/WR92/ASW-08.htm#P584_223150 accessed on 20 September 2015.
153. United States Department of State, *Country Report on Human Rights Practices for 1997*, hal. 776. Amnesty International, *Annual Report 1998* (London), hal. 198.
154. United States Department of State, *Country Report on Human Rights Practices for 1995* http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/democracy/1995_hrp_report/95hrp_report_eap/Indonesia.html accessed on 20 September 2015.
155. Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998* (Jakarta, 1999). Amnesty International, *Annual Report 1999* (London), hal. 197; Human Rights Watch, *World Report 2000* (New York) <http://www.hrw.org/legacy/wr2k/Asia-05.htm#TopOfPage> accessed on 20 September 2015.
156. Komnas HAM, *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat* (Jakarta), hal. 383-470.
157. See ELSAM, *Ekspose Hasil Eksaminasi Putusan Pengadilan Abepura dan Timor Timur (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007); Komisi Kebenaran dan Persahabatan, Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste (Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste, Jakarta, 2008)*, hal. 86.
158. Amnesty International, *Annual Report 2006* (London), hal. 140.
159. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Laporan Akhir KPP HAM Papua/Irian Jaya* (Jakarta, 2001), hal. 62.
160. D.W. Christianty, I. Kasim, T.N. Dewi, *Pengadilan Pura-pura: Eksaminasi Publik atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Abepura* (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007); Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Ekspose Hasil Eksaminasi Putusan Pengadilan Abepura dan Timor Timur* (Jakarta, 2007); Amnesty International, *Annual Report 2006* (London), hal. 140; Human Rights Watch, *World Report 2006* (New York), hal. 271.
161. Human Rights Watch, *World Report 2010* (New York), hal. 306.
162. Human Rights Watch, *World Report 2011* (New York), hal. 321.
163. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat* (Jakarta, 2014), hal. 359.
164. Human Rights Watch *Indonesia: hold abusers from military accountable* 24 January 2011 <https://www.hrw.org/news/2011/01/24/indonesia-hold-abusers-military-accountable>.
165. Wawancara dengan Di'anto Bachriadi, Komisioner Komnas HAM, 16 January 2015.
166. UN Document No. A/HRC/7/3/Add.7 10 March 2008, hal. 2.
167. Komite Anti Penyiksaan, Pengamatan Terakhir mengenai Indonesia, UN DOC CAT/C/IDN/CO/2, 2 July 2008, §12.
168. Wawancara dengan Komnas HAM, 2 September 2014, dan dengan kantor Komnas HAM Jayapura, 5 September 2014; pertemuan dengan aktifis HAM, Jakarta 2 September 2014, pertemuan dengan pemuka gereja Papua dan aktifis-aktifis HAM, 2 hingga 5 September 2014.
169. Wawancara dengan Komnas HAM, 2 September 2014, dan dengan kantor Komnas HAM Jayapura, 5 September 2014; pertemuan dengan aktifis HAM, Jakarta 2 September 2014, pertemuan dengan pemuka gereja Papua dan aktifis-aktifis HAM, 2 hingga 5 September 2014.
170. Pertemuan dengan Ornop HAM, Jakarta, 2 September 2014.
171. Wawancara dengan Komnas HAM, 2 September 2014, dan dengan kantor Komnas HAM Jayapura, 5 September

- 2014;pertemuan dengan aktifis HAM, Jakarta 2 September 2014, pertemuan dengan pemuka gereja Papua dan aktifis-aktifis HAM, 2 hingga 5 September 2014; dan dengan Ornop Aceh, 8 September 2014.
172. Wawancara dengan Komnas HAM, 2 September 2014, dan dengan kantor Komnas HAM Jayapura, 5 September 2014; pertemuan dengan aktifis HAM, Jakarta 2 September 2014, pertemuan dengan pemuka gereja Papua dan aktifis-aktifis HAM, 2 hingga 5 September 2014.
 173. Filep Karma, seorang tapol Papua yang ternama contohnya. Meskipun UN Working Group on Arbitrary Detention meminta pembebasannya, ia masih tetap berada di dalam penjara dengan akses perawatan kesehatan yang terbatas. Lihat Pendapat UN Working Group on Arbitrary Detention No. 48/2011.
 174. Pertemuan dengan aktifis mahasiswa, Jayapura, 5 September 2014.
 175. Wawancara dengan Komnas HAM, 2 September 2014, dan dengan kantor Komnas HAM Jayapura, 5 September 2014; pertemuan dengan aktifis HAM, Jakarta 2 September 2014, pertemuan dengan pemuka gereja Papua dan aktifis-aktifis HAM, 2 hingga 5 September 2014.
 176. Wawancara dengan mahasiswa Papua, Jayapura, dari 2 hingga 5 September 2014.
 177. Pertemuan dengan Ornop HAM Aceh, 8 September 2014.
 178. Pertemuan dengan Ornop HAM Aceh, 8 September 2014.
 179. Wawancara dengan Komnas HAM, 2 September 2014 dan dengan Ombudsman, Budi Santosa 10 September 2014.
 180. Wawancara dengan Ombudsman, Budi Santosa, 10 September 2014.
 181. Wawancara dengan Komisi Kepolisian Nasional, 12 September 2014.
 182. Wawancara dengan Ombudsman, Budi Santosa, 10 September 2014; dan dengan Ugroseno, former Deputy Chief of the National Police, 12 September 2014.
 183. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981, Pasal 184(1).
 184. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981, Pasal 189(4).
 185. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981, Pasal 117(1).
 186. Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8/1981, Pasal 185(6).
 187. Wawancara dengan Komnas HAM, 2 September 2014.
 188. Wawancara dengan Ombudsman, Budi Santosa, 10 September 2014.
 189. Wawancara dengan Kementerian Hukum dan HAM, 10 September 2014.
 190. Lihat: B. Hernawan, *From the Theatre of Torture to the Theatre of Peace: The Politics of Torture and Re-imagining Peacebuilding in Papua, Indonesia* (PhD thesis, Australian National University, 2013); J. B. Hernawan et al , *The Practice of Torture in Aceh and Papua 1998-2007 with an annex on the situation of human rights in Timor-Leste* (Office for Justice and Peace, Catholic Diocese of Jayapura, Jayapura 2008); N. Hidayat, R. F. Hutabarat (eds), *Pemantauan Publik Dalam Upaya Pencegahan dan Penghapusan Penyiksaan Melalui Indeks Penyiksaan serta Indeks Persepsi Penyiksaan: Wilayah Penelitian Jakarta, Surabaya, Makassar, Banda Aceh, Lhokseumawe* (European Union, Kemitraan and LBH Jakarta, Jakarta, 2010); Komisi Orang Hilang and Tindak Kekerasan (KontraS), *Laporan Praktik Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya di Indonesia 2013-2014* (Jakarta, 2014); A. S. Kurniasari, *Kriminalisasi Penyiksaan Oleh Pejabat Publik sebagai Konsekuensi Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan di Indonesia* (PhD thesis, Universitas Indonesia, 2012).

191. Pertemuan dengan Ornop HAM, Jakarta, 2 September 2014.
192. Wawancara dengan Kementerian Hukum dan HAM, 10 September 2014.
193. Wawancara dengan Kementerian Hukum dan HAM, 10 September 2014.
194. Wawancara dengan Komnas HAM, 2 September 2014.
195. Wawancara dengan Komisi Kepolisian Nasional, 12 September 2014.
196. Wawancara dengan Brigjen Herry Prastowo, Direktur Bareskrim, POLRI, 12 September 2014.
197. Wawancara dengan Fadillah Agus, Konsultan TNI, 12 September 2014.
198. Wawancara dengan Mayjen Christian Zebua, Komandan TNI Regional, 4 September 2014.
199. Indonesia meratifikasi Konvensi anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat pada tahun 1998 dan ICCPR pada tahun 2008 ICCPR in 2008.
200. Indonesia dipanggil untuk menemui Komite PBB anti Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat pada tahun 2002 dan 2008 dan di hadapan Komite HAM 2013
201. *ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights* bukanlah mechanism HAM regional dan tidak memiliki wewenang menangani aduan.
202. 1991 (UN Document No. E/CN.4/1992/17/Add.1) dan 2007 (UN Document No. A/HRC/7/3/Add.7 hal. 2).
203. Keppres 50/1993.
204. UU No.39/1999.
205. UU No.39/1999, Pasal 75.
206. UU No.39/1999, Pasal 76(1).
207. UU No.39/1999, Pasal 89.
208. UU No.39/1999, Pasal 90(1).
209. UU No.39/1999, Pasal 89(3).
210. UU No.39/1999, Pasal 93.
211. UU No.39/1999, Pasal 92.
212. UU No.39/1999, Pasal 89(4)(d) dan (e).
213. UU No.39/1999, Pasal 89(4)(c).
214. UU No.26/2000, Pasal 18.
215. UU No.26/2000, Pasal 19(1).
216. UU No.26/2000, Pasal 21.
217. UU No.26/2000, Pasal 20(1).
218. UU No.26/2000, Pasal 23.
219. UU No.26/2000, Pasal 25.
220. Pertemuan dengan Ornop HAM,, Jakarta, 2 September 2014.
221. Kantor-kantor regional berada di Ambon, Jayapura, Palu, Banda Aceh, Padang dan Pontianak.
222. UU No.2/2002, mengenai POLRI, Pasal 37.
223. Keppres 17/2011, mengenai Komisi Kepolisian Nasional.
224. Komisi Kepolisian Nasional tidak memiliki wewenang untuk TNI.
225. UU No.2/2002, Pasal 38.
226. UU No.2/2002, Pasal 38(2)(c). Penjelasan UU No. 2/2002 mengatakan bahwa aduan harus berupa 'penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, layanan yang buruk, perlakuan diskriminatif dan penggunaan wewenang yang salah' (catatan penjelasan pasal Pasal 38(2)(c)).
227. UU No.2/2002, Pasal 38(2)(c), dan Keppres 7/2011, Pasal 9.
228. Wawancara dengan Komisi Kepolisian Nasional, 12 September 2014.
229. Keppres 44/2000, dan UU No.37/2008, mengenai Ombudsman Republik Indonesia.
230. UU No.37/2008, Pasal 7.
231. Pengantar mengenai struktur, peran dan wewenang Ombudsman lihat <http://asianombudsman.com/ORC/factsheets/IndonesiaFactsheet.pdf> diakses pada 20 September 2015.

232. UU No.37/2008, Pasal 8.
233. Laporan Tahunan Ombudsman RI 2011, hal. 31.
234. UU No.39/1999, Pasal 76(1).
235. UU No.39/1999, Pasal 89(3)(a).
236. Wawancara dengan Komnas HAM, 2 September 2014.
237. Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak, Follow-up to recommendations, Visit to Indonesia, UN Document No. A/HRC/13/39/Add.6, 26 February 2010, para 33.
238. Wawancara dengan Komnas HAM, 2 September 2014.
239. Wawancara dengan Komnas HAM, 2 September 2014, Kantor Komnas HAM Jayapura, 5 September 2014, dan dengan Kantor Komnas HAM Banda Aceh, 8 September 2014. Pertemuan dengan Ornop HAM,, Jakarta, 2 September 2014; dengan pemuka gereja Papua dan aktifis-aktifis HAM, 2 to 5 September 2014, and with Aceh academics and human rights NGOs, 8 to 9 September 2014.
240. Pertemuan dengan Ornop HAM,, Jakarta, 2 September 2014; dan dengan pemuka gereja Papua dan aktifis-aktifis HAM, 2 to 5 September 2014.
241. Wawancara dengan Yusak Reba, 4 September 2014.
242. Pertemuan dengan Ornop HAM,, Jakarta, 2 September 2014; dan dengan pemuka gereja Papua dan aktifis-aktifis HAM 2 to 5 September 2014. Amnesty International *Unfinished business: police accountability in Indonesia* (London, 2009).
243. Human Rights Committee, Concluding observations on the initial report of Indonesia, UN DOC CCPR/C/IDN/CO/1, 21 August 2013, para 14.
244. Free Legal Assistance Group and Foundation for Integrative and Development Studies (FIDS), University of the Philippines, *Torture Philippines, Law and Practice* (FIDS, 2003), hal. 16.
245. Presidential Proclamation No. 1081, 1972 (Philippines).
246. General Order No. 2-A, 1972 (Philippines). Lihat juga Carlo A. Carag, 'The Legal Implications of the Lifting of Martial Law in the Philippines', *Philippine Law Journal*, 55 (1980), hal. 449.
247. NPA ada di seluruh penjuru negeri dan gerakan ini berawal dari Hukbalahap, satuan gerilya anti Jepang yang dibentuk oleh para petani pada Perang Dunia ke Dua. Kelompok separatis Muslim di Mindanao pada periode ini adalah *Moro National Liberation Front*, *Moro Islamic Liberation Front*, dan *Abu Sayaff Group*. Sebelum masa kependudukan Spanyol, sebagian besar penduduk kepulauan yang kini dikenal sebagai Filipina adalah muslim. Sepanjang masa pendudukan Spanyol selama 300 tahun, penduduk Luzon dan Visayas banyak yang menjadi Kristen dan Katolik menjadi agama mayoritas, sementara Mindanao masih mayoritas Muslim.
248. Singkatan *National Waterworks and Sewerage Authority*.
249. Singkatan dari *Manila Electric Company*.
250. *Free Legal Assistance Group and FIDS, Torture Philippines, Law and Practice* (FIDS, 2003), hal. 17.
251. Pemerintahannya meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat; mengadopsi Konstitusi baru dengan aturan mengenai hak yang lebih luas; dan membentuk *Philippine Commission on Human Rights*, seperti yang dibahas di bawah ini.
252. Amnesty International, *Annual Report* (1989), p. 195.
253. Amnesty International, *Annual Report* (1990), p. 197.
254. Human Rights Watch, *World Report* (1989).

255. Wawancara dengan Sr. Cresencia Lucero SFIC, Ketua, *Task Force Detainees of the Philippines*, 4 September 2014, Quezon City, Luzon.
256. United States Department of State, *Country Reports on Human Rights Practices for 1992*, p. 637.
257. United States Department of State, *Country Reports on Human Rights Practices for 1992*, p. 637.
258. Amnesty International, *Annual Report* (1994), p. 242.
259. Human Rights Watch, *World Report* (1992).
260. Wawancara dengan Nilda Sevilla, wakil Ketua, Families of Victims of Involuntary Disappearances, 12 January 2015, Quezon City, Luzon.
261. Laporan Pelapor Khusus PBB mengenai Eksekusi Ekstrajudisial, atau Sewenang-wenang, Philip Alston, Addendum – Tindak Lanjut Rekomendasi Negara – Filipina, UN DOC A/HRC/11/2/Add.8, 29 April 2009, p. 7.
262. United States Department of State, *Country Reports on Human Rights Practices for 2002*.
263. Amnesty International, *Annual Report* (2002), p. 196.
264. Amnesty International, *Annual Report* (2004), p. 183.
265. Human Rights Watch, *World Reports* (2007), p. 316.
266. Amnesty International, *Annual Report* (2007), p. 210.
267. Menurut Aturan Amparo, bagian 1, petisi amparo dapat diajukan untuk siapapun yang haknya atas hidup, kebebasan dan keamanan terlanggar atau terancam dilanggar dengan pelanggaran dalam kasus-kasus pembunuhan ekstrajudisial dan penghilangan paksa.
268. *Secretary of National Defense v Manalo*, G. R. No. 180906, 7 October 2008.
269. *Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review*, UN DOC A/HRC/21/12, 9 July 2012, para. 22.
270. United States Department of State, *Country Reports on Human Rights Practices for 2011*, pp. 5-8.
271. Kelompok pemberontakan Islam.
272. United States Department of State, *Country Reports on Human Rights Practices for 2011*, pp. 5-8.
273. At: <http://newsinfo.inquirer.net/571329/torture-chamber-in-laguna-closed>.
274. At: <http://www.theguardian.com/world/2014/jan/28/philippines-police-wheel-of-torture-game>. Lihat juga <http://www.bbc.com/news/world-asia-25923683>.
275. Wawancara dengan Atty. Beverly Longid, 7 June 2014, Baguio City, Northern Luzon.
276. Wawancara dengan Sr. Cresencia Lucero SFIC, Ketua, *Task Force Detainees of the Philippines*, 4 September 2014, Quezon City, Luzon.
277. Wawancara dengan Nixon M. Alonzo, *Special Investigator III, Regional Commission on Human Rights*, dan mantan Direktur Eksekutif, Kapatutan Bahrn, 27 May 2014, Zamboanga City, Mindanao.
278. Undang-undang Keamanan Manusia, *Republic Act No. 9372*, 2007 (Filipina), memperkenankan periode penahanan yang sedikit lebih lama dalam konteks anti-terorisme; namun sanksi undang-undang yang sama untuk penganiayaan membuat para pejabat enggan melaksanakannya dan mengakibatkan undang-undang ini tidak bisa dilaksanakan seutuhnya.
279. Kitab Hukum Pidana revisi, 1930, seperti yang diubah (Filipina). Aturan mengenai tindak pidana ini masih tetap berlaku.
280. Konstitusi Filipina 1987, Pasal VII, Paragraf 21, menyatakan: 'tidak ada perjanjian internasional yang sah dan

- berlaku kecuali disetujui oleh setidaknya duapertiga dari seluruh Anggota Senat'. Untuk penerapan aturan ini lihat *Pharmaceutical and Health Care Association v. Health Secretary*, G.R. No. 173034, 9 October 2007.
281. Konstitusi Filipina 1987, pasal III, paragraf 12.
 282. Konstitusi Filipina 1987, pasal III, paragraf 12.
 283. *Republic Act No. 7438*, 1992 (Philippines), paragraf 2.
 284. *Republic Act No. 7438*, 1992 (Philippines), paragraf 2.
 285. *Republic Act No. 7438*, 1992 (Philippines), paragraf 2.
 286. *Republic Act No. 7438*, 1992 (Philippines), paragraf 2.
 287. *Republic Act No. 7438*, 1992 (Philippines), paragraf 4.
 288. *Republic Act No. 7438*, 1992 (Philippines), paragraf 4.
 289. *Republic Act No. 9745*, 2009 (Philippines), paragraf 6.
 290. *Republic Act No. 9745*, 2009 (Philippines), paragraf 12.
 291. *Republic Act No. 9745*, 2009 (Philippines), paragraf 12.
 292. Aturan Pelaksanaan, 2010 (Philippines) of *Republic Act No. 9745*, paragraf 24.
 293. *Republic Act No. 10353*, 2012 (Philippines), paragraf 6.
 294. Wawancara dengan Lina Sarmiento, Ketua, *Human Rights Victims Claims Board*, Mantan Jenderal Polisi dan Ketua *Philippine National Police Human Rights Affairs Office*, 5 September 2014, Quezon City, Luzon.
 295. *Committee against Torture, Concluding Observations on the Philippines*, UN DOC CAT/C/PHL/CO/2, 29 May 2009, para. 7.
 296. *Committee against Torture, Concluding Observations on the Philippines*, UN DOC CAT/C/PHL/CO/2, 29 May 2009, para. 7.
 297. *Committee against Torture, Concluding Observations on the Philippines*, UN DOC CAT/C/PHL/CO/2, 29 May 2009, para. 12.
 298. *Free Legal Assistance Group and Foundation for Integrative and Development Studies, University of the Philippine, Torture Philippines, Law and Practice (FIDS, 2003)*, 56-59. Studi eksploratori praktik penyiksaan di Filipina dilakukan berdasarkan pada wawancara dengan tahanan dan petugas lapas oleh tim yang terdiri dari 16 orang peneliti dan professor psikologi
 299. Lihat catatan kaki sebelumnya.
 300. Wawancara dengan Dennis Villa-Ignacio, Mantan Hakim dan Special Prosecutor, 20 January 2015, Manila, Luzon. Menurut Villa-Ignacio, teknologi mengalami banyak kemajuan namun tidak seutuhnya digunakan; banyak petugas yang cenderung melakukan kebrutalan. Beberapa teknologi belum tersedia di Filipina. Misalnya polisi Filipina harus ke Hong Kong bila membutuhkan alat identifikasi suara.
 301. PCHR, 2011 *Annual Report*, p. 5. At: <http://www.chr.gov.ph/>.
 302. Satu bulan dan satu hari hingga enam bulan masa penjara.
 303. Enam bulan dan satu hari hingga enam tahun masa penjara.
 304. Revised Penal Code, 1930, amandemen (Philippines), pasal 235.
 305. Revised Penal Code, 1930, amandemen (Philippines), pasal 235.
 306. Revised Penal Code, 1930, amandemen (Philippines), pasal 90.
 307. Pengadilan tertinggi di Negara ini dan mahkamah terakhir.
 308. *People vs. Torreja*, G. R. No. 132339, 4 February 2002.
 309. *People vs. Alegarbes*, G. R. No. L-49761, 21 September 1997.
 310. *People vs. Ravelo*, G.R. No. 78781-82, 15 October 1991.

311. Kelompok para militer di bawah yurisdiksi militer. (Philippines), paragraf 14, menerapkan prison mayor (lihat catatan kaki di atas).
312. *Punzalan vs. People*, G. R. Nos. L-8820 & L-8821, 25 May 1956.
313. *US vs. Pabalan*, G.R. No. L-13020, 20 December 1917.
314. *US vs. Cusi*, G.R. No. 3699, 18 March 1908.
315. *Republic Act No. 9745*, 2009 (Philippines), paragraf 3(a).
316. *Republic Act No. 9745*, 2009 (Philippines), paragraf 3(a).
317. Penggunaan kata 'dan' dalam Undang-undang, dan bukan 'atau' seperti yang terdapat dalam Konvensi Anti Penyiksaan PBB ternyata tidak terlalu signifikan: undang-undang Filipina sudah sesuai dengan Konvensi PBB.
318. *Republic Act No. 9745*, 2009 (Philippines), paragraf 3(b).
319. *Republic Act No. 9745*, 2009 (Philippines), paragraf 13.
320. *Republic Act No. 9745*, 2009 (Philippines), paragraf 13.
321. *Reclusion perpetua*: pemenjaraan antara 20 tahun dan satu hari hingga 40 tahun.
322. *Republic Act No. 9745*, 2009 (Philippines), paragraf 14.
323. Untuk kejahatan-kejahatan ini, Undang-undang menerapkan reclusion temporal: pemenjaraan antara 12 tahun 1 hari hingga 20 tahun.
324. *Republic Act No. 9745*, 2009 (Philippines), paragraf 14.
325. Untuk kejahatan-kejahatan ini, *Republic Act No. 9745*, 2009 (Philippines), paragraf 14, menerapkan prison correccional: pemenjaraan selama enam bulan satu hari hingga enam tahun.
326. Untuk kejahatan-kejahatan ini, *Republic Act No. 9745*, 2009 (Philippines), paragraf 14, menerapkan prison mayor: pemenjaraan antara enam tahun satu hari hingga 12 tahun.
327. Untuk kejahatan-kejahatan ini, *Republic Act No. 9745*, 2009 (Philippines), paragraf 14, menerapkan prison mayor (lihat catatan kaki di atas).
328. Untuk kejahatan-kejahatan ini, *Republic Act No. 9745*, 2009 (Philippines), paragraf 14, menerapkan prison correccional (lihat catatan kaki di atas) atau prison mayor (lihat catatan kaki di atas).
329. Untuk kejahatan-kejahatan ini, *Republic Act No. 9745*, 2009 (Philippines), paragraf 14, menerapkan prison correccional (lihat catatan kaki di atas).
330. *Republic Act No. 9745*, 2009 (Philippines), paragraf 14.
331. *Republic Act No. 9745*, 2009 (Philippines), paragraf 14.
332. *Republic Act No. 9745*, 2009 (Philippines), paragraf 14.
333. *Republic Act No. 9745*, 2009 (Philippines), paragraf 21.
334. Implementing Rules and Regulations of *Republic Act No. 9745*, 2010 (Philippines), paragraf 45.
335. Act No. 3326, 1926 (Philippines), paragraf 1.
336. Pemukulan terhadap Evangelista yang bagian alat kelaminnya diikat dan ditarik divideokan. Lihat http://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/philippines_torture_case_-_instruction_background_info_0.pdf.
337. Cabais dipukuli dan disetrum. Lihat http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/PH/JS11_UPR_PHL_S13_2012_JointSubmission11_E.pdf.
338. Ajid dipukuli, ditenggelamkan, dan dibakar dengan bensin. Lihat <http://hronlineph.com/2014/09/27/urgent-appeal-updated-information-regarding-the-situation-of-abdul-khan-balinting-ajid-tfdp/>.
339. Medical Action Group, *Torture Impunity: An Analysis of the Implementation of the Anti-Torture Law* (2014).
340. Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Gail Stephanie Maderazo, Department of Justice, 8 September 2014, Manila, Luzon.

341. Medical Action Group, *Torture Impunity* (2014).
342. Medical Action Group, *Torture Impunity* (2014).
343. Medical Action Group, *Torture Impunity* (2014).
344. Medical Action Group, *Torture Impunity* (2014).
345. Rules of Court, 1964, amandemen (Philippines), rule 131, paragraf 3(m).
346. Medical Action Group, *Torture Impunity* (2014). Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Gail Stephanie Maderazo, Department of Justice, 8 September 2014, Manila, Luzon.
347. Medical Action Group, *Torture Impunity* (2014).
348. Medical Action Group, *Torture Impunity* (2014).
349. At: <http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/philippine-police-responsible-torture-must-be-prosecuted-2010-08-18>.
350. Medical Action Group, *Torture Impunity* (2014).
351. At: http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/PH/JS11_UPR_PHL_S13_2012_JointSubmission11_E.pdf.
352. At: <http://hronlineph.com/2014/09/27/urgent-appeal-updated-information-regarding-the-situation-of-abdul-khan-balinting-ajid-tfdp/>.
353. Medical Action Group, *Torture Impunity* (2014).
354. Medical Action Group, *Torture Impunity* (2014).
355. Medical Action Group, *Torture Impunity* (2014).
356. *Rules of Court*, seperti yang diamandemen dalam Revisi Kitab Hukum Acara Pidana, 2000 (Philippines), rule 111, paragraf 1.
357. *Aberca vs. Ver*, G.R. No. L-69866, 15 April 1988.
358. *Republic Act No. 386*, 1949, seperti yang diamandemen (Philippines), pasal 32.
359. *Republic Act No. 7309*, 1992 (Philippines).
360. *Republic Act. No. 10368*, 2013 (Philippines). Dana ini didapat dari hasil kemenangan kasus perdata yang diajukan terhadap Presiden Marcos oleh korban pelanggaran HAM di Pengadilan Hawaii sesuai dengan United States Alien Tort Act.
361. 1973 Philippine Constitution, pasal XIII, paragraf 6; Presidential Decree No. 1487, 1978 (Philippines); Presidential Decree No.1630, 1979 (Philippines).
362. Irene R. Cortes, 'Redress of Grievances and the Philippine Ombudsman (Tanodbayan)' 57 *Philippine Law Journal*, 1, 14 (1980).
363. Executive Order No. 8, 1986 (Philippines).
364. United States Department of State, *Country Reports on Human Rights Practices for 1986*, p. 794.
365. Konstitusi Filipina 1987, pasal XIII, paragraf 17(1). Lihat juga Executive Order No. 163, 5 May 1987, preamble.
366. Konstitusi Filipina 1987, pasal XIII, paragraf 17(4). Lihat juga Executive Order No. 163, 5 May 1987, paragraf 5.
367. Konstitusi Filipina 1987, pasal XIII, sec 18. Lihat juga Executive Order No. 163, 5 May 1987, paragraf 3.
368. Pihak berwenang yang dapat melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana penyiksaan adalah National Prosecution Service (di bawah Department of Justice), dan Ombudsman, badan independen (yang dibuat berdasarkan Konstitusi Filipina 1987 pasal XII, paragraf 18) yang menangani aduan terhadap pejabat publik.
369. Wawancara dengan Karen Dumpit, Director, Government Linkages, PCHR, 22 January 2015, Quezon City, Luzon.
370. PCHR, *2012 Annual Report*, pp. 1 and 8. At: <http://www.chr.gov.ph/>.

371. PCHR, *2011 Annual Report*, p. 2. At: <http://www.chr.gov.ph/>.
372. PCHR, *2010 Annual Report*, p. 11. At: <http://www.chr.gov.ph/>.
373. *Commission on Human Rights of the Philippines Resolution CHR (IV) No. A2009-053-F*.
374. PCHR, *Rules of Procedure, Guidelines and Procedures in the Investigation and Monitoring of Human Rights Violations and Abuses, and the Provision of CHR Assistance* (April 2012), Rule 17, paragraph 4.
375. PCHR, *Rules of Procedure* (April 2012), Rule 17, paragraph 5.
376. PCHR, *Rules of Procedure* (April 2012), Rule 17, paragraph 6.
377. PCHR, *Rules of Procedure* (April 2012), Rule 17, paragraph 7.
378. *Republic Act No. 10353, 2012* (Philippines), paragraph 13.
379. PCHR, *2011 Annual Report*, p. 2. At: <http://www.chr.gov.ph/>.
380. PCHR, *2010 Annual Report*, p. 23. At: <http://www.chr.gov.ph/>.
381. *Republic Act No. 9745, 2009* (Philippines), paragraph 21.
382. Wawancara dengan Dr. Renante Basas, Director, *Assistance and Visitorial Office, Commission on Human Rights*, 4 September 2014, and 18 September 2014, Quezon City, Luzon.
383. PCHR, *2010 Annual Report*, p. 66. At: <http://www.chr.gov.ph/>.
384. PCHR, *2011 Annual Report*, p. 82. At: <http://www.chr.gov.ph/>.
385. PCHR, *2012 Annual Report*, p. 59. At: <http://www.chr.gov.ph/>.
386. Konstitusi Filipina 1987 pasal XII, paragraph 18. Menurut Anatolio Alejandrino (*Associate Graft Investigation Officer at the office of the Ombudsman*), Ombudsman telah menangani kasus-kasus penyiksaan (wawancara pada 23 Januari 2015 Quezon City, Luzon). Informasi mengenai kasus-kasus ini tidak teruraikan dengan baik namun beberapa informasi terdapat dalam laporan tahunan Ombudsman. (Misalnya, kasus RAS-C-04-1516 melibatkan petugas polisi yang dituntut pelanggaran berat karena memukul dengan menggunakan pistol dan menendang warga sipil di Manila). Laporan tahunan Ombudsman tersedia di kantornya. Laporan Tahunan dari tahun 2004 hingga 2012 tersedia daring: <http://www.ombudsman.gov.ph/index.php?home=1&navId=Ng=&sub-NavId=NDg=>.
387. Konstitusi Filipina 1987, pasal XIX B, paragraph 3.
388. *Republic Act No. 6975*, amandemen, 1990 (Philippines), paragraph 23.
389. *Republic Act No. 6975*, amandemen, 1990 (Philippines), paragraph 14.
390. *Republic Act No. 6975*, amandemen, 1990 (Philippines), paragraph 43.
391. *Republic Act No. 6975*, amandemen, 1990 (Philippines), paragraph 39.
392. Reservasi Filipina berbunyi: 'sehubungan dengan Bab V Pasal 24 dari Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat lainnya, Republik Filipina dengan ini menyatakan penundaan pelaksanaan kewajibannya menurut Bab III dari Protokol Opsional, terutama Pasal 11 (1) (a) mengenai Kunjungan oleh SubKomite Pencegahan ke tempat-tempat yang disebutkan dalam Pasal 4 dan komite tersebut memberikan rekomendasi kepada Negara pihak berkaitan dengan perlindungan orang-orang yang terkurangi kebebasannya dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat lainnya'
393. Wawancara dengan Sr. Cresencia Lucero SFIC, Ketua, *Task Force Detainees of the Philippines*, 4 September 2014, Quezon City, Luzon.

- 394. *Republic Act No. 9745, 2009*
(Philippines).
- 395. *Republic Act No. 10353, 2012*
(Philippines).
- 396. INi adalah istilah yang berasal dari
bahasa Spanyol. Filipina pernah menjadi
koloni Spanyol.
- 397. Revised Penal Code, 1930, amendemen
(Philippines), pasal 125.

